



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PURWANTO, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Alamat Dusun Plosorejo, RT 002/ RW 001, Kelurahan/ Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marselinus Manek, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, yang beralamat di Kantor Advokat Suyary Timbo Tulung, S.H., M.H. & Partners di Jl. Soverdi No. 2A, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur/ email: manekmarselsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 163/LGS.SRT.KHS/XII/2020/PN Kfm, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- 1. ACI LIANA**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toko Roda Baru-Jl. Kartini Nomor: 199, RT 037/RW 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. FINA TANUR**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toko Roda Baru-Jl. Kartini Nomor: 199, RT 037/RW 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. IVANA FAUSTINE TANUR**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Hotel Livero-Jl. El tari KM. 3, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 1 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



– Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. FENI TANUR, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Palapa Nomor 19, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. KELVIN TANUR, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, dahulu Alamat Toko Roda Baru-Jl. Kartini Nomor: 199, RT 037/RW 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selanjutnya disebut Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yoseph Maisir, S.H., Advokat, yang beralamat di Law Office Yoseph Maisir, S.H. & Partners Jalan Wolter Mongonsidi No. 7, Kensulat, RT 011/ RW 005, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: maisirlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/YMS-LO/SKK-PDT/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 171/LGS.SRT.KHS/XII/2020/PN Kfm, tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya Para Tergugat dalam hal ini menambah kuasanya kepada: Kiki A.Y. Lakapu, S.H., dan kawan-kawan Advokat, yang beralamat di Law Office Yoseph Maisir, S.H. & Partners Jalan Wolter Mongonsidi No. 7, Kensulat, RT 011/ RW 005, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/YMS-LO/SKK-PDT/II/2021, tanggal 12 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 15/LGS.SRT.KHS/II/2021/PN Kfm, tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Tukang bangunan yang diminta oleh Robert Tanur (Alm.) atau Suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk mengerjakan Bangunan Milik Tergugat yaitu: pada Hotel Livero Kefamenanu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent Kefamenanu, Pertamina/SPBU di Depan Gereja Petra dan Toko Roda Baru Kefamenanu dengan kesepakatan secara lisan yang pembayarannya di Panjar oleh Pihak dari Para Tergugat kepada Penggugat setiap 2 minggu sekali dengan nominal yang variasi serta dalam melaksanakan pekerjaan pada beberapa tempat tersebut Penggugat bertindak sebagai Pemborong;
2. Bahwa walaupun kesepakatan untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan pada Pihak Para Tergugat secara lisan, Penggugat percaya saja bahwa Pihak Para Tergugat pasti akan menunaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat langsung melaksanakan pekerjaan – pekerjaan sesuai permintaan dari Robert Tanur Almarhum;
3. Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan pada beberapa tempat milik Para Tergugat sesuai point 1 tersebut, Penggugat menyewa 13 orang Tukang Bangunan yang didatangkan dari Surabaya dan 6 orang Buruh Bangunan dari Kefa yang biaya sewa setiap Tukang Perhari senilai Rp. 150.000,- dan biaya sewa Buruh perhari senilai Rp. 50.000,- yang dibayar setiap 2 minggu sekali;
4. Bahwa Pekerjaan – pekerjaan yang dikerjakan Penggugat pada tempat usaha milik Para Tergugat, dapat diuraikan di bawah ini:

Pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat di Hotel Livero:

- Pada Tanggal 2 Januari 2013 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk Plester dan pasang kramik pada 3 Kamar yang berukuran 4x6 M² dengan kesepakatan ongkos kerja setiap kamar sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga **total ongkos kerja plester dan pasang kramik pada 3 kamar tersebut senilai Rp. 33.000.000,-**
- Pada Tanggal 1 Februari 2013 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:
 - Pintu Besi pada Lorong Hotel Livero dengan ongkos kerja senilai Rp. 5.000.000,-
 - Tempat Cuci Laundry pada Hotel Livero dengan ongkos kerja senilai Rp. 5.000.000,-

Halaman 3 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang HK pada Lantai II Toko Roda Baru Kefa dengan ongkos kerja senilai Rp. 2.000.000,-
- Pintu Kamar Hotel pada Hotel Livero dengan ongkos kerja senilai Rp. 500.000,-
- Mengerjakan Tandon Air 4500 Liter pada Hotel Livero dengan ongkos kerja senilai Rp. 700.000,-

Dengan demikian, total ongkos kerja pada pekerjaan – pekerjaan tersebut senilai Rp. 13.200.000,-

- Pada Tanggal 5 Maret 2013 Penggugat diminta Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan Aula/Gedung Hall/Aula Rapat berukuran 11x6 M² dengan kesepakatan ongkos kerja Rp. 650.000/meter² sehingga **total ongkos kerja senilai Rp. 42.900.000,-**
- Bahwa pada Tanggal 1 Juli 2013 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:
 - Rehap 4 Kamar Manager Hotel dengan kesepakatan ongkos kerja masing – masing kamar senilai Rp. 5.000.000,- jadi jumlah ongkos dari 4 kamar tersebut senilai Rp. 20.000.000,-
 - Pengerjaan WC dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 2.000.000,-
 - Las tandon air dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 3.000.000,
 - Perbaikan selokan air di samping hotel yang berbatasan dengan Pegadaian sepanjang 30 meter dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 7.500.000,-
 - Bongkar pasang Mobil Box L300 dan di pasang Bak baru dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 8.000.000,-
 - Pengecoran parkir mobil seluas 50 meter dengan kesepakatan harga senilai Rp. 4.500.000,-
 - Pengecoran Ampyang Batu Warna dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 720.000,-

Bahwa total ongkos kerja pada pekerjaan – pekerjaan tersebut senilai Rp.45.720.000,-

- Bahwa pada Tanggal 1 Agustus 2013 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:
 - Pengerjaan Atas kaf depan gedung Aula/Hall berukuran 10x6 M² dengan kesepakatan ongkos kerja Rp. 80.000/meter² yaitu: 60x80.000 maka total ongkos kerja senilai Rp. 4.800.000,-

Halaman 4 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Harmonica Aluminium di atas atap seluas 30 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter Rp. 125.000,- sehingga totalnya senilai Rp. 3.750.000,-

Dengan demikian total ongkos kerja pada kedua pekerjaan tersebut senilai Rp. 8.550.000,-

➤ Bahwa pada Tanggal 4 November 2013 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:

- Pembongkaran gedung pertemuan dan dibangun baru seluas 37 x 14 meter maka luas keseluruhan 518 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 650.000,- maka total ongkos kerja senilai 336.700.000,-
- Pembongkaran gedung pertemuan dan dibangun baru seluas 6 x 6 meter maka luas keseluruhan 36 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 650.000,- maka total ongkos kerja senilai 23.400.000,-

Dengan demikian, total ongkos kerja pada kedua pekerjaan tersebut senilai Rp. 360.100.000,-

➤ Bahwa pada Tanggal 10 Februari 2014 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:

- Pengerjaan Konstruksi atap gedung pertemuan seluas 518 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 90.000,- maka total ongkos kerja senilai 46.620.000,-
- Pengerjaan Konstruksi atap gedung pertemuan seluas 36 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 90.000 per meter, maka total ongkos kerja senilai 2.240.000,-
- Pengerjaan konstruksi *room karaoke* di lantai 2 (dua) seluas 56 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 90.000 per meter, maka total ongkos kerja senilai 5.040.000,-
- Pengerjaan konstruksi *room pijat refleksi* di lantai 2 (dua) seluas 40 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 90.000 per meter, maka total ongkos kerja senilai 3.600.000,-
- Pengerjaan *room karaoke* di lantai 2 (dua) seluas 56 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 650.000 per meter, maka total ongkos kerja senilai 36.400.000,-
- Pengerjaan *room pijat refleksi* di lantai 2 (dua) seluas 70 meter dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp. 650.000 per meter, maka total ongkos kerja senilai 45.500.000,-

Halaman 5 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, total ongkos kerja pada keenam pekerjaan tersebut senilai Rp. 139.400.000,-

- Bahwa pada Tanggal 1 Maret 2014 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa item pekerjaan, antara lain:
 - Septi WC 9 Bak dengan kesepakatan ongkos kerja perbak senilai 2.500.000,- maka total ongkos pengerjaan Septi WC 9 bak senilai Rp. 22.500.000,-
 - Pasang batu alam seluas 67 meter dengan kesepakatan ongkos permeter Rp. 100.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut senilai Rp. 6.700.000,-
 - perbaikan kamar mandi/wc hotel, perbaikan saluran pipa wc, pipa saluran air mandi, plafon yaitu: 23 kamar mandi dengan kesepakatan ongkos kerja perkamar mandi Rp. 2.500.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut senilai Rp. 57.500.000,-
 - Pengecetan kamar mandi dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 12.000.000,-
 - Pengecetan balcon dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 7.500.000,-

Dengan demikian, total ongkos kerja pada keempat pekerjaan tersebut senilai Rp. 106.200.000,-

- Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2014 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:
 - Pengerjaan 11 kamar hotel dengan kesepakatan ongkos kerja perkamar Rp. 9.000.000,- maka total ongkos kerja senilai 99.000.000,-
 - Pengerjaan 2 kamar mandi baru dengan kesepakatan ongkos kerja perkamar mandi Rp. 4.500.000,- maka total ongkos pengerjaannya senilai Rp. 9.000.000,-
 - Pengecoran plat balcon lantai 4 seluas 55 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 130.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut senilai Rp. 7.150.000,-
 - Pengerjaan 3 kamar pada lantai 3 Hotel dengan kesepakatan ongkos kerja perkamar Rp. 15.000.000,- maka total ongkos pada pengerjaan 3 kamar tersebut Rp. 45.000.000,-

Dengan demikian, total ongkos kerja pada keempat pekerjaan tersebut senilai Rp. 160.150.000,-

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2016 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa item pekerjaan pada *room karaoke*,

Halaman 6 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: Pembersihan cakar ayam/sepatu room, Pembersihan cor lantai 2, Pengerjaan 8 kamar WC, Pengecetan dengan kesepakatan ongkos kerja senilai **35.000.000,-**

➤ Bahwa pada Tanggal 4 April 2016 Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, antara lain:

- Pengecoran lantai 2 seluas (6x7) 42 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 110.000,- maka total ongkos kerja senilai 4.620.000,-
- Pemasangan kramik pada ruangan seluas (6x7) 42 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 50.000,- maka total ongkosnya Rp. 2.100.000,-

Dengan demikian, total ongkos pekerjaan pada kedua item pekerjaan tersebut senilai Rp. 6.720.000,-

Bahwa total keseluruhan ongkos pekerjaan pada Hotel Livero Kefamenanu adalah Rp. 950.940.000,-

Pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat pada Pertamina milik Tergugat yang berhadapan dengan Gereja Petra Kefamenanu:

➤ Bahwa pada Tanggal 10 Juni 2014 Penggugat diminta oleh Robert Tanur Almarhum untuk mengerjakan beberapa pekerjaan pada SPBU (Depan Gereja Petra Kefamenanu), antara lain:

- Pemasangan kramik pada lantai 1 Ruko SPBU seluas (5x35) 175 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 50.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut Rp. 8.750.000,-
- Plester dinding SPBU pada lantai 1 luar dalam dengan luas 441 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 35.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut Rp. 15.435.000,-
- Pemasangan kramik pada 2 kamar mandi, pasang *closed* dan bak mandi dengan kesepakatan ongkos kerja senilai Rp. 4.000.000,-
- Pembangunan Ruko SPBU Lantai 2 seluas (4x35) 175 Meter dengan ongkos kerja permeter senilai Rp. 550.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut senilai Rp. 96.250.000,-
- Pengecoran Ruko SPBU pada lantai 2 seluas (5x35) 175 meter dan pembesian dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 1.000.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut Rp. 175.000.000,-
- Pengerjaan 3 ruang ATM (pasang batu, plester, kramik, dan cor atap dengan kesepakatan ongkos kerja peruangan Rp. 5.000.000,- maka ongkosnya totalnya Rp. 15.000.000,-

Halaman 7 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecoran lantai SPBU dan Pembesian seluas (40x50) 2.000 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 90.000,- maka total ongkos pengerjaan tersebut Rp. 180.000.000,-

Bahwa total keseluruhan ongkos pekerjaan pada SPBU di Depan Gereja Petra adalah Rp. 494.435.000,-

Pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat di SMK Clarent

Kefamenanu:

- Cor pada halaman depan sekolah seluas (4x10) 40 meter dengan kesepakatan ongkos kerja permeter Rp. 90.000,- maka total ongkos Rp. 3.600.000,-
- Pengerjaan 4 kamar WC dengan kesepakatan ongkos kerja perkamar Rp. 2.000.000,- maka total ongkosnya Rp. 8.000.000,-
- Pengerjaan pintu gerbang sekolah/SMK Clarent dan Pagar besi sepanjang 30 meter dengan kesepakatan ongkos kerja Rp. 2.100.000,-

Bahwa total keseluruhan ongkos pekerjaan pada SMK Clarent Kefamnenanu adalah Rp. 13.700.000,-

5. Bahwa atas semua pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat tersebut, Pihak Robert Tanur Almarhum belum melunasi seluruhnya yang mana total ongkos keseluruhan dari pekerjaan pada point 4 di atas adalah senilai Rp. 1.459.075.000 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun, Pihak Robert Tanur Almarhum baru membayar kepada Penggugat senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang semua bukti pembayaran panjar tersebut hanya dipegang oleh pihak Robert Tanur Almarhum dan sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan kepada Penggugat senilai Rp.919.075.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Bahwa terhadap sisa ongkos tersebut Penggugat sudah beberapa kali mendatangi pihak Robert Tanur Almarhum sejak Tahun 2016 untuk dilunasi namun, Pihak Robert Tanur Almarhum tidak juga membayar kepada Penggugat sampai meninggalnya Robert Tanur pada Tahun 2018;
7. Bahwa setelah Robert Tanur meninggal dunia, Penggugat selalu berurusan dengan Tergugat I dan Tergugat III untuk menyelesaikan sisa ongkos kerja dari Penggugat namun, sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Para Ahli Waris dari Robert Tanur;
8. Bahwa antara Penggugat dan Pihak Para Tergugat pernah melakukan opname bersama atas hasil pekerjaan Penggugat yaitu dari pihak Penggugat diwakili anak penggugat dan dari pihak Para Tergugat diwakili orang kepercayaan dari Pihak

Halaman 8 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dimana hasil opname bersama tersebut diserahkan untuk Penggugat menghitungnya, namun setelah diserahkan hasil Perhitungan dari Penggugat, Para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena sampai saat ini Pihak Para Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat, maka Penggugat terdorong untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan;
10. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat sesegera mungkin membayarkan hak Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kefamenanu melaksanakan sita jaminan atas objek – objek yang dikerjakan Penggugat tersebut antara lain: Hotel Livero Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, SPBU (Depan Gereja Petra Kefamenanu), dan Toko Roda Baru Kefamenanu;
11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap maka sepatutnya Para Tergugat dibebankan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar dapat memutus dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Para Tergugat yang tidak membayar hak Penggugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa ongkos kerja kepada Penggugat senilai Rp. 919.075.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan terhadap Hotel Livero Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, SPBU (Depan Gereja Petra Kefamenanu), dan Toko Roda Baru Kefamenanu adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adiknya.

Halaman 9 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah yaitu sedang berada di luar Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Yossius Reinando Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 19 Januari 2021, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Setelah membaca secara saksama seluruh isi gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya, dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*). Kekaburan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan adalah terutama mengenai isinya yang tidak jelas atau gelap (*Onduidelijke*) formulasi gugatan yang kabur, tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya serta terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara dalil dalam Posita dengan Petitum.

Bahwakecuali itu, dalam gugatannya Penggugat tidak merincikan secara jelas objek yang disengketakan (*Objek Sengketa*) yakni mengenai pekerjaan yang dilakukannya yang selanjutnya berimplikasi terhadap pembayaran atau ongkos kerja yang diterimanya. Bahwa hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan pada Posita poin 1 (Satu) pada pokoknya Penggugat

Halaman 10 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dirinya selaku pemborong diminta oleh Robert Tannur (Almarhum) untuk mengerjakan bangunan milik Tergugat yaitu : pada Hotel Livero Kefamenanu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent Kefamenanu, Pertamina/SPBU di depan Gereja Petra dan Toko Roda Baru Kefamenanu dengan kesepakatan lisan;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat tidak merincikan pekerjaan secara jelas item pekerjaan apa saja yang dilakukannya pada Toko Roda Baru Kefamenanu dan berapa nilai pekerjaan atau bayaran bayaran dari masing-masing item pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam gugatan pada Posita poin 10 (Sepuluh) pada pokoknya Penggugat menguraikan agar Pengadilan Negeri Kefamenanu melaksanakan Sita Jaminan terhadap objek-objek yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : Hotel Livero Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, SPBU (Depan Gereja Petra Kefamenanu), dan Toko Roda Baru Kefamenanu;
- Bahwa pada Petitum poin 4 (Empat) Penggugat menuntut untuk dilakukannya Sita Jaminan terhadap Hotel Livero Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, SPBU (Depan Gereja Petra Kefamenanu), dan Toko Roda Baru Kefamenanu;
- Bahwa oleh karena tidak dirincikan secara jelas item pekerjaan apa pada Toko Roda Baru Kefamenanu dan berapa biaya atau ongkos kerja untuk masing-masing item pekerjaan tersebut di dalam Posita, maka sangatlah tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat memohonkan peletakan Sita Jaminan terhadap Toko Roda Baru Kefamenanu sebagaimana yang diuraikan pada Petitum poin 4 (Empat).
- Bahwa kecuali itu, terdapat pula kekaburan mengenai Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Hal mana pada Posita poin 11 (Sebelas) Penggugat tidak secara tegas menguraikan waktu pembebanan Uang Paksa tersebut. Sedangkan pada Petitum poin 5 (Lima) Penggugat menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.
- **Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, terlihat jelas bahwasannya terdapat ketidaksesuaian atau saling bertentangan antara Posita poin 1 (Satu) dan poin 10 (Sepuluh) dengan Petitum poin 4 (Empat) serta antara Posita poin 11 (Sebelas) dengan Petitum poin 5 (Lima);**

Halaman 11 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian, secara hukum terdapat cacat formil berupa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan oleh karena itu sangat beralasan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi In Person*)**
 - Bahwa keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Gugatannya merupakan klaiman sepihak yang dilakukan oleh Penggugat tanpa dasar yang jelas. Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, pihak Robert Tannur (Almarhum) telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yakni dengan melakukan pembayaran (melunasi) kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan mengenai item-item pekerjaan dan jumlah uang untuk masing-masing item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pemborong;
 - Bahwa di sisi yang lain, nominal atau jumlah uang yang diuraikan oleh Pengugat di dalam Gugatannya baik dalam hal total keseluruhan yang harus dibayar oleh pihak Robert Tannur (Almarhum) maupun sisa pembayaran yang cenderung berubah-ubah sejak kasus tersebut masih bergulir dalam proses mediasi di Nakertrans Kabupaten TTU maupun Propinsi NTT mengindikasikan modus dari Penggugat untuk memperoleh keuntungan finansial dari kasus tersebut;
 - Bahwa persoalan tersebut baru diangkat oleh Penggugat jauh setelah Robert Tannur meninggal dunia juga patut dipertanyakan! Sebab faktanya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Penggugat bersama keluarganya masih tinggal di Hotel Livero beberapa bulan lamanya. Maka, jikalau benar Robert Tannur (Almarhum) belum menyelesaikan kewajibannya, kenapa Penggugat tidak mempersoalkannya pada saat itu (saat Robert Tannur masih hidup)?
 - Bahwa dengan demikian, **Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau bukanlah *Persona Standi In Judicio*** karena sudah tidak lagi mempunyai hak atau kepentingan atau hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang bersifat kebendaan (*zeklijk*) atas pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam artian *Diskualifikasi In Person*. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. **Tergugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Tergugat (*Error In Persona*)**
 - Bahwa benar Para Tergugat adalah Ahliwaris dari Robert Tannur (Almarhum) yang secara hukum selain mewarisi harta benda peninggalan Robert Tannur

Halaman 12 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



(Almarhum), juga mewarisi hutang piutang dari yang bersangkutan;

- **Bahwa meski demikian, berdasarkan fakta dan bukti telah dilunasinya seluruh pekerjaan yang dilakukan Penggugat, dan apabila dikaitkan dengan Eksepsi pada huruf a diatas, maka sangat tidak beralasan Penggugat menempatkan Para Tergugat sebagai Tergugat dalam Perkara a quo.**
- **Bahwa oleh karenanya, secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

d. **Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objecto*)**

- **Bahwa dalil Penggugat sebagaimana yang uraikan di dalam Gugatannya tidak secara mengungkapkan secara jelas dan rinci mengenai item-item pekerjaan yang ia lakukan. Bahkan sebaliknya Penggugat secara manipulatif mengemukakan beberapa item pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan samasekali;**
- **Bahwa item-item pekerjaan yang tidak diuraikan secara rinci dan jelas bahkan fiktif sebagaimana yang diuraikan diatas, secara langsung berdampak pada jumlah uang (bayaran) yang diterima oleh Penggugat. Atau dengan kata lain, total bayaran yang diklaim oleh Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan lebih merupakan asumsi dan hayalan belaka.**
- **Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objecto*).**

II. **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) **Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;**
- 2) **Bahwa hal-hal yang tercantum di dalam Eksepsi diatas, mohon secara *Mutatis* dan *Mutandis* dianggap dibacakan kembali dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara;**
- 3) **Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Poin 1 (Satu) gugatan. Hal mana tidak ada kesepakatan mengenai pengerjaan bangunan milik Para Tergugat yakni pada Toko Roda Baru Kefamenanu dan secara faktual Penggugat tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun pada Toko Roda Baru Kefamenanu, baik itu memperbaiki maupun membangun sesuatu apapun pada Toko Roda Baru Kefamenanu;**
- 4) **Bahwa kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Robert Tannur (Almarhum) sebagaimana yang diuraikan pada Posita poin 2 (Dua) tersebut**

Halaman 13 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



dilakukan tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Dengan demikian, mengenai harga atau ongkos kerja dalam hal ini rincian mengenai total keseluruhan ongkos kerja dan kekurangan pembayaran sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah klaiman sepihak oleh Penggugat. Sebab berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Para Tergugat secara tegas menunjukkan bahwasannya ongkos kerja terhadap semua item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah dibayar lunas semasa Robert Tannur masih hidup;

- 5) Bahwa terhadap urain sebagaimana dalam Posita poin 3 (Tiga) mengenai jumlah 13 orang Tukang dan 6 orang Buruh Bangunan juga perlu dipertanyakan. Karena secara faktual, ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan Karyawan SPBU di depan Gereja Petra Kefamenanu dan beberapa Karyawan Hotel Livero. Jadi tidaklah benar klaiman Penggugat seolah-olah semua pekerjaan hanya dilakukan oleh Penggugat bersama Tukang dan Buruh Bangunan di bawah kendali Penggugat;
- 6) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Posita poin 4 (Empat), yakni mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di Hotel Livero, dapat dijawab sebagai berikut :
 - a. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 2 Januari 2013:
 - Penggugat tidak secara jelas dan rinci menguraikan 3 (Tiga) kamar yang diplester dan dipasangkan keramik, yakni kamar mana saja atau kamar hotel nomor berapakah yang diplester dan dipasangkan keramik oleh Penggugat?;
 - b. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 1 Februari 2013 :
 - Pemasangan Pintu Besi pada Lorong Hotel Livero tidak dilakukan oleh Penggugat, melainkan oleh seorang tukang besi yang bernama Mas Joko;
 - Penggugat tidak pernah membuat Tempat Cuci Laundry pada Hotel Livero sebagaimana yang diuraikannya. Sebab secara faktual, tidak ada Tempat Cuci Laundry di Hotel Livero. Segala urusan mengenai laundry barang-barang hotel dilakukan di Toko Roda Baru;
 - Penggugat tidak pernah membangun Gudang HK pada Lantai II Toko Roda Baru Kefamenanu. Lagi pula secara faktual tidak ada Gudang HK di Toko Roda Baru Kefamenanu;
 - Penggugat tidak mengerjakan Pintu Kamar Hotel Livero. Hal mana Penggugat bukanlah seorang tukang kayu atau tukang besi. Pintu kamar Hotel Livero dikerjakan oleh Mas Buang Slamet;
 - Pengerjaan Tandon Air 4500 Liter tidak dilakukan oleh Penggugat melainkan oleh Mas Joko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 5 Maret 2013 :
- Pengerjaan Aula/Gedung Hall/Aula Rapat berukuran 11x6 Meter. Penggugat hanya memasang separuh dari keseluruhan tembok. Karena sebelumnya sebagian tembok sudah dipasang oleh Pak Kobus.
- d. Permintaan Robert Tannur (Almahum) pada tanggal 1 Juli 2013 :
- Mengenai rehap 4 Kamar Manager Hotel, perlu dijelaskan bahwa tidak ada kamar khusus untuk Manager di Hotel Livero. Lagi pula Hotel Livero hanya memiliki Satu orang Manager, bukannya Empat orang Manager! Dalam menjalankan aktivitasnya, Manager memanfaatkan salahsatu kamar hotel ;
 - Penggugat tidak secara jelas dan rinci menguraikan tentang pengerjaan WC. WC mana yang Penggugat maksudkan?;
 - Pengelasan Tandon Air tidak dilakukan oleh Penggugat, melainkan dilakukan oleh Mas Joko;
 - Perbaikan selokan air di samping hotel yang berbatasan dengan Pegadaian hanya sepanjang 28 Meter, bukan 30 Meter sebagaimana diuraikan oleh Penggugat. Dan perlu dijelaskan, saluran air yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik;
 - Pekerjaan Bongkar pasang Mobil Box L300 dan dipasang bak baru dilakukan oleh Mas Joko, bukan Penggugat;
 - Penggugat hanya melakukan pengecoran terhadap sebagian arena parkir mobil karena sebagian lainnya sudah ada sebelumnya;
 - Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa yang ia maksudkan dengan pengecoran Ampyang Batu Warna, dan Ampyang Batu warna yang mana?;
- e. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 1 Agustus 2013 :
- Pengerjaan atas Kaf gedung aula hall, tidak jelas diuraikan oleh Penggugat terutama mengenai ukurannya;
 - Penggugat juga memanupulasi ukuran ukuran Harmonika Aluiunium. Sebab ukuran yang benar dari Harmonika Aluminium adalah Panjang 13,70 dan Lebar/Tinggi 2 Meter sehingga luasnya adalah *kurang lebih* 27,40 M² bukan 30 M²;
- f. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 4 November 2013:
- Pembongkaran Gedung Pertemuan dan dibangun baru dengan ukuran 28,65 M x 13,75 M, dan bukannya 37 Mx14 M;
 - Pembongkaran Gedung Pertemuan dengan ukuran 6 M x 5,60 M, bukan 6M x 6 M. Aktivitas pembongkaran tidak hanya dilakukan oleh Penggugat

Halaman 15 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak buahnya, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh Karyawan Hotel;

g. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 10 Februari 2014 :

- Pengerjaan Konstruksi Atap Gedung Pertemuan seluas *kurang lebih* 394 M², bukan 518 M²;
- Pengerjaan Konstruksi Atap Gedung Pertemuan seluas *kurang lebih* 33,6 M², bukannya 36 M²;
- Konstruksi Room Karaoke seluas *kurang lebih* 21,36 M², bukanlah 56 M²;
- Pengerjaan Konstruksi Room Pijat Refleksi Lantai II tidak diuraikan secara jelas dan rinci oleh Penggugat;
- Pengerjaan Room Karaoke seluas *kurang lebih* 21,36 M² bukannya 56 M². Penggugat hanya membangun tembok dan memasang keramik. Sedangkan pengecoran lantai dilakukan bersama-sama oleh Karyawan Hotel;
- Pengerjaan Room Pijat Refleksi juga tidak jelas diuraikan oleh Penggugat;

h. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 1 Maret 2014 :

- Pengerjaan Sefty WC yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah 3 buah bukannya 9 buah. Faktanya, total Sefty WC di Hotel Livero hanya 7 buah;
- Pemasangan Batu Alam juga tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat. Karena secara faktual, total luas Batu Alam di Hotel Livero *kurang lebih* 32 M², bukannya 67 M²;
- Perbaikan Kamar mandi WC Hotel, saluran pipa WC, Pipa saluran air mandi, plafon yaitu 23 Kamar Mandi tidak jelas diuraikan oleh Penggugat, kamar mandi yang mana, karena semuanya dikerjakan bersama-sama;
- Pengecatan Kamar Mandi juga tidak jelas diuraikan. Karenasecara faktual, setengah dari tinggi Kamar Mandi Hotel dilapisi keramik sehingga tidak dibutuhkan pengecatan;

i. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 2 Juni 2014 :

- Pengerjaan 11 kamar hotel? Faktanya hanya 6 kamar hotel dan itupun tidak semua dibangun tembok. Karena sisi depan kamar menggunakan Partisi GRC;
- Pengecoran Plat Balkon Lantai IV hanya *kurang lebih* 32 M², bukannya 55 M².

j. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 2 Januari 2016 :

- Penggugat tidak pernah melakukan Pembersian Cakar Ayam/Sepatu Room dan Cor Lantai II. Penggugat hanya mengerjakan 6 Kamar WC, bukannya 8 Kamar WC;

Halaman 16 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecatan tembok dilakukan oleh Alex Nabuasa, Bertus Feka dan Anis.
- k. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 4 April 2016 :
 - Pengecoran Lantai II hanya seluas *kurang lebih* 34,2 M², bukan 42 M². Pengecoran dilakukan bersama-sama oleh Karyawan Hotel;
 - Pemasangan Keramik hanya seluas *kurang lebih* 34,2 M², bukannya 42 M².
- 7) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Posita poin 4 (Empat), yakni mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di Pertamina/SPBU di depan Gereja Petra Kefamenanu, dapat dijawab sebagai berikut :
 - a. Permintaan Robert Tannur (Almarhum) pada tanggal 10 Juni 2014 :
 - Pemasangan Keramik pada Lantai I Ruko SPBU hanya seluas *kurang lebih* 93,08 M² (5,20 M x 17,90 M), bukannya 175 M² (5 M x 35 M);
 - Penggugat tidak pernah melakukan pekerjaan Plester Dinding SPBU (sisi Luar dan Dalam). Adalah tukang yang bernama Urbanus dan Anis yang melaksanakan pekerjaan dimaksud;
 - Biaya pemasangan keramik pada 2 Kamar Mandi, Pemasangan Closed dan Bak Mandi adalah sebesar Rp. 1.500.000 per unit, bukannya Rp. 2.000.000. Dengan demikian totalnya adalah Rp. 3.000.000,- bukannya Rp. 4.000.000,-;
 - Pembangunan Ruko SPBU Lantai II hanya seluas *kurang lebih* 137,54 M², bukannya 175 M²;
 - Pengecoran Ruko SPBU pada Lantai II dan pembesian hanya seluas *kurang lebih* 137,54 M², bukannya 175 M²;
 - Penggugat hanya memasang keramik dan mengecor atap pada 3 Ruang ATM. Sedangkan pemasangan batu dan plester dilakukan oleh orang lain;
 - Penggugat hanya melakukan pengecoran Lantai SPBU dengan ukuran *kurang lebih* 37,20 M x 35,5 M (1320,6 M²), bukannya 2000 M². Penggugat juga tidak melakukan pembesian, karena besi yang digunakan untuk pengecoran adalah besi dari pabrik dalam bentuk gulungan.
- 8) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Posita poin 4 (Empat), yakni mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di SMK Clarent Kefamenanu, dapat dijawab sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak melakukan pengecoran pada halaman depan sekolah seluas 40 M². Pengecoran dilakukan oleh Aldo;
 - b. Penggugat hanya melakukan pemasangan sekat tembok dari Batu Merah dan selanjutnya diselesaikan oleh Aldo;

Halaman 17 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat tidak mengerjakan Pintu Gerbang dan Pagar Besi SMK Clarent sepanjang 30 Meter. Pengerjaan Pintu Gerbang dan Pagar Besi dilakukan oleh Mas Joko. Ukuran pintu gerbang yang sesungguhnya adalah 6 M x180 Cm.
- 9) Bahwa dari keseluruhan apa yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal yakni :
1. Tidak semua item pekerjaan yang diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya dikerjakan sendiri oleh Penggugat dan anak buah dari Penggugat. Melainkan banyak item pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Ini berarti Penggugat secara sengaja telah memanipulasi jenis dan bentuk serta lokasi dari item-item pekerjaan;
 2. Kecuali itu Penggugat juga telah melakukan manipulasi mengenai ukuran (Panjang dan Lebat atau Tinggi) serta luas dari item-item pekerjaan yang dilakukannya;
 3. Bahwa manipulasi sebagaimana yang diuraikan diatas secara langsung berpengaruh terhadap harga yang harus dibayar oleh pihak Robert Tannur (Almarhum) kepada Penggugat;
 4. Bahwa manipulasi harga tersebut adalah *modus* yang sengaja dilakukan oleh Penggugat dengan *motif* memperoleh keuntungan finansial secara melanggar hukum;
 5. Bahwa catatan yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatan adalah klaiman sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas serta tidak didukung oleh bukti dan fakta.
- 10) Bahwa perlu ditegaskan kembali, pihak Robert Tannur (Almarhum) dalam hal ini termasuk pula Para Tergugat telah melunasi pembayaran atau ongkos kerja terhadap seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pemborong. Hal itu tertuang secara jelas dalam catatan keuangan perusahaan milik Robert Tannur (Almarhum) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. Mengenai Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

II. Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsidiar :

Halaman 18 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya rekapan perhitungan jenis/item pekerjaan dan ongkos pengerjaan setiap item pekerjaan yang dikerjakan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya rekapan pembayaran panjar yang diterima Penggugat dari Robert Tannur atas pekerjaan yang dikerjakan pihak Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya salah satu buku daftar hadir harian para tukang yang dibawah kontrol Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, antara lain:

1. Saksi Semi Sarus Kause, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tunggakan pembayaran sisa ongkos kerja yang belum dilunasi oleh saudara Robert Tanur kepada Penggugat terkait pekerjaan atau pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di beberapa lokasi antara lain di Hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra, Toko Roda Baru dan SMK Clarent, yang mana semua bangunan tersebut adalah milik saudara Robert Tanur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengerjakan pembangunan di hotel Livero.;
 - Bahwa dapat saksi pastikan bahwa benar Penggugat adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di hotel Livero dan bukan orang lain, karena waktu itu saksi juga bekerja sebagai salah seorang buruh yang

Halaman 19 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Penggugat untuk menyelesaikan beberapa item pekerjaan di hotel Livero;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meminta Penggugat untuk mengerjakan pembangunan di hotel Livero adalah pemilik hotel atas nama pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedudukan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan di lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai pemborong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak semua pekerjaan pembangunan di hotel Livero dikerjakan oleh Penggugat melainkan ada beberapa item pekerjaan saja;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapankah Penggugat mulai bekerja sebagai pemborong di hotel Livero;
- Bahwa yang mengajak saksi, untuk bekerja sebagai buruh di hotel Livero adalah Penggugat;
- Bahwa sejak menjadi buruh dari Penggugat, maka sejak saat itu juga saksi selalu terlibat dalam setiap item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa ketika menyelesaikan satu item pekerjaan, maka Penggugat yang membayar upah kerja kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada 13 (tiga belas) orang tukang yang membantu Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) orang tukang, saat itu ada juga 3 (tiga) orang buruh yang turut membantu Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 13 (tiga belas) orang tukang yang membantu Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di hotel Livero berasal dari Pulau Jawa yakni dari Surabaya sedangkan 3 (tiga) orang buruh merupakan buruh lokal yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal membantu Penggugat menyelesaikan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, 13 (tiga belas) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh tersebut menerima upah dari Penggugat, karena Penggugat yang merekrut tukang dan buruh tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal mengerjakan pembangunan di hotel Livero, para tukang dan buruh berhubungan langsung dengan Penggugat selaku pemborong, karena Penggugat adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada para tukang dan buruh dan tidak pernah berhubungan langsung dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel;

Halaman 20 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mas Joko yakni salah satu tukang yang membantu Penggugat menyelesaikan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko tidak pernah berhubungan langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan Robert Tanur selaku pemilik hotel dalam hal pengerjaan pembangunan di hotel Livero melainkan dengan berkomunikasi dengan Penggugat selaku pemborong, karena Penggugat yang mengarahkan semua item-item pekerjaan untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh para tukang dan buruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, Mas Joko menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat mengajak saksi untuk bekerja sebagai buruh di hotel Livero pada tahun 2013;
- Bahwa waktu pertama kali saksi masuk bekerja sebagai buruh di hotel Livero, seingat saksi, saat itu Penggugat sedang mengerjakan pemasangan keramik pada 3 (tiga) kamar hotel di lantai I termasuk plester tembok, pasang plafon dan mengerjakan pemasangan keramik pada kamar mandi di 3 kamar hotel tersebut serta pemasangan klosed;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat juga melihat ada pengerjaan pintu besi pada lorong hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Mas Joko yang mengerjakan pintu besi tersebut, namun Mas Joko merupakan anak buah dari Penggugat, karena Penggugat yang menyuruh dan mengarahkan Mas Joko untuk mengerjakan pintu besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal mengerjakan pintu besi tersebut, Mas Joko menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Mas Joko mengerjakan pintu besi tersebut, saat itu Mas Joko menerima perintah atau instruksi dari Penggugat selaku Pemborong atau orang yang merekrutnya dan bukan dari pak Robert Tanur sebagai pemilik hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan tandon air di hotel Livero adalah Mas Joko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyuruh Mas Joko untuk mengerjakan pembangunan tandon air di hotel Livero adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait pembangunan tandon air di hotel Livero, Mas Joko menerima upah dari Penggugat selaku pemborong dan bukan dari pak Robert Tanur selaku pemilik hotel;

Halaman 21 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi terlibat dalam pekerjaan pembangunan aula/hall yang berada di belakang area parkir hotel livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum aula/hall tersebut dibangun, di area tersebut sudah ada bangunan yang lama yang kemudian dibongkar dan dirobohkan oleh Penggugat, kemudian dibangun gedung aula yang baru oleh Penggugat dengan dibantu oleh para tukang dan buruh, termasuk saksi yang saat itu turut terlibat dalam pekerjaan mulai dari penggalian tanah untuk pembuatan pondasi hingga pengerjaan aula tersebut sampai selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menyelesaikan pembangunan gedung aula/hall tersebut, upah kerja para tukang serta buruh dibayar oleh Penggugat dan bukan pak Robert Tanur, termasuk saksi yang juga menerima upah dari Penggugat karena terlibat dalam pengerjaan aula tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama mengerjakan aula/hall tersebut, para tukang dan buruh selalu berhubungan dengan Penggugat dan bukan dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan rehab beberapa kamar dibawah tandon air atau tepatnya ada 4 (empat) kamar yang berada di lorong hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan rehab 4 (empat) kamar yang berada di lorong hotel tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disamping melakukan rehab terhadap 4 (empat) kamar yang berada di lorong hotel tersebut, Penggugat juga mengerjakan rehab terhadap kamar mandi/WC yang berada di lorong hotel tersebut;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pengerjaan rehab 4 (empat) kamar hotel tersebut serta mengerjakan rehab terhadap kamar mandi/WC yang berada di lorong hotel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga pernah mengerjakan selokan air yang terletak di batas antara hotel Livero dengan kantor Pegadaian Kefamenanu;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pengerjaan selokan air yang terletak di batas antara hotel Livero dengan kantor Pegadaian Kefamenanu;
- Bahwa saksi pernah melihat dilakukan pekerjaan berupa bongkar serta pemasangan bak baru mobil box L300;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pekerjaan berupa bongkar serta pemasangan bak baru mobil box L300 adalah Mas Joko;

Halaman 22 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang menyuruh Mas Joko untuk melakukan pekerjaan berupa bongkar serta pemasangan bak baru mobil box L300 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal melakukan pekerjaan berupa bongkar serta pemasangan bak baru mobil box L300 tersebut, Mas Joko berurusan langsung dengan Penggugat dan bukan dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pengecoran halaman parkir kendaraan yang terletak di depan aula/hall hotel Livero adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal mengerjakan pengecoran halaman parkir kendaraan yang terletak di depan aula/hall hotel Livero tersebut, Penggugat dibantu oleh para tukang, karyawan hotel dan buruh, termasuk saksi yang juga turut terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pengecoran halaman parkir tersebut tidak meliputi semua area parkir namun hanya sebagian saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengerjakan pemasangan harmonika alumunium diatas atap gedung aula/hall;
- Bahwa waktu itu para tukang dan buruh termasuk saksi juga terlibat dalam pengerjaan pemasangan harmonika alumunium diatas atap gedung aula/hall tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh yang mengerjakan pemasangan harmonika alumunium diatas atap gedung aula/hall tersebut adalah Penggugat dan bukan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi mengetahui ada sebuah bangunan bertenteng gedung pertemuan yang tersambung dengan gedung aula yang berbentuk huruf L didekat area parkir kendaraan;
- Sepengetahuan saksi, yang mengerjakan gedung pertemuan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dalam mengerjakan gedung pertemuan tersebut, Penggugat dibantu oleh para tukang dan buruh, termasuk saksi juga terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menggerakkan dan mengarahkan tentang pekerjaan pembangunan gedung pertemuan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dalam mengerjakan pembangunan gedung pertemuan tersebut, para tukang dan buruh berhubungan langsung dengan Penggugat dan bukan dengan pak Robert Tanur;

Halaman 23 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal pembangunan gedung pertemuan tersebut, para tukang dan buruh menerima upah kerja langsung dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat selalu berkomunikasi dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel terkait pembangunan gedung pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui tentang pengerjaan konstruksi atau pemasangan rangka-rangka besi pada gedung pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan konstruksi atau pemasangan rangka-rangka besi pada gedung pertemuan tersebut adalah Mas Joko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyuruh Mas Joko untuk mengerjakan konstruksi atau pemasangan rangka-rangka besi pada gedung pertemuan tersebut adalah Penggugat dan bukan pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi atau pemasangan rangka-rangka besi pada gedung pertemuan tersebut, Mas Joko menerima upah kerja langsung dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya pengerjaan konstruksi atap gedung pertemuan berbentuk huruf L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan konstruksi atap gedung pertemuan berbentuk huruf L tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mengerjakan konstruksi atap gedung pertemuan berbentuk huruf L tersebut, Penggugat dibantu oleh para tukang dan buruh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam hal keterlibatan para tukang dan buruh yang membantu Penggugat untuk mengerjakan konstruksi atap gedung pertemuan berbentuk huruf L tersebut, para tukang dan buruh menerima upah kerja langsung dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengerjaan konstruksi ruang karaoke;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan konstruksi ruang karaoke tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengerjaan konstruksi ruang pijat refleksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan konstruksi ruang pijat refleksi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengerjaan ruang karaoke di lantai II hotel Livero;

Halaman 24 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan ruang karaoke di lantai II hotel Livero tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pengerjaan ruang karaoke di lantai II hotel Livero, Penggugat dibantu oleh para tukang dan buruh, termasuk saksi sebagai salah seorang buruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dan buruh termasuk saksi yang turut terlibat dalam pengerjaan ruang karaoke di lantai II hotel Livero tersebut, menerima upah kerja dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui tentang adanya pekerjaan berupa pemasangan batu alam di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pemasangan batu alam di hotel Livero adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengerjakan pemasangan batu alam di hotel Livero pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mulai bekerja membantu Penggugat dalam mengerjakan pembangunan di hotel Livero sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam membantu Penggugat mengerjakan pemasangan batu alam di hotel Livero tersebut;
- Bahwa selain saksi, waktu itu ada juga orang lain yang turut membantu Penggugat dalam pekerjaan pemasangan batu alam di hotel Livero tersebut, namun saksi sudah tidak mengingat lagi siapa-siapa saja orang-orang yang turut terlibat dalam pengerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengerjaan pemasangan batu alam di hotel Livero tersebut berlangsung cukup lama, namun saksi sudah tidak mengingat lagi berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan pemasangan batu alam di hotel Livero tersebut, kemudian saksi menerima upah kerja dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa sistem pembayaran upah kerja yang saksi terima dari Penggugat yaitu upah kerja dihitung per hari, namun dibayarkan setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa dalam hal pembayaran upah kerja, Penggugat tidak pernah terlambat membayar upah kerja kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja bersama-sama dengan Penggugat dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero selama \pm 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

Halaman 25 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui tentang pekerjaan berupa perbaikan atau rehab sebanyak 23 (dua puluh tiga) kamar mandi di hotel Livero yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah memperbaiki atau rehab sebanyak 23 (dua puluh tiga) kamar mandi di hotel Livero dan bukan membangun baru;
- Bahwa waktu itu saksi juga terlibat atau turut membantu Penggugat dalam mengerjakan perbaikan atau rehab sebanyak 23 (dua puluh tiga) kamar mandi di hotel Livero tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain melakukan perbaikan atau rehab, Penggugat juga melakukan pengecatan dan oker tembok pada 23 (dua puluh tiga) kamar mandi di hotel Livero tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hotel Livero adalah bangunan berlantai 4 (empat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah kamar tidur yang berada di lantai 4 (empat) hotel Livero ada sebanyak 11 (sebelas) kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain jumlah 11 (sebelas) kamar tidur, ada juga 2 (dua) kamar mandi luar sehingga total ada 13 kamar yang berada di lantai 4 (empat) hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan 11 (sebelas) kamar tidur dan 2 (dua) kamar mandi luar yang berada di lantai 4 (empat) hotel Livero tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dalam mengerjakan 11 (sebelas) kamar tidur dan 2 (dua) kamar mandi luar yang berada di lantai 4 (empat) hotel Livero tersebut, Penggugat dibantu oleh para tukang dan buruh yang berjumlah ± belasan orang, termasuk saksi yang juga turut terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk pekerjaan yang dilakukan Penggugat pada 11 (sebelas) kamar tidur dan 2 (dua) kamar mandi luar yang berada di lantai 4 (empat) hotel Livero tersebut, adalah melakukan perbaikan atau rehab;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di SPBU yang berada di depan Gereja Petra Kefamenanu;
- Bahwa waktu itu saksi juga turut membantu Penggugat dan terlibat dalam melakukan pekerjaan di SPBU tersebut yaitu melakukan pengerjaan lantai dasar pada pintu masuk dan pintu keluar SPBU;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan di SPBU tersebut, saksi menerima upah kerja dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan di SPBU tersebut sistem pembayaran upah dihitung harian, namun pembayarannya per 2 minggu;

Halaman 26 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah terlibat dalam pekerjaan septi WC bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada 3 (tiga) septi WC yang dikerjakan oleh saksi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam 3 septi WC tersebut ada pembagian ruang-ruang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak 3 septi WC tersebut yaitu 2 berada di depan hotel tepat sebelah kiri dan kanan hotel, sedangkan 1 septi WC berada di belakang hotel;
- Bahwa pada 1 septi WC yang berada di belakang hotel, sepengetahuan saksi, ada 3 bagian ruang dalam septi WC tersebut, yang mana dalam septi WC tersebut ada dibuatkan sekat atau pembatas sebanyak 3 ruang;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak 2 septi WC yang berada di depan hotel yaitu 1 septi WC berada di sisi kiri, yang mana dalam septi WC tersebut disekat menjadi 4 ruang, kemudian ada 1 septi WC berada di sisi kanan hotel, yang mana dalam septi WC tersebut disekat menjadi 3 ruang;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pengerjaan 3 (tiga) septi WC tersebut, yang mana keterlibatan saksi yaitu dalam pekerjaan berupa penggalian tanah;
- Bahwa terkait keterlibatan saksi dalam pengerjaan 3 (tiga) septi WC tersebut, saksi menerima upah kerja dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada pengerjaan balkon di lantai IV hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan balkon di lantai IV hotel Livero tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa waktu itu keterlibatan saksi dalam pengerjaan balkon di lantai IV hotel Livero yakni dalam melakukan pengecoran dan pengecatan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat di hotel Livero selama ± 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi tepatnya bulan apa saksi mulai bekerja dengan Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah kerja dihitung per hari, namun pembayarannya dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga apabila dihitung upah kerja per hari maka jumlahnya senilai Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu) rupiah, dikali dengan 12 hari kerja, tidak termasuk hari minggu (libur) karena hari minggu tidak bekerja, maka perhitungannya menjadi Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu) rupiah x 12 hari kerja dalam 2 minggu = Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu) rupiah;

Halaman 27 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 13 (tiga belas) orang tukang yang didatangkan Penggugat dari Surabaya serta ada 3 (tiga) orang buruh yang direkrut Penggugat untuk membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa selain saksi, ada juga 2 (dua) orang buruh lainnya yang bekerja bersama-sama dengan Penggugat yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara yang bernama Yesti dan Anto;
- Bahwa setiap 2 (dua) minggu, Penggugat biasa membayar uang atau upah kerja kepada saksi di tempat kerja di hotel Livero;
- Bahwa berkaitan dengan pengerjaan septi WC, maka jenis pekerjaan yang saksi lakukan adalah penggalian tanah untuk pembuatan 3 (tiga) lubang septi WC;
- Bahwa dalam pengerjaan septi WC tersebut, penggalian tanah untuk pembuatan lubang 3 (tiga) lubang septi WC dikerjakan oleh saksi dan bukan dengan menggunakan alat berat exafator;
- Bahwa seingat saksi, penggalian tanah untuk pembuatan 3 (tiga) lubang septi WC tersebut saksi kerjakan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan penggalian tanah untuk pembuatan 3 (tiga) lubang septi WC selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat memanggil saksi ke kamarnya lalu Penggugat membayar upah kerja kepada saksi dan bukan pembayaran upah tersebut dilakukan di lubang penggalian septi WC tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, Penggugat tinggal dan menempati salah satu kamar hotel yang berada di lantai I hotel Livero, namun saksi tidak mengingat lagi kamar nomor berapa yang ditempati Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat membayar upah kerja kepada saksi, tidak disertai dengan kwitansi pembayaran, melainkan hanya berdasarkan rasa saling percaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah awal mulanya sehingga kemudian Penggugat diberikan kepercayaan oleh pak Robert Tanur untuk melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dan bagaimanakah sehingga Penggugat tinggal dan menempati salah satu kamar hotel yang berada di lantai I di hotel Livero;
- Bahwa saksi berdomisili di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 28 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero antara lain pembobolan tembok, pemasangan batako, plester tembok, pemasangan atap, pemasangan keramik lantai, pasang klosed dan beberapa item kerja lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga pak Robert Tanur meminta Penggugat untuk melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa saksi datang dan bekerja membantu Penggugat untuk melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, berawal ketika saat itu saksi masih sekolah di Soe, lalu kemudian saksi dihubungi melalui telepon oleh saudara Barto Kono yang mengajak saksi datang ke Kefamenanu untuk kerja di hotel Livero, selanjutnya saksi datang ke Hotel Livero namun tidak bertemu dengan saudara Barto Kono, melainkan saksi bertemu dengan Penggugat, kemudian Penggugat bertanya kepada saksi dengan mengatakan "mau kemana", lalu saksi menjawab "saya mau bertemu dengan om Barto Kono untuk mau kerja di hotel, tapi sekarang saya tidak bertemu dengan om Barto", lalu Penggugat katakan "sudah kalau kamu mau kerja bangunan di hotel, ya mari sudah kerja dengan saya", selanjutnya Penggugat menjelaskan tentang item-item pekerjaan kepada saksi dan sejak itulah saksi mulai bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi kemudian saat saksi datang ke hotel Livero untuk mencari saudara Barto Kono namun tidak bertemu dengan saudara Barto Kono, kemudian saksi bertemu dengan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menawarkan pekerjaan pembangunan hotel tersebut, sehingga sejak saat itulah saksi berkenalan dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, saudara Barto Kono menelpon dan mengajak saksi datang ke Kefamenanu untuk kerja di hotel Livero pada bulan Juli 2013.;
- Bahwa sejak berkenalan dengan Penggugat, barulah saat itu saksi mengetahui bahwa ternyata Penggugat merupakan pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa waktu itu saksi diterima oleh Penggugat untuk bekerja sebagai buruh, sedangkan Penggugat merupakan pemborong;
- Bahwa selama bekerja sebagai buruh yang membantu Penggugat untuk melakukan pekerjaan pembangunan hotel Livero, saksi tinggal dan menumpang di rumah keluarga saksi yang terletak di kelurahan Maubeli, tepatnya di km 4 jurusan Kupang, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 29 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sebagai buruh dengan Penggugat, biaya makan ditanggung oleh Penggugat atau dikenal dengan istilah makan dalam dan itu berlaku selama hari kerja yakni ketika saksi bekerja membantu Penggugat, tetapi jika hari minggu atau hari libur dan tidak bekerja maka biaya makan ditanggung sendiri oleh saksi;
- Bahwa waktu pertama kali saksi diterima sebagai buruh yang bekerja membantu Penggugat untuk melaksanakan pembangunan di hotel Livero, saat itu Penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa upah kerja yang akan saksi terima per hari sebesar Rp 50.000,00, (lima puluh ribu) rupiah dan diterima per 2 (dua) minggu sehingga jumlah upah kerja yang saksi terima sebesar Rp 600.000,00, (enam ratus ribu) rupiah, sedangkan untuk biaya makan, Penggugat yang menanggung dengan membeli beras per karung dan lauk pauk untuk dimasak lalu dimakan secara bersama-sama dengan para tukang dan buruh;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mas Joko yaitu salah satu tukang yang direkrut oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) kamar mandi di hotel Livero yang direnovasi oleh Penggugat antara lain berada di lantai bawah, lantai II dan lantai IV;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kamar-kamar hotel nomor berapakah yang kamar mandinya direnovasi oleh Penggugat, namun seingat saksi jika masuk dari bagian depan pintu hotel Livero, maka kamar hotel yang berada di sebelah kiri dan kanan yang kamar mandinya direnovasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi dan tidak mengetahui secara pasti di bagian sebelah kiri lantai bawah hotel tersebut ada berapa jumlah kamar hotel yang kamar mandinya direnovasi oleh Penggugat, karena ketika itu saksi baru masuk untuk bekerja dan saat itu pengerjaannya sudah masuk tahap finishing, yang mana saat itu saksi melihat Penggugat sedang mengerjakan pemasangan keramik dan pengecatan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi berapakah jumlah kamar hotel yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan hotel yang kamar mandinya direnovasi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kamar hotel yang berada di lantai bawah, Penggugat juga mengerjakan renovasi pada 2 (dua) kamar mandi luar yang berada di lantai IV hotel tersebut;

Halaman 30 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Penggugat tidak memberitahukan kepada saksi tentang perjanjian kerja antara Penggugat dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel perihal item-item pekerjaan yang akan dikerjakan ataupun tentang kesepakatan biaya pekerjaan yang akan diterima oleh Penggugat terkait pembangunan yang dilakukan di hotel Livero;
- Bahwa dalam hal menerima upah kerja, para tukang dan buruh tidak dipanggil secara bersamaan melainkan dipanggil sendiri-sendiri atau secara bergiliran untuk menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar upah kerja kepada mas Joko adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang membayar upah kerja kepada Mas Joko, karena saksi melihat sendiri saat Penggugat melakukan pembayaran upah kepada Mas Joko, bahwa kalau saksi dalam keadaan tidak terburu-buru pulang ke rumah, maka terkadang saksi dan para tukang serta buruh sama-sama menerima upah dari Penggugat di kamar Penggugat, namun lebih sering dipanggil secara sendiri-sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di lantai IV hotel Livero, adalah melakukan renovasi dan bukan mengerjakan bangunan baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terkait renovasi dilakukan oleh Penggugat di lantai IV hotel Livero antara lain bobol tembok, ganti pintu pada 11 (sebelas) kamar tidur hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko bukanlah seorang pemborong melainkan salah satu tukang yang direkrut dan dibawa oleh penggugat dari Surabaya, yang mana dari 13 (tiga belas) tukang yang dibawa oleh Penggugat, salah satunya adalah Mas Joko;
- Bahwa Mas Joko yang lebih dahulu bekerja dengan Penggugat di hotel Livero, sedangkan saksi datangnya belakangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapanakah Mas Joko mulai bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko lebih dahulu datang dan bekerja dengan Penggugat di hotel Livero, sedangkan 12 (dua belas) orang tukang lainnya datangnya belakangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko adalah tukang las dan bukan tukang batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bidang atau keahlian dari 13 (tiga) belas orang tukang yang dibawa oleh Penggugat tersebut antara lain: Mas Joko sebagai

Halaman 31 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tukang las, Pak Minto dan Mas Slamet sebagai tukang batu, sedangkan tukang-tukang yang lainnya saksi sudah tidak mengingat lagi nama dan keahliannya;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi nama lengkap dari tukang yang bernama Slamet;
 - Bahwa seingat saksi, item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terkait pengerjaan kamar mandi di hotel Livero antara lain, bobol tembok, pemasangan batu, plester tembok, pengecatan kemudian pembuatan dan pemasangan pintu berbahan kayu, yang mana semua item-item pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan dibantu oleh para tukang dari Penggugat;
 - Bahwa saksi juga terlibat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan renovasi kamar mandi di hotel Livero;
 - Bahwa saksi juga terlibat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan renovasi kamar mandi di hotel Livero, namun saksi sudah tidak mengingat lagi nama tukang kayu yang membantu Penggugat melakukan renovasi kamar-kamar mandi di hotel tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal salah satu tukang yang bernama Mas Buang Slamet;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bidang keahlian dari tukang yang bernama Mas Buang Slamet adalah tukang batu;
 - Bahwa Penggugat yang membeli beras, sayur dan lauk-pauk untuk makan para tukang dan buruh, sedangkan yang memasak makanan tersebut untuk para tukang dan buruh yang bekerja adalah saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu pengerjaan lantai di ruang karaoke, tidak ada orang lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, selain 13 (tiga belas) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada karyawan hotel yang turut terlibat dalam pengerjaan lantai di ruang karaoke;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada karyawan dari hotel maupun SPBU depan Gereja Petra yang turut terlibat dalam pengerjaan balkon di lantai IV hotel Livero, pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh;
 - Bahwa pada waktu itu pekerjaan yang saksi serta para tukang dan buruh lakukan adalah membagi antara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di hotel Livero tetapi juga bekerja membantu Penggugat mengerjakan pengecoran lantai dasar di SPBU, yang mana saat itu keterlibatan saksi hanya dalam satu item kerja saja yakni pengecoran lantai dasar di SPBU, tepatnya pada pintu masuk dan pintu keluar SPBU;

Halaman 32 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu 13 (tiga belas) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh, semuanya terlibat dalam pekerjaan pengecoran lantai dasar di SPBU;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapanakah pekerjaan pengecoran lantai dasar di SPBU dilakukan, namun pekerjaan tersebut dilakukan pada awal ketika saksi masuk kerja bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan Juli 2014 di SPBU, namun saksi tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa waktu itu Item pekerjaan yang saksi kerjakan di SPBU yaitu mengerjakan pengecoran lantai dasar pada pintu masuk SBPU serta pengecoran pada lorong SPBU;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat membayar upah kerja kepada Mas Joko;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Penggugat membayar upah kerja kepada Mas Joko, namun saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang diterima Mas Joko dari Penggugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja bersama Penggugat di hotel Livero sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa waktu saksi masuk untuk bekerja bersama Penggugat di hotel Livero, saat itu Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa waktu pertama kali saksi masuk untuk bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero, saat itu saksi melihat Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan pembangunan, namun saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut baru dimulai ataukah sudah lama dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa waktu pertama kali saksi masuk dan bekerja sebagai buruh, saat itu saksi turut dalam pengerjaan gedung aula/hall yang baru yang terletak di belakang hotel;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai buruh bersama dengan Penggugat, saksi pernah meminta izin dan diberikan libur atau tidak masuk kerja oleh Penggugat selama 1 (satu) minggu, karena saat itu saksi sedang ada urusan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hari libur yang diberikan oleh Penggugat paling lama adalah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi sudah diberikan libur sebanyak 2 (dua) kali oleh Penggugat yaitu pada bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2014;

Halaman 33 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membayar upah kerja kepada saksi sebagai buruh selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memberikan upah kerja kepada saksi sesudah saksi melakukan pekerjaan;
- Bahwa terakhir kali saksi bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero yakni pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa seingat saksi, item pekerjaan yang terakhir yang saksi lakukan bersama dengan Penggugat adalah pemasangan atap seng pada gedung aula/hall yang berada di belakang hotel;
- Bahwa sebagai buruh saksi tidak hanya mengerjakan satu item pekerjaan saja, melainkan berpindah-pindah dari satu item kerja ke item pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengalami kehabisan uang untuk membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat sudah melunasi upah kerja kepada saksi setelah saksi sudah tidak lagi bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa saksi melihat setiap kali Penggugat membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh, karena ketika akan menerima upah, biasanya para tukang dan buruh dipanggil ke ruangan atau kamar Penggugat, lalu satu per satu dipanggil untuk menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai buruh bersama Penggugat di hotel Livero dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran upah kerja kepada para tukang dan buruh;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai buruh dengan Penggugat, saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari para tukang ataupun buruh yang mengeluh karena upah kerjanya belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi keluar dan tidak lagi bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero karena ada urusan keluarga di kampung;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, ketika saksi keluar dan tidak lagi bekerja bersama dengan Penggugat, saat itu tukang-tukang dan buruh yang lain masih tetap melaksanakan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa selama saksi tidak lagi bekerja bersama Penggugat, saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar ceritera dari orang lain bahwa Penggugat pernah mengalami permasalahan tentang tunggakan biaya pekerjaan yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur selaku pemilik hotel kepada

Halaman 34 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemborong yang melaksanakan pembangunan di hotel tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu membayar upah kerja tepat waktu kepada semua tukang dan buruh secara bersamaan, setelah bekerja selama 2 (dua) minggu dan tidak pernah dibayarkan pada waktu yang berbeda antara satu dengan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang menanggung biaya makanan para tukang dan buruh yang bekerja bersama Penggugat;
- Bahwa para tukang dan buruh tidak pernah mengeluh karena menanggung biaya makan dengan menggunakan uang pribadinya, karena sepengetahuan saksi, Penggugat yang menanggung semua biaya makan para tukang dan buruh yang bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa selama membantu Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, sepengetahuan saksi, para tukang dan buruh tinggal di hotel tersebut, kecuali saksi yang memilih tinggal dan menumpang bersama keluarga saksi di Kelurahan Maubeli, tepatnya di Km 4 jurusan Kupang, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, ketika saksi keluar dan tidak lagi bekerja bersama Penggugat di hotel Livero, saat itu masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi bekerja bersama dengan Penggugat di hotel Livero, maka sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa selama saksi bekerja bersama Penggugat, saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari Penggugat terkait pembayaran upah pekerjaan dari pak Robert Tanur kepada Peggugat terkait pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran berupa bonus dari Penggugat terkait pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah ataukah tidak melakukan pembayaran upah kerja kepada para tukang dan buruh dengan menggunakan uang pribadi disebabkan karena Penggugat belum menerima pembayaran dari pak Robert Tanur terkait pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang yang bernama Mas Joko hanya satu orang saja;

Halaman 35 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari tukang yang bernama Mas Joko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang yang bernama Mas Slamet ada 2 (dua) orang, yang mana salah satunya adalah tukang batu yang bekerja bersama-sama dengan saksi, sedangkan yang lain adalah tukang kayu;
- Bahwa yang ditegaskan oleh saksi adalah bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini atas permintaan Penggugat yang mana saksi diminta untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ataupun tidak perjanjian kerja antara pak Robert Tanur selaku pemilik hotel dengan Penggugat selaku pemborong terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat tidak ada perjanjian kerja secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja yakni saksi bertemu dan berbicara secara langsung dengan Penggugat;
- Bahwa selama melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, sepengetahuan saksi, yang belanja atau menyiapkan material bangunan adalah Penggugat;
- Bahwa selama saksi bekerja di hotel Livero, saksi pernah melihat pak Robert Tanur dan Penggugat datang ke tempat kerja untuk melihat-lihat pekerjaan dan saling berbicara, dan yang yang dibicarakan oleh keduanya saat itu yaitu tentang pengontrolan item-item pekerjaan yang dilakukan oleh para tukang dan buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Penggugat mendapatkan uang untuk membayar upah kerja para tukang dan buruh;
- Bahwa waktu itu saksi baru pertama kali pernah bekerja dengan Penggugat, sedangkan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat waktu melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero selama \pm 1 (satu) tahun, yakni dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam sehari para tukang dan buruh mulai bekerja dari pagi pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dan buruh pernah melaksanakan kerja lembur di luar jam kerja yakni ketika ada pekerjaan yang berkaitan dengan pengecoran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dan buruh melaksanakan pekerjaan lembur mulai dari pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;

Halaman 36 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pekerjaan di luar jam kerja tersebut, para tukang dan buruh mendapatkan pembayaran uang lembur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam seminggu ada 2 (dua) kali dilakukan pekerjaan lembur;
- Bahwa dalam hal pembayaran upah kerja, terkadang para tukang dan buruh dipanggil secara bersama-sama namun terkadang juga dipanggil sendiri-sendiri untuk menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh, sepengetahuan saksi, pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti menggunakan kwitansi pembayaran;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pak Robert Tanur selaku pemilik hotel yang meminta kepada Penggugat untuk mengerjakan pembangunan di Hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan pekerjaan pembangunan di Hotel Livero tersebut, kapasitas Penggugat adalah sebagai pemborong;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang diminta oleh pak Robert Tanur selaku pemilik hotel kepada Penggugat selaku pemborong untuk melakukan pekerjaan pembangunan di Hotel Livero;
- Bahwa waktu itu saksi pernah bertemu dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini pak Robert Tanur telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri dan anak-anak dari pak Robert Tanur;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja dengan Penggugat di hotel Livero dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, selama itu saksi tidak pernah bertemu dengan istri ataupun anak-anak dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada ataupun tidak perjanjian kerja antara pak Robert Tanur selaku pemilik hotel dengan Penggugat selaku pemborong terkait pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja hanya pada satu lokasi saja yaitu di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang saksi kerjakan sebagai buruh dari Penggugat dalam melakukan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu saksi bekerja bersama dengan tukang yang bernama Mas Agus, Mas Slamet, Mas Edi dan buruh yang bernama Anto dan

Halaman 37 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesti, sedangkan tukang-tukang yang lain saksi sudah tidak mengingat lagi namanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengalami kekurangan pembayaran uang atau biaya pekerjaan dari pemilik hotel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tidak ada orang lain lagi yang turut melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, selain 13 (tiga belas) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu saksi berhenti bekerja pada bulan Agustus 2014 dan ketika saksi berhenti, saat itu masih ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah berhenti bekerja pada bulan Agustus 2014, selanjutnya saksi tidak lagi kembali untuk bekerja dengan Penggugat di hotel Livero;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;
2. Saksi Mikhael Aoskase, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mulai bekerja di hotel Livero sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2018;
 - Bahwa waktu itu Penggugat yang lebih dahulu bekerja di hotel Livero sedangkan saksi belakangan;
 - Bahwa waktu itu item pekerjaan yang saksi lakukan saat awal masuk untuk bekerja di hotel Livero yakni pemasangan plafon;
 - Bahwa dalam pengerjaan plafon di hotel tersebut, saksi juga menggunakan buruh;
 - Bahwa oleh karena saksi yang merekrut tenaga buruh untuk membantu saksi dalam pengerjaan plafon, maka saksi yang membayar upah kerja kepada tenaga buruh;
 - Bahwa tentang pekerjaan pemasangan plafon yang saksi lakukan di hotel Livero, saksi berhubungan langsung dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel dan bukan dengan Penggugat;
 - Bahwa mekanisme pembayaran upah kerja terkait pekerjaan pemasangan plafon yang saksi lakukan di hotel Livero, saksi berhubungan secara langsung dengan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel dan bukan dengan Penggugat;
 - Bahwa item pekerjaan yang saksi kerjakan dalam pembangunan di hotel Livero hanya pemasangan plafon;

Halaman 38 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan di hotel Livero, saksi hanya mengerjakan pemasangan plafon saja dan tidak mengerjakan item pekerjaan lainnya;
- Bahwa waktu itu saksi melihat secara jelas dan pasti bahwa Penggugat yang mengerjakan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan di hotel Livero, saksi dan Penggugat mengerjakan porsi kerja masing-masing, yang mana Penggugat mengerjakan pekerjaan bangunan antara lain pengerjaan aula pertemuan, ruangan karaoke, pekerjaan bangunan di lantai III dan SPBU, sedangkan saksi mengerjakan plafon dari setiap bangunan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi juga melihat Penggugat mengerjakan item-item pekerjaan seperti pembuatan septi WC, atap cafe, bongkar pasang mobil box L300 dan pasang bak baru dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak lagi mengerjakan pembangunan di hotel Livero pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero pada bulan Juli 2018;
- Bahwa antara saksi dan Penggugat, maka Penggugat yang lebih dahulu berhenti bekerja di hotel Livero, yang mana Penggugat berhenti pada tahun 2016 sedangkan saksi berhenti pada bulan Juli 2018 sehingga terdapat selisih 2 (dua) tahun, yang mana ketika Penggugat berhenti saat itu saksi masih tetap bekerja di hotel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui serta tidak memperhatikan saat Penggugat berhenti dan tidak lagi melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, apakah saat itu secara fisik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Penggugat sudah selesai dikerjakan ataukah belum, karena yang mengetahui tentang hal tersebut hanya Penggugat dan pak Robert Tanur selaku pemilik hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemasangan plafon bukan merupakan bagian akhir dari pengerjaan suatu bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pengerjaan plafon yang saksi lakukan pada bangunan hotel tersebut antara lain pemasangan plafon pada aula/hall atau ruang pertemuan, Lantai III hotel, ruangan karaoke dan SPBU depan Gereja Petra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan aula/hall atau ruang pertemuan tersebut adalah Penggugat, yang mana dapat saksi pastikan bahwa Penggugatlah yang mengerjakan aula/hall tersebut karena setelah itu, saksi yang melanjutkan dengan pemasangan plafon pada aula/hall atau ruang pertemuan tersebut;

Halaman 39 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan tembok, plester dan pemasangan keramik di lantai III hotel Livero adalah penggugat, bahwa saksi dapat memastikan item-item pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penggugat, karena setelah itu saksi yang melanjutkan dengan pemasangan plafon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan gedung atau ruangan karaoke adalah Penggugat, kemudian saksi melanjutkan dengan pemasangan plafon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan bangunan berupa ruko dan ATM di SPBU depan Gereja Petra adalah Penggugat, yang mana pekerjaan yang dilakukan Penggugat saat itu antara lain pengerjaan tembok, plester dan pemasangan keramik lantai, kemudian saksi melanjutkan dengan pemasangan plafon pada ruko dan bangunan ATM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahapan dari pengerjaan suatu bangunan yakni setelah selesai pengerjaan bangunan baru dilanjutkan dengan pemasangan plafon, bahwa tidak dapat dilakukan pemasangan plafon sebelum bangunan selesai dikerjakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan atap pada gedung aula/hall, gedung karaoke dan pada ruko dan bangunan ATM adalah Mas Joko yang merupakan tukang atau anak buah dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal mengerjakan atap pada gedung aula/hall, gedung karaoke dan pada ruko dan bangunan ATM, Mas Joko menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa selain mengerjakan pemasangan plafon pada bangunan-bangunan yang ada di hotel Livero, saksi juga mengerjakan plafon di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent milik pak Robert Tanur;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan pemasangan plafon di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent, saat itu saksi melihat Penggugat dan para tukang serta buruh dari Penggugat tengah mengerjakan pekerjaan pembangunan di sekolah tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui serta tidak memperhatikan jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Penggugat ataupun para tukang dan buruh dari penggugat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent, karena lebih fokus pada pemasangan plafon di sekolah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent adalah pak Robert Tanur;

Halaman 40 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik toko Roda Baru di Kefamenanu adalah pak Robert Tanur, karena saksi yang mengerjakan pemasangan plafon toko tersebut;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan pemasangan plafon di toko Roda Baru, saat itu saksi melihat Penggugat dan para tukang dari Penggugat masuk dan keluar dari toko tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah yang sedang dikerjakan di toko tersebut;
- Bahwa waktu melakukan pekerjaan pembangunan di aula/hall hotel Livero, sepengetahuan saksi, Penggugat juga melibatkan karyawan hotel tersebut dalam pekerjaannya;
- Bahwa waktu melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU depan Gereja Petra, sepengetahuan saksi, Penggugat juga melibatkan karyawan SPBU dalam pekerjaannya yakni pengecoran lantai dasar SPBU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait keterlibatan para karyawan hotel maupun karyawan SPBU dalam pekerjaan pembangunan di hotel Livero dan SPBU, mereka berhubungan langsung dengan Penggugat dan bukan dengan pak Robert Tanur, kemudian juga Penggugat yang membayar upah kerja kepada karyawan hotel maupun karyawan SPBU dalam keterlibatannya pada pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat di hotel Livero maupun di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal keterlibatan para karyawan hotel maupun karyawan SPBU dalam pekerjaan pembangunan di hotel Livero dan SPBU, Penggugat yang menyiapkan makanan bagi karyawan-karyawan tersebut dan bukan pak Robert Tanur;
- Bahwa waktu itu saksi melihat secara langsung ketika Penggugat membayar upah kerja kepada karyawan hotel maupun karyawan SPBU, namun saksi dengar dari para karyawan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemasangan plafon, saksi juga melibatkan orang lain untuk membantu saksi dalam pekerjaan tersebut sehingga saksi merekrut tenaga buruh;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja secara tertulis antara pak Robert Tanur dengan saksi terkait pekerjaan pemasangan plafon yang saksi kerjakan di hotel Livero, SPBU, Toko Roda Baru dan SMK Calrent, saat itu pak Robert Tanur menyampaikan tentang item pekerjaan tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis antara pak Robert Tanur dengan saksi tentang pembayaran upah kerja terkait pekerjaan pemasangan plafon yang saksi kerjakan;

Halaman 41 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembayaran upah kerja dari pak Robert Tanur kepada saksi dilakukan di hotel Livero, namun tidak disertai dengan kwitansi atau bukti tanda terima uang, waktu itu saksi hanya diserahkan berupa nota kecil untuk pengambilan uang dan setelah saksi tanda tangan pengambilan uang lalu dicatat pada buku hotel, lalu nota tersebut diserahkan kembali ke petugas hotel;
- Bahwa mekanisme pembayaran ongkos kerja dari pak Robert Tanur kepada saksi terkait pekerjaan pemasangan plafon yang saksi kerjakan adalah dengan sistem pembayaran panjar, misalnya sesuai perjanjian ongkos kerja sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, apabila perkembangan dari pekerjaan yang saksi lakukan telah mencapai 10 % barulah saksi menerima uang panjar sebesar 10 % dari total biaya pekerjaan sesuai kesepakatan lisan tersebut;
- Bahwa jika uang panjar yang diberikan pak Robert Tanur tidak cukup untuk membayar upah kerja bagi anak buah saksi yang telah membantu pekerjaan pemasangan plafon, maka hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab saksi sebagai pihak yang merekrut anak buah, sehingga kemudian cara saksi menanggulangnya yakni dengan memakai uang pribadi, kemudian setelah pengerjaan plafon selesai dan mendapatkan pembayaran penuh dari pak Robert Tanur, barulah saksi menutupi ongkos kerja yang telah saksi bayarkan kepada anak buah saksi tersebut;
- Bahwa setelah menyelesaikan mengerjakan pemasangan plafon di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan toko Roda Baru, pak Robert Tanur masih ada tunggakan pembayaran ongkos kerja yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada saksi sampai dengan saat ini sebesar Rp 4.640.000,00,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah, yang mana sisa tunggakan tersebut dari bulan Juni 2018 dan dijanjikan oleh pak Robert Tanur akan membayar pada bulan Agustus 2018, tapi sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar informasi atau ceritera dari Penggugat bahwa pak Robert Tanur belum membayar ongkos kerja kepada Penggugat terkait pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan Toko Roda Baru;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan pemasangan plafon di toko Roda Baru, saat itu saksi melihat ada tempat laundry di toko tersebut;
- Bahwa jika seorang pemborong atau tukang yang mengerjakan suatu aula pertemuan/hall sebesar bangunan aula yang ada di hotel Livero, maka sepengetahuan saksi sebagai seorang pemborong atau tukang, biaya jasa tukang bisa mencapai ratusan juta;

Halaman 42 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan perbaikan atau rehab plafon hampir di semua kamar yang ada di hotel Livero, sedangkan pengerjaan plafon secara utuh hanya 1 (satu) kamar saja yakni pada kamar yang berada di lantai III hotel Livero;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi jumlah kamar-kamar yang ada di hotel Livero;
- Bahwa saksi yang mengerjakan perbaikan plafon jika ada kamar di hotel Livero yang rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, plafon yang saksi kerjakan di hotel Livero terbuat dari bahan gipsum;
- Bahwa yang membeli atau menyiapkan bahan untuk pengerjaan plafon di hotel Livero yaitu dari pihak hotel;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi berapakah ukuran 1 (satu) kamar yang berada di lantai III yang saksi kerjakan plafonnya secara utuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) buah bahan gipsum berukuran 120 x 240 meter;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa banyak gipsum dibutuhkan untuk pengerjaan plafon pada satu kamar hotel, karena sifatnya jika bahan habis maka dibeli lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan untuk pengerjaan plafon dibeli oleh pihak hotel dari toko KCS Kefamenanu dan Toko Duta Bangunan Kefamenanu;
- Bahwa seingat saksi, orang dari pihak hotel yang biasa ditugaskan untuk membeli bahan dari toko KCS dan toko Duta Bangunan untuk pengerjaan plafon yaitu orang yang bernama pak Berto, namun kadang-kadang saksi yang diminta untuk membeli bahan di kedua toko tersebut;
- Bahwa untuk pembelian bahan untuk pengerjaan plafon di hotel Livero, saksi biasanya mengambil uang dari kantor yang ada di hotel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang dari kantor yang ada di hotel Livero, yang biasa mencairkan uang kepada saksi untuk pembelian bahan untuk pengerjaan plafon yakni dari bagian keuangan hotel yang bernama Ela;
- Bahwa setiap kali pencairan uang dari bagian keuangan hotel, ada nota kecil yang ditanda tangani oleh saksi kemudian dicatat dalam buku besar, (yang mana nota yang saksi maksudkan tersebut sama seperti yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat kepada saksi ke-2 (dua) di depan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Kuasa Penggugat);
- Bahwa saksi juga mengerjakan plafon di ruang ATM di SPBU depan Gereja Petra dan sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) ruang ATM yang saksi dikerjakan tersebut;

Halaman 43 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi mengerjakan plafon pada 3 (tiga) ruang ATM di SPBU depan Gereja Petra tersebut dengan dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga buruh yang bernama Toni Baisila;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan plafon di hotel Livero, SMK Clarent dan Toko Roda, saat itu saksi dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga buruh yaitu Toni Baisila dan Goris Naides;
- Bahwa tenaga buruh yang bernama Goris Naides hanya membantu saksi dalam mengerjakan plafon di hotel Livero, SMK Clarent dan Toko Roda, sedangkan untuk pengerjaan plafon pada 3 (tiga) ruang ATM di SPBU depan Gereja Petra, Goris Naides tidak terlibat, saat itu saksi hanya dibantu oleh Toni Baisila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tenaga buruh yang bernama Goris Naides berasal dari Manufui, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mulai masuk dan melakukan pekerjaan pemasangan plafon di hotel Livero pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa dalam pengerjaan pemasangan plafon di hotel Livero, ruang ATM SPBU, SMK Clarent dan Toko Roda Baru, saat itu saksi hanya dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga buruh yakni Toni Baisila dan Goris Naides dan tidak ada lagi orang lain yang turut terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pertama kali pak Robert Tanur meminta saksi untuk mengerjakan plafon di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan Toko Roda Baru, yakni berawal ketika akan dilakukan pekerjaan pemasangan plafon pada aula atau ruang pertemuan di hotel Livero, yang mana saat itu pak Robert Tanur melalui Penggugat mempercayakan pengerjaan plafon di aula tersebut kepada salah satu tukang dari Penggugat atas nama Mas Galih, namun ketika dalam mengerjakannya Mas Galih pulang kembali ke Surabaya, sehingga kemudian Mas Galih meminta kepada saksi untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengerjaan plafon pada aula pertemuan tersebut, sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut, kedudukan saksi adalah sebagai tangan kedua atau orang yang menerima dan melanjutkan mengerjakan plafon pada aula pertemuan yang baru dibangun tersebut, dan setelah selesai mengerjakan plafon di aula tersebut, lalu pak Robert Tanur mempercayakan saksi untuk mengerjakan lagi pemasangan plafon di ruangan karaoke yang baru selesai dibangun, dan setelah selesai pemasangan plafon pada ruang karaoke, lalu seterusnya pak Robert Tanur mempercayakan saksi untuk mengerjakan plafon pada kamar-kamar dan ruangan yang ada di hotel Livero, termasuk juga pemasangan plafon

Halaman 44 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bangunan-bangunan milik pak Robert Tanur antara lain pengerjaan plafon di ruang ATM SPBU depan Gereja Petra, SMK Clarent dan Toko Roda Baru;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan tukang yang bernama Mas Galih ketika sama-sama mengerjakan bangunan di Kupang;
 - Bahwa sejak mengerjakan plafon di hotel Livero, saksi tidak kenal dengan buruh dari penggugat yang bernama Semi Sarus Kause, karena waktu itu ada banyak tukang dan buruh sehingga saksi tidak kenal dan tidak tahu manakah orang yang bernama Semi Sarus Kause;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keahlian dari tukang yang bernama Mas Joko adalah tukang yang mengejakan konstruksi atap gedung;
 - Bahwa saksi bekerja melakukan pemasangan plafon pada bangunan-bangunan milik pak Robert Tanur sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2018;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2018, saksi hanya bekerja melakukan pemasangan plafon pada bangunan-bangunan milik pak Robert Tanur saja dan tidak pernah pindah atau bekerja melakukan pemasangan plafon milik orang lain atau di tempat lain;
 - Bahwa sejak mengenal Penggugat kemudian selama saksi bekerja melakukan pemasangan plafon di hotel Livero, Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah keuangan, apakah itu menyangkut upah kerja ataupun biaya item-item pekerjaan yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah saksi menyelesaikan pengerjaan plafon di hotel Livero, masih ada sisa ongkos kerja yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada saksi sebesar Rp4.640.000,00,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah, yakni ongkos pemasangan plafon pada lobi depan hotel Livero;
 - Bahwa saksi sudah pernah menagih sisa ongkos kerja yang belum dibayar tersebut kepada pak Robert Tanur dan saat itu pak Robert Tanur sempat berjanji bahwa ia akan membayarnya pada bulan Agustus 2018, namun setelah Robert Tanur meninggal dunia pada bulan Oktober 2018, sisa ongkos kerja tersebut belum dibayar, kemudian setelah bulan Agustus 2018, saksi pernah menelpon untuk menagih sisa ongkos kerja tersebut kepada pak Robert Tanur sebelum ia meninggal dunia, namun saat itu pak Robert Tanur mengatakan kepada saksi bahwa "kamu datang kerja dulu di SPBU, baru saya bayar", lalu saksi katakan kepada pak Robert Tanur "bayar dulu ongkos kerja yang lama, setelah itu baru kita mulai kerja yang baru", sehingga sampai dengan berlangsungnya

Halaman 45 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini, sisa ongkos kerja tersebut belum dibayarkan kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dari perkataan pak Robert Tanur kepada saksi yang mengatakan bahwa "kamu datang kerja dulu di SPBU, baru saya bayar" adalah pengerjaan rangka plafon di sebelah ruang ATM di SPBU, yang mana pengerjaan rangka plafon tersebut tidak saksi teruskan karena belum ada pembayaran sisa ongkos kerja pemasangan plafon pada lobi depan hotel Livero;
- Bahwa waktu saksi menagih sisa ongkos kerja pemasangan plafon pada lobi depan hotel Livero kepada pak Robert Tanur, saat itu pak Robert Tanur beralasan bahwa belum bisa membayar sisa ongkos kerja tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Robert Tanur sering menunggak pembayaran gaji atau upah kepada karyawan-karyawannya ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selaku pemborong saksi dapat memutuskan hubungan pekerjaan dengan klien atau pemilik perusahaan apabila dari pihak perusahaan atau klien belum membayar ongkos pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi berapakah jumlah keseluruhan pembayaran ongkos kerja yang saksi terima selama saksi mengerjakan pemasangan plafon di hotel Livero dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, namun jika ditaksir maka jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa setiap kali dari pihak hotel melakukan pembayaran uang makan ataupun uang panjar ongkos kerja kepada saksi, tidak disertai dengan kwitansi pembayaran yang ditinggalkan kepada saksi selaku pihak yang menerima uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mekanisme pembayaran uang diterapkan pihak hotel kepada saksi tersebut, hanya berlaku untuk saksi saja ataukah berlaku pula kepada Penggugat atau orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur adalah tipe orang yang sangat detail soal perhitungan masalah keuangan, yang mana ia mempunyai catatan yang lengkap tentang semua pengeluaran uang terkait pengejaan di hotel tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan pemasangan plafon pada semua bangunan milik pak Robert Tanur yang saksi kerjakan tersebut, saksi mempunyai catatan pengeluaran uang yang sama dengan catatan pengeluaran uang yang ada pada pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur meninggal dunia pada bulan Oktober 2018;

Halaman 46 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pak Robert Tanur meninggal dunia, saat itu saksi sudah berhenti bekerja di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di hotel Livero pada bulan Juli 2018;
- Bahwa seingat saksi, waktu pak Robert Tanur meminta saksi untuk mengerjakan plafon pada bangunan di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan Toko Roda Baru, saat itu tidak ada perjanjian kerja secara tertulis melainkan hanya permintaan secara lisan saja, yang mana permintaan tersebut disampaikan secara empat mata antara saksi dan pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membeli bahan atau material untuk pengerjaan pemasangan plafon di hotel Livero yaitu dari bagian keuangan hotel yang memberikan uang kepada salah satu karyawan hotel untuk membeli bahan material di toko KCS atau di toko Duta bangunan, namun jika ada kekurangan material maka terkadang saksi yang diminta untuk membeli di toko bangunan tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran ongkos kerja kepada saksi diberikan secara tunai/langsung dan bukan ditransfer;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tanda terima ongkos kerja ataupun uang makan, maka selalu ada tanda terima uang berupa nota kecil yang saksi tandatangani, kemudian nota tersebut dikembalikan lalu dimasukkan kedalam pencatatan buku besar;
- Bahwa pembayaran ongkos kerja tergantung pada penyelesaian pekerjaan, jika pekerjaan selesai maka langsung dilakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keahlian dari Penggugat adalah sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak memperhatikan item-item pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi dan Penggugat, ada juga pemborong lain yang sama-sama mengerjakan bangunan di hotel Livero, yakni tukang yang berasal dari Kabupaten Belu, yang bernama Om Aldo, yang juga mengerjakan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang yang bernama Om Aldo adalah pemborong yang bekerja sendiri yang berhubungan langsung dengan pak Robert Tanur dan bukanlah salah satu tukang yang direkrut oleh Penggugat, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan adanya pemborong atau tukang lain yang bernama Om Aldo tersebut, maka ada 3 (tiga) pemborong yang bekerja dalam waktu yang bersamaan dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero;

Halaman 47 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi dan penggugat adalah sesama pemborong, namun dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, saksi tidak pernah berbicara atau mengobrol bersama dengan Penggugat terkait pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berhenti dan tidak lagi bekerja bersama pak Robert Tanur pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Penggugat berhenti secara baik-baik ataukah karena ada masalah dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah waktu itu Penggugat berhenti secara tiba-tiba ataukah sudah terencana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang terakhir kali dikerjakan oleh Penggugat yaitu mengerjakan pembesian cakar ayam untuk pembangunan ruang karaoke pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh Penggugat terkait pembangunan ruang karaoke tersebut, tidak selesai dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang-tukang dari Penggugat semuanya berasal dari pulau Jawa, tepatnya dari Surabaya, yang kemudian direkrut dan dibawa oleh Penggugat ke Kefamenanu untuk membantu penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, yang mana semua tukang tersebut tinggal di hotel Livero;
- Bahwa dalam mengerjakan pemasangan plafon di hotel Livero, saksi dan para tenaga buruh tinggal di rumah masing-masing, karena berdomisili di Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur melakukan pembayaran ongkos kerja kepada saksi selalu tepat waktu, sehingga saksi tidak pernah mengalami kesulitan soal pembayaran tersebut, namun untuk pembayaran ongkos kerja yang terakhir sebesar Rp 4.640.000,00,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah, pak Robert Tanur sempat menyampaikan bahwa karena ia belum punya uang sehingga pembayaran tersebut tertunda hingga pak Robert Tanur meninggal dunia, yang menyebabkan tunggakan pembayaran ongkos kerja tersebut belum terealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah pak Robert Tanur meninggal dunia, saksi pernah menagih tunggakan pembayaran ongkos kerja tersebut kepada isteri pak Robert Tanur, namun istri pak Robert Tanur mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tunggakan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan adalah kehadiran saksi dalam pemeriksaan perkara antara Penggugat melawan Para Tergugat dalam persidangan ini yaitu

Halaman 48 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi dan Penggugat merupakan pemborong yang sama-sama bekerja pada lokasi-lokasi bangunan milik pak Robert Tanur sehingga kemudian saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan Toko Roda Baru, yang mana semua lokasi pembangunan tersebut adalah milik pak Robert Tanur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat lebih dahulu bekerja di hotel Livero, karena waktu saksi masuk untuk pengerjaan plafon di hotel pada tahun 2014, saat itu Penggugat sudah ada dan sementara mengerjakan pembangunan di hotel tersebut, sehingga sejak itu saksi berkenalan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja secara tertulis antara Penggugat dengan pak Robert Tanur untuk melakukan pekerjaan pembangunan di Hotel Livero tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi hanya membuat perjanjian kerja secara lisan dengan pak Robert Tanur saja tentang pekerjaan pemasangan plafon di Hotel Livero, dan tidak pernah membuat perjanjian kerja dengan istri ataupun dengan anak-anak pak Robert Tanur;
- Bahwa terkait pembayaran ongkos kerja kepada saksi selaku pemborong, waktu itu saksi menerima pembayaran ongkos kerja secara tunai, yang dibayar melalui bagian keuangan hotel dan bukan secara langsung dari pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menerima pembayaran ongkos kerja dari bagian keuangan hotel, lalu saksi diberi tanda terima pembayaran berupa nota kecil untuk saksi tanda tangan, selanjutnya nota pembayaran tersebut dicatitkan atau dimasukan ke dalam buku besar, lalu saksi tanda tangan dalam buku besar tersebut, setelah itu nota atau tanda terima pembayaran uang tersebut dikembalikan kepada bagian keuangan hotel, namun saksi tidak diberikan nota atau bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun bekerja pada pak Robert Tanur yakni dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2018, saksi hanya mengenal pak Robert Tanur dan salah satu anaknya yang bernama Aci Iva, sedangkan istri pak Robert Tanur, saksi kenal orangnya, tetapi tidak mengetahui namanya, sementara anak-anak pak Robert Tanur yang lain, saksi tidak kenal;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, sepengetahuan saksi, Penggugat dibantu oleh banyak tukang dan tenaga buruh, namun saksi tidak mengenalnya dan mengetahui jumlahnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan para tukang serta tenaga buruh melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra, SMK Clarent dan Toko Roda Baru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero yakni mengerjakan pembangunan aula pertemuan, ruang karaoke dan kamar penginapan lantai III hotel, sementara di SPBU yang saksi ingat yaitu pembangunan ruang ATM, sedangkan di SMK Clarent dan Toko Roda Baru saksi tidak mengingat lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat terkait item-item pekerjaan yang dilakukan Penggugat di hotel Livero;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mendengar dari orang lain bahwa pak Robert Tanur belum membayar ongkos pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah Penggugat dan pak Robert Tanur pernah melakukan perhitungan ulang terkait pembayaran ongkos pekerjaan yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur tidak pernah menunggak pembayaran ongkos kerja kepada saksi lebih dari nilai tunggakan sebelumnya sebesar Rp 4.640.000,00,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi merasa senang atau merasa nyaman bekerja dengan pak Robert Tanur terkait sistem pembayaran ongkos kerja;
 - Bahwa meskipun saksi bekerja dengan pak Robert Tanur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yakni selama 4 (empat) tahun, namun saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang belum atau tidak selesai dikerjakan oleh Penggugat terkait pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;
3. Saksi Bertolomeus Kono, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan permasalahan tunggakan pembayaran ongkos kerja dari pak Robert Tanur kepada Penggugat terkait pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh penggugat di hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra, SMK Clarent dan Toko Roda Baru;

Halaman 50 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tunggakan pembayaran ongkos kerja dari pak Robert Tanur kepada Penggugat tersebut berdasarkan informasi yang saksi dengar dari para karyawan di hotel Livero;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja melayani pengisian BBM pada SPBU, kemudian saksi dipindahkan ke hotel Livero dan saat ini saksi bekerja sebagai sopir tengki milik toko Roda Baru, yang mana semua tempat kerja tersebut adalah milik pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra, SMK Clarent dan Toko Roda Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra, SMK Clarent dan Toko Roda Baru adalah milik pak Robert Tanur;
- Bahwa waktu Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, saat itu saksi bekerja di SPBU depan Gereja Petra;
- Bahwa waktu saksi bekerja di SPBU tersebut, saksi pernah datang ke hotel Livero;
- Bahwa waktu saksi datang ke hotel Livero, saat itu saksi melihat Penggugat sedang melakukan pekerjaan pembangunan di hotel tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi datang ke hotel Livero sehubungan dengan pengadaan material atas permintaan Penggugat untuk pekerjaan pembangunan di hotel Livero;
- Bahwa yang memberikan kepercayaan kepada saksi untuk pengadaan material untuk pembangunan di hotel tersebut adalah pak Robert Tanur, yang mana saksi terlibat dalam pembelanjaan material;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik hotel Livero adalah pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat, yang mana para Tergugat adalah istri dan anak-anak dari pak Robert Tanur;
- Bahwa waktu itu saksi mengantar material ke hotel tersebut atas permintaan Penggugat untuk keperluan pembangunan aula pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat mengerjakan aula pertemuan tersebut dengan membangun baru dan bukan melakukan rehab atau perbaikan;
- Bahwa sebelum Penggugat mengerjakan pembangunan aula tersebut, sepengetahuan saksi, dahulunya lokasi tersebut adalah taman yang kemudian diratakan, lalu dilakukan penggalian untuk pengerjaan fondasi bangunan aula;
- Bahwa waktu itu saksi melihat secara jelas Penggugat yang mengerjakan bangunan aula tersebut;

Halaman 51 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengerjakan gedung aula tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat dibantu oleh banyak tenaga tukang dan tenaga buruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedudukan Penggugat dalam pekerjaan pembangunan gedung aula tersebut adalah sebagai pemborong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dari Penggugat semuanya berasal dari pulau Jawa atau tepatnya dari Surabaya, sedangkan tenaga buruh merupakan orang lokal yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa dalam hal pembayaran upah kerja, sepengetahuan saksi, para tukang dan tenaga buruh yang bekerja dengan Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan Penggugat selaku pemborong dan bukan dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa selain mengerjakan gedung aula, sepengetahuan saksi, Penggugat juga mengerjakan rehab dan perbaikan di hotel Livero, namun saksi tidak mengetahui jenis perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Penggugat di hotel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di SPBU depan Gereja Petra antara lain pengerjaan pintu masuk dan keluar SPBU, pengerjaan ruko dan pengecoran lantai SPBU;
- Bahwa terkait dengan pengerjaan pintu masuk dan keluar SPBU, pengerjaan ruko dan pengecoran lantai SPBU tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat berurusan langsung dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pada SPBU tersebut, ada orang lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yakni para tukang dan tenaga buruh yang mana mereka berhubungan langsung dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh yang membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan di SPBU tersebut;
- Bahwa dalam mengerjakan pengecoran lantai SPBU, maka dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, agar pengecoran lantai SPBU dapat secepatnya diselesaikan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kemudian Penggugat meminta kepada saksi untuk mencari tenaga kerja tambahan agar dapat membantu pekerjaan pengecoran tersebut, kemudian saksi mencari tenaga tambahan yang berasal dari luar dan juga dari karyawan yang bekerja di hotel Livero dan SPBU yang kemudian membantu Penggugat menyelesaikan pekerjaan pengecoran tersebut;

Halaman 52 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran lantai SPBU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh serta karyawan hotel Livero dan SPBU dan juga orang-orang dari luar yang telah membantu Penggugat dalam menyelesaikan pengecoran lantai SPBU tersebut adalah Penggugat dan bukan pak Robert Tanur, bahwa setelah selesai mengerjakan pengecoran tersebut, Penggugat langsung membayar upah kerja kepada para tukang dan buruh serta orang luar serta karyawan hotel Livero dan SPBU yang telah membantu Penggugat, termasuk saksi juga menerima upah dari Penggugat dalam pekerjaan pengecoran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga pernah meminta kepada saksi untuk mencari tenaga kerja tambahan untuk pekerjaan pengecoran di hotel Livero, kemudian saksi mencari tenaga tambahan yang berasal dari luar dan juga dari karyawan yang bekerja di hotel Livero dan SPBU untuk membantu Penggugat bersama para tukang dan buruh mengerjakan pengecoran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tenaga kerja tambahan yang berasal dari luar dan juga dari karyawan yang bekerja di hotel Livero dan SPBU serta para tukang dan buruh yang terlibat dalam mengerjakan pengecoran tersebut, berhubungan langsung dan Penggugat dan bukan dengan pak Robert Tanur.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar upah kerja kepada tenaga tambahan yang berasal dari luar dan karyawan yang bekerja di hotel Livero dan SPBU untuk membantu Penggugat bersama para tukang dan buruh mengerjakan pengecoran di hotel Livero, adalah Penggugat dan bukan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran lantai di hotel Livero dan setelah menyelesaikan pengecoran tersebut, lalu saksi menerima upah kerja dari Penggugat dan bukan dari pak Robert Tanur;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan rangkap pekerjaan yaitu karena hotel Livero, SPBU dan toko Roda Baru adalah satu perusahaan yang mana ketiga tempat usaha tersebut adalah milik pak Robert Tanur, sehingga saksi dipercaya oleh pak Robert Tanur untuk bekerja multifungsi, yang mana awalnya saksi bekerja sebagai sekuriti merangkap sopir, setelah itu saksi dipercaya untuk menjadi sopir mobil tanki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sistem kerja multifungsi yang saksi maksudkan tersebut hanya berlaku untuk saksi sendiri ataukah berlaku pula kepada karyawan lainnya;

Halaman 53 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, saksi bekerja sebagai sekuriti, kemudian bekerja juga di SPBU, lalu membawa mobil tanki, tetapi kemudian saksi juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran di SPBU dan hotel Livero, bahwa keterlibatan saksi dalam pengecoran tersebut bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa saksi sudah bekerja di hotel Livero selama 16 (enam belas) tahun dengan besaran gaji yang saksi terima sebagai karyawan sebesar Rp 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa besaran gaji yang saksi terima sebagai karyawan hotel Livero sebesar Rp 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi selama sebulan;
- Bahwa selama 16 (enam) belas tahun saksi bekerja, saksi tidak hanya dipekerjakan di SPBU saja, melainkan dipekerjakan juga di hotel Livero dan toko Roda Baru, yang mana tempat-tempat usaha tersebut adalah milik pak Robert Tanur, atau dengan kata lain selama 16 (enam) belas tahun itu, saksi bekerja serabutan pada satu orang pemilik untuk beberapa tempat usaha tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di tempat-tempat usaha milik pak Robert Tanur tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini di tahun 2021;
- Bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021, saksi pernah berhenti dan tidak bekerja lagi dengan pak Robert Tanur yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi keluar dan tidak bekerja lagi dengan pak Robert Tanur pada tahun 2016 yaitu karena gaji yang saksi terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa setelah saksi keluar pada tahun 2016, kemudian saksi dipanggil lagi oleh pak Robert Tanur untuk masuk dan kembali bekerja dengan pak Robert Tanur hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga kemudian pak Robert Tanur kembali memanggil saksi untuk bekerja lagi dengan pak Robert Tanur hingga saat ini, yaitu karena pak Robert Tanur mengingat dan menghargai jasa dari saksi yang sudah bekerja dengannya selama 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan fiber, yang mana perusahaan tersebut adalah milik pak Robert Tanur;
- Bahwa Jenis pekerjaan yang saksi lakukan di perusahaan fiber milik pak Robert Tanur tersebut yaitu sebagai sopir mobil tanki yang melayani permintaan air bersih kepada masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Semi Sarus Kause, yang merupakan tenaga buruh dari Penggugat;

Halaman 54 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapanakah Semi Sarus Kause, menjadi tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengajak Semi Sarus Kause untuk bekerja sebagai tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa Semi Sarus Kause adalah keponakan saksi, yang setelah selesai sekolah ia belum bekerja, sehingga kemudian waktu Penggugat meminta saksi untuk mencari orang untuk menjadi tenaga buruh yang membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, lalu saksi langsung menelpon dan mengajaknya untuk datang ke Kefamenanu untuk bekerja dengan Penggugat sebagai tenaga buruh, dan saat itu Semi Sarus Kause mengatakan bersedia, selanjutnya Semi Sarus Kause langsung datang ke Kefamenanu dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Semi Sarus Kause tinggal dan berdomisili di Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Semi Sarus Kause berdomisili di Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan bukan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa waktu Semi Sarus Kause menelpon saksi dengan mengatakan "Om kalau disitu ada kerja, maka saya mau kesitu", lalu saksi menyuruhnya ke Kefamenanu;
- Bahwa sebenarnya waktu itu saksi yang menawarkan pekerjaan kepada Semi Sarus Kause, sehingga kemudian saksi menyuruhnya untuk datang ke hotel Livero, namun ketika Semi Sarus Kause datang ke hotel Livero untuk bertemu dengan saksi, saat itu saksi tidak ada, sehingga kemudian Semi Sarus Kause bertemu dengan Penggugat, lalu Penggugat mengajaknya untuk bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa apakah waktu itu Penggugat mengerjakan pembangunan ruko di SPBU sampai selesai ataukah ada tukang lain yang melanjutkan pengerjaan ruko tersebut, saksi sudah tidak mengingat lagi, karena saat itu saksi sudah dipekerjakan di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada berapa orang pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero dan SPBU, namun yang saksi ketahui dan saksi kenal hanyalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang tukang dan buruh yang bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengenal beberapa karyawan SPBU yang turut membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan pengecoran di SPBU antara lain

Halaman 55 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Afoan, Domi, dan Dedi, sedangkan karyawan hotel Livero yang terlibat dalam pengecoran, saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi mulai bekerja di hotel Livero sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil tanki sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi bekerja di SPBU sejak tahun 2007, sehingga saksi hanya mengenal karyawan lama saja, sedangkan karyawan yang baru saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah Penggugat berhenti dan tidak lagi melakukan pekerjaan di hotel Livero, sepengetahuan saksi Penggugat masih datang ke hotel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tujuan Penggugat datang lagi ke hotel Livero yakni untuk meminta atau menagih sisa upah kerja yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan Penggugat datang ke hotel Livero, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah datang lagi ke hotel tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan di hotel Livero, maka para tukang yang dibawa oleh penggugat semuanya dipulangkan kembali ke Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dengar dari securiti hotel Livero bahwa Penggugat pernah datang untuk menagih sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat diusir oleh pihak hotel, kemudian Penggugat datang lagi untuk kedua kalinya dan sempat bertemu serta berbicara dengan saksi ketika berada di toko Roda Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu sisa ongkos kerja yang ditagih oleh Penggugat tersebut sudah dibayarkan ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa waktu bertemu dan berbicara dengan Penggugat di toko Roda Baru, saat itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa kedatangannya ke toko Roda Baru yakni untuk menagih sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan terkait dengan pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pak Robert Tanur sering menunggak pembayaran ongkos kerja kepada pemborong lainnya yang bekerja dengannya;

Halaman 56 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi melihat dan mengetahui bahwa Penggugat benar-benar melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan toko Roda Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapanakah Penggugat mulai melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan toko Roda Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Robert Tanur sering menunggak pembayaran gaji kepada karyawan-karyawannya ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran gaji karyawan di hotel Livero yaitu setiap bulan karyawan menerima langsung gajinya pada bagian keuangan hotel namun tidak ada nota atau tanda terima uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan di hotel, namun keterlambatan tersebut hanya berlangsung satu atau dua hari saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada catatan atau pembukuan tentang pembayaran gaji karyawan setiap bulan pada bagian keuangan di hotel Livero, namun intinya bahwa pembayaran gaji yang dilakukan tidak ada kwitansi atau tanda terima uang;
- Bahwa waktu pertama kali saksi masuk untuk bekerja di SPBU, tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa waktu itu saksi hanya sekali saja berhenti dan tidak lagi bekerja bersama pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi berhenti dan tidak lagi bekerja bersama pak Robert Tanur pada bulan November 2015;
- Bahwa selama bekerja dengan pak Robert Tanur, yang membayar gaji kepada saksi setiap bulan adalah Aci Iva yaitu anak dari pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini, terkait masalah tunggakan sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah tunggakan sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat berdasarkan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja secara tertulis ataupun secara lisan antara Penggugat dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini pak Robert tanur sudah meninggal dunia;

Halaman 57 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, istri pak Robert Tanur bernama Aci Liana sedangkan anak pertama bernama Aci Fina, anak kedua bernama Aci Iva, anak ketiga bernama Aci Feni, anak keempat bernama kelvin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang tukang dan tenaga buruh yang bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obyek-obyek yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu di hotel Livero dan SPBU depan Gereja Petra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat di hotel Livero adalah pembangunan convension hall atau aula pertemuan, sedangkan di SPBU yaitu pembangunan ruko serta pengecoran lantai dari pintu masuk SPBU sampai tempat pengisian solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah ongkos kerja yang akan diterima oleh Penggugat dari pak Robert Tanur terkait pembangunan convension hall atau aula pertemuan di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak terlibat membantu Penggugat dalam pekerjaan pembangunan convension hall atau aula pertemuan dan pembangunan ruko serta pengecoran lantai dari pintu masuk SPBU sampai tempat pengisian solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat terkait item-item pekerjaan yang dilakukan Penggugat di hotel SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perjanjian kerja antara Penggugat dengan istri pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan perhitungan bersama atau perhitungan ulang antara Penggugat dan pak Robert Tanur terkait pembayaran ongkos pekerjaan yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat pernah melakukan somasi kepada Para Tergugat terkait dengan tunggakan ongkos kerja yang belum dilunasi oleh pak Robert Tanus kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah datang untuk bertemu dengan Para Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang penyelesaian pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah nominal atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada item pekerjaan di hotel Livero dan SPBU yang belum diselesaikan oleh penggugat;

Halaman 58 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga waktu itu saksi sempat berhenti bekerja dengan pak Robert Tanur yaitu karena saksi meminta kenaikan gaji, namun pak Robert Tanur berkeberatan sehingga akhirnya saksi memutuskan untuk berhenti bekerja dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah nilai dari pekerjaan pembangunan sesuai perjanjian antara Penggugat dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli atas nama: Welem M. W. L. Daga, S.T., M.Eng., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sesuai dengan keilmuan yang Ahli pelajari yakni dalam kasus korupsi sebanyak \pm 30 (tiga puluh) perkara, dalam kasus perdata sebanyak 5 (lima) perkara dan dalam kasus PTUN sebanyak 2 (dua) perkara sebagai saksi;
- Bahwa kehadiran Ahli untuk memberikan pendapat dalam persidangan-persidangan tersebut, ada yang mewakili lembaga tempat Ahli bekerja, ada juga atas permintaan kuasa hukum serta ada pula atas permintaan personal;
- Bahwa sebagian besar kehadiran Ahli dalam kapasitas sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dalam persidangan di Pengadilan yakni mewakili lembaga tempat Ahli bekerja yaitu Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sesuai dengan ilmu yang Ahli pelajari, maka yang dimaksud dengan borongan yaitu jika dipadatkan dengan sistem kontrak yang ada pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa maka hampir sama dengan jenis kontrak termin atau sistem pembayaran sampai dengan terima kunci atau pekerjaan pembangunan yang dilakukan sampai selesai/terima kunci barulah dilakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, kesepatan secara lisan dapat atau dibolehkan dalam sistem borongan dan secara nyata banyak pekerjaan yang dilakukan hanya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara owner dengan pemborong atau tukang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, maksud dari sistem borongan itu yakni tergantung dari kesepakatan apa yang dikerjakan, contohnya sesuai kesepakatan maka untuk mengerjakan sebuah rumah maka yang diborong itu hanya satu jenis

Halaman 59 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan misalnya hanya mengerjakan fondasi hingga tembok saja atau bisa juga hanya mengerjakan konstruksi atap saja, sehingga bisa dikatakan sistem borongan artinya tidak semua dikerjakan, bisa sebagian saja, bisa setengahnya saja atau bisa juga secara menyeluruh;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan konstruksi itu kalau dalam bidang teknik sipil artinya hasil kerja dari ilmu yang dipelajari oleh orang teknik sipil, yang mana konstruksi itu terdiri dari konstruksi jalan, jembatan, dan juga gedung yang merupakan salah satu bagian dari pekerjaan konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, terkadang orang menyebut konstruksi itu sebenarnya yang dipelajari sebagai bagian atau strukturnya, sehingga gedung itu ada bagian struktur dan semua jenis konstruksi ada bagian-bagian yang namanya struktur dan juga ada yang namanya non struktur, contohnya satu bangunan rumah, maka yang masuk kategori struktur hanya bagian fondasi, betonnya, kolom, balok, slof, lalu konstruksi atap yaitu kuda-kuda dan gordin, sehingga jika disimpulkan sesuai dengan ilmu yang Ahli pelajari, maka konstruksi itu sama dengan struktur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika ada konstruksi atau struktur maka ada pekerjaan lanjutan terkait dengan adanya konstruksi atau struktur tersebut, karena ada 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan struktur dan pekerjaan non struktur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, item pekerjaan struktur berbeda dengan item pekerjaan non struktur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika dalam gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, ada salah satu item pekerjaan terkait pembongkaran gedung pertemuan yang kemudian dibangun baru dengan ukuran 37 x 14 meter = luas 518², dengan kesepakatan ongkos kerja per meter senilai Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga total ongkos kerja menjadi sebesar Rp 336.700.000,00,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) rupiah, maka yang menjadi rujukan pembayaran terkait nilai tersebut yaitu tentu hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan sehingga dasar penetapan harga satuan dari suatu bangunan yang dikerjakan itu tidak bisa Ahli dalam, karena nilai kesepakatan lisan itulah yang menjadi semacam undang-undang atau aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, secara empiris ongkos kerja dalam konstruksi itu umumnya atau mudahnya atau secara tidak valid ongkos kerja tersebut berkisar antara 30 % sampai dengan 35 % dari harga bahan sehingga kesimpulannya ongkos kerja itu merujuk pada nilai material, yang mana semakin mahal harga material maka tentu ongkos kerjapun semakin naik, contohnya ongkos kerja

Halaman 60 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pekerjaan pemasangan keramik tentu berbeda ongkos kerjanya dengan pemasangan granit, apalagi kalau pemasangan batu marmer;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, ongkos pengerjaan suatu bangunan tentu berbeda dengan pengerjaan plafon pada bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika setiap tahun harga material semakin naik, maka sudah pasti secara otomatis berpengaruh kepada meningkatnya ongkos kerja, karena ongkos kerja itu merujuk pada nilai material;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa menyebutkan tentang adanya istilah borongan, namun tidak mendefinisikan borongan masuk dalam kategori jenis kontrak, karena dalam Perpres tersebut, jenis kontrak itu hanya ada 3 (tiga) yaitu jenis kontrak yang jenisnya lumpsum, kontrak yang jenisnya harga satuan dan kontrak yang jenisnya gabungan antara lumpsum dan harga satuan, sehingga borongan itu sebenarnya merupakan metode dan bukan jenis kontrak, sistem pembayarannya yang berbeda yaitu ada yang berupa termin dan ada juga berupa terima kunci;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, salah satu kelemahan dari borongan adalah berdasarkan kesepakatan lisan yaitu kesepakatan antara dua pihak, sehingga hampir tidak ada syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang disepakati, berbeda dengan kesepakatan tertulis yang biasanya dalam bentuk kontrak yang mana termuat syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang didalamnya termuat banyak hal sampai dengan adanya gambar dan rincian perhitungan kebutuhan bahan serta nilai uang, akibatnya kontrak atau borongan yang dikerjakan dengan kesepakatan lisan biasanya hanya merujuk pada ukuran yang ada dilapangan, sehingga kalau mau dirincikan lagi maka sebenarnya ukuran-ukuran itu pasti akan terkoreksi, contohnya pembangunan rumah type 36, secara lisan pasti antara owner dengan tukang saja, bahwa Ahli tidak berbicara antara owner dengan salah satu perusahaan jasa konstruksi misalnya PT atau CV yang tentu mempunyai bagian yang namanya tehknis atau ada tenaga tehknisnya, tetapi kalau secara lisan biasanya hanya antara owner langsung dengan tukang dan tidak ada lagi tingkatan diatas tukang, artinya tidak ada tenaga tehknisnya sehingga yang terjadi adalah kesepakatan misalnya jika membangun rumah type 36 berarti 36 meter² lalu dikalikan dengan satu meter² didapatkan berapa rupiah nilainya, sehingga misalnya kalau kesepakatannya senilai Rp 1.000.000,00,- (satu juta) rupiah maka itulah yang menjadi rujukannya dan tidak bisa diukur lagi misalnya volume tembok tidak sampai sekian meter² ataukah volume atap tidak sampai sekian meter²;

Halaman 61 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, dalam hal pengerjaan WC pada lantai I dengan lantai II pada sebuah gedung bertingkat, maka jika berbicara tentang tingkat kesulitan maka tentu semakin tinggi pekerjaan yang dilakukan pada gedung yang lebih tinggi, maka lebih besar dan lebih tinggi pula tingkat kesulitannya sehingga dari sisi biaya yang berkaitan dengan upah atau ongkos kerjanya semakin mahal, karena suatu pekerjaan yang dilakukan pada sebuah gedung pada lantai yang lebih tinggi akan berbeda ongkos kerjanya dibanding dengan lantai yang berada dibawahnya, sehingga jika disimpulkan maka biaya atau ongkos kerja akan mengikuti tingkat kesulitan terhadap pekerjaan yang dilakukan pada lantai gedung yang lebih tinggi dibandingkan dengan lantai gedung yang berada dibawahnya;
- Bahwa Ahli turut hadir dan mengikuti serta menyaksikan saat pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat pada lokasi atau obyek di hotel Livero, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent dan toko Roda Baru;
- Bahwa menurut Ahli, saat dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi-lokasi tersebut, yang mana waktu itu Penggugat menunjuk item-item pekerjaan yang dikerjakannya di obyek tersebut dan yang Ahli lihat, bahwa sebagian besar pekerjaan yang dikerjakan Penggugat masih ada dan masih eksis sampai sekarang, artinya terpakai namun tidak terawat;
- Bahwa menurut Ahli, meskipun suatu bangunan masih ada dan terpakai namun jika tidak ada yang menempati dan merawatnya, maka sudah pasti tidak ada nilai dari segi pemanfaatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, bila dilihat dari rincian kesepakatan terhadap obyek-obyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat, umumnya itulah harga-harga pasaran pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat, karena fungsi Penggugat dalam kesepakatan tersebut sebenarnya tidak saja sebagai tukang tapi juga sebagai tukang, kepala tukang dan mandor sehingga tiga poin tersebut adalah upah yang harus dibayarkan jika dibanding dengan kontrak-kontrak yang ada dipermukaan, sehingga harga atau nominal yang ada dalam kesepakatan tersebut tentu saksi tidak bisa berkomentar karena sudah merupakan kesepakatan antara owner dalam hal ini pak Robert Tanur selaku pemilik pekerjaan dengan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan saat itu, tetapi nilainya menurut Ahli masih dalam batas wajar.;
- Bahwa Ahli tentu membuat suatu hasil yang lebih banyak berupa hasil pengamatan yang intinya terkait perhitungan fisik dari setiap item pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada pelaksanaan persidangan setempat pada lokasi-lokasi di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan toko Roda Baru,

Halaman 62 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalau mau dilihat sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pengukuran karena kesepakatannya unit yakni 1 unit atau 2 unit dikali dengan harga kesepakatan, sehingga kalau unit itu ada ya tentu harus Ahli masukan dalam hasil pemeriksaan ini bahwa yang ini secara visual terpasang dan walaupun disini ada yang sempat Ahli isi luasnya berarti bahwa itulah yang sempat dilakukan pengukuran;

- Bahwa yang pertama Ahli ditugaskan pada dua minggu yang lalu oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang terkait dengan adanya permintaan dari pihak Penggugat untuk membantu menghitung pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Ahli hadir saat itu, tetapi ternyata kehadiran Ahli saat itu belum pada waktunya karena bukan porsi Ahli saat itu untuk melakukan pengukuran karena masih terkait dengan Persidangan Pemeriksaan Tempat pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 tersebut, namun melihat kondisi tersebut sebenarnya Ahli sudah berinisiatif untuk meminta izin yang pertama saat Ahli sampai di SPBU pernyataan secara lisan juga Ahli sampaikan kepada Kuasa dari Para Tergugat di SPBU yang mana saat itu Ahli meminta agar kalau bisa diizinkan agar setelah pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut untuk mengukur semua pekerjaan yang dikomplain, tetapi karena tidak ada jawaban yang pasti sehingga Ahli menunggu sampai hari Sabtu pagi, tanggal 6 Maret 2021, Ahli sempat meminta kepada Kuasa Para Tergugat untuk membangun komunikasi dengan pihak Para Tergugat agar apakah bisa Ahli diizinkan untuk mengukur setengah jam saja di hari Sabtu atau bahkan sampai hari Minggu pun Ahli masih bersedia, tetapi tetap tidak ada jawaban sehingga Ahli kembali ke Kupang, kemudian terkait dengan nominal kesepakatan yang ada dalam gugatan tersebut, Ahli bisa bilang bahwa yang menjadi kesepakatan nilai tersebut sudah Ahli tegaskan sebelumnya bahwa Ahli tidak bisa berkomentar bahwa apakah kesepakatan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah, namun secara umum nilai tersebut wajar, karena kewajaran itu tentu berdasarkan harga yang berlaku atau sepengetahuan Ahli kalau pekerjaan seperti ini harganya sekian, tentu satu pekerjaan itu ada kompleksitas atau ada cukup banyak dengan pekerjaan yang tidak terlihat sehingga itu harus diakumulasi sehingga misalnya nilai kesepakatan misalnya Rp 1.000.000,00,- (satu juta) rupiah itu atau Rp 2.000.000,00,- (dua juta) rupiah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itulah yang menjadi kesepakatan atau itulah yang menjadi undang-undang bagi kedua pihak saat itu;
- Bahwa jika Ahli melihat, misalnya pekerjaan pemasangan keramik, harganya dalam gugatan tersebut per meter² Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu) rupiah

Halaman 63 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah menurut Ahli, sehingga itulah yang Ahli katakan wajar, kemudian pekerjaan kamar mandi yang dilakukan oleh Penggugat, dengan kesepakatan per kamar Rp 2.000.000,00,- (dua juta) rupiah, oleh karena Ahli juga pernah mengalami hal tersebut, sehingga jika seseorang mau mengerjakan kamar mandi yang bagus dan lengkap untuk kelas rumah untuk saat sekarang harganya \pm berkisar antara Rp 3.000.000,00,- (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah, makanya kalau dibandingkan dengan hotel yang tentu kelasnya diatas dari kelas rumah maka nilai atau harga per kamar Rp 2.000.000,00,- (dua juta) rupiah, itu Ahli anggap wajar karena nilainya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi;

- Bahwa kalau Ahli melihat dari time line waktunya tidak pada satu tanggal kesepakatan tersebut senilai Rp 1.459.075.000,00,- (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu) rupiah, jadi itu merupakan akumulasi sehingga jika diurutkan mungkin ada sekitar 15 atau 16 item pekerjaan dan waktunya juga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, sehingga terkait dengan besarnya nilai borongan terhadap kesepakatan lisan atau tertulis, menurut Ahli tidak ada aturan nilai tertentu harus dibuat dalam bentuk tertulis karena ini menyangkut kesepakatan antara pihak swasta dengan swasta jadi tidak harus, sedangkan kalau di pemerintahan tentu semuanya pasti ada perjanjian tertulis;
- Bahwa menurut Ahli, misalnya satu item pekerjaan telah dikerjakan lalu tiba-tiba roboh karena salah konstruksinya akibat ketidaktelitian dari pemborong atau kualitas dari pekerjaan tersebut dianggap tidak baik oleh pemilik pekerjaan, maka soal perhitungan biayanya menjadi tanggung jawab pemborong atau pelaksana pekerjaan, karena dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa menyatakan bahwa misalnya suatu bangunan atau konstruksi yang belum selesai lalu ada kegagalan, maka menjadi tanggung jawab orang yang melaksanakan pembangunan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa Perpres tersebut hanya mengatur pada kesepakatan atau perjanjian yang tertulis yang mengatur tentang perjanjian antara swasta, perorangan dengan barang milik negara atau uang negara, sedangkan terkait dengan sistem pembayaran, itu ada termin yang nantinya diatur dalam kesepakatan tertulis, lalu sistem terima kunci itu biasanya pada pekerjaan yang selesai dikerjakan barulah dibayar, tapi semua itu dalam kontrak yang tertulis dan bukan pada kontrak yang lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kontrak secara lisan yaitu jika kedua belah pihak, baik pemilik pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan sepakat apakah mau menerapkan metode perhitungan termin ataukah terima kunci, sehingga kontrak secara lisan itu tidak mengikat anatara keduanya, apalagi ini menyangkut pihak swasta dengan swasta sehingga tidak ada rujukannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, permintaan panjar uang yang dilakukan oleh pemborong adalah sebutan diluar atau bahasa pasarnya yaitu panjar, sedangkan perhitungan termin itu berlaku pada perjanjian tertulis, namun pengertiannya sama saja, tetapi untuk perhitungan termin itu ada alasannya bahwa suatu pekerjaan telah mencapai sekian persen, maka dibayarkan sesuai persentase pencapaian pekerjaan tersebut, kemudian kata panjar dengan pekerja atau tukang itu tergantung kesepakatan, mau panjar berapa kali, apakah panjar dilakukan per minggu ataukah per dua minggu ataukah seperti apa kesepakatannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan tentang panjar yang dilakukan per hari, maka bisa saja hal tersebut dilakukan, karena memang ada juga yang pembayaran upah itu dilakukan per hari;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, seandainya dalam melakukan pekerjaan pembangunan sebuah aula, lalu ada kesepakatan antara pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan yang menyatakan bahwa kamu bangun saja nanti baru saya bayar, maka tentu itu merupakan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak, karena pilihan bagi pihak yang memberi pekerjaan belum mempunyai keterikatan dengan yang melaksanakan pekerjaan terkait dengan hak yang melaksanakan pekerjaan, sehingga menurut Ahli jika ada perjanjian atau kesepakatan semacam itu tentu siapa saja tidak mau;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada pemborong yang sementara melakukan pekerjaan pembangunan, lalu ia meminta uang panjar untuk pengerjaan setiap tahapan-tahapan dari pekerjaan tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan, kalau owner atau yang memberi pekerjaan tersebut bersedia atau pekerjaan tersebut sudah terlaksana maka tentu itu sudah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa terkait apakah panjar itu bisa didefinisikan sama dengan pembayaran dasar atau tidak, maka menurut Ahli, jika yang disepakati antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan itu hanya tentang upah kerja maka hanya itu biaya yang dibayarkan;

Halaman 65 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengamatan yang dilakukan oleh Ahli yakni pada persidangan pemeriksaan Setempat di lokasi-lokasi atau obyek tersebut, dan itu didasarkan pada dalil-dalil dari gugatan Penggugat.;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, aturan yang mengatur tentang borongan yaitu Perpres pertama Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian perubahan pertama itu pada tahun 2012, namun Ahli sudah tidak mengingat lagi nomor Perpres dimaksud, kemudian masih ada lagi lanjutan perubahan kedua, ketiga dan keempat dari Perpres tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Perpres tersebut hanya berlaku untuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta, sedangkan kalau perjanjian antara pihak swasta dengan swasta maka perjanjian tersebut bebas dan tidak terikat, tergantung kesepakatannya, bahwa perpres dimaksud adalah sebagai acuan atau sebagai data pembanding;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa merupakan aturan yang mengatur bahwa dalam borongan terdapat 2 metode pembayaran berupa sistem termin dan sistem terima kunci, dan untuk jenis kontrak itu ada 3 (tiga) yaitu jenis lumpsum, kontrak dengan harga satuan serta kontrak yang jenisnya gabungan antara lumpsum dan harga satuan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, metode pembayaran dengan sistem termin dalam borongan berkaitan dengan perkembangan atau progress dari suatu pekerjaan fisik dilapangan, sedangkan sistem terima kunci yakni setelah suatu pekerjaan selesai dikerjakan barulah dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan jenis lumpsum yaitu kontrak untuk pekerjaan yang volumenya bisa dihitung secara pasti, contohnya yang biasa diterapkan pada pekerjaan gedung atau rumah, yakni volume dari gedung atau rumah itu bisa dihitung semuanya secara pasti, misalnya tembok atau lantai seluas berapa meter dari gambar itu bisa dihitung, sedangkan harga satuan kontrak untuk pekerjaan yang volumenya belum pasti, contohnya pengadaan makanan untuk narapidana, yang mana dalam satu tahun itu ada pagu untuk dikontrakan ke ketring untuk misalnya target 500 napi, namun dalam setahun belum tentu secara pasti ada 500 napi, karena ada narapidana yang masuk dan ada narapidana yang keluar sehingga jumlahnya bisa lebih dan juga bisa kurang, kemudian untuk jenis kontrak gabungan yang merupakan gabungan antara kontrak lumpsum dan harga satuan contohnya proyek yang besar, contohnya proyek pekerjaan jembatan yang waktunya hanya satu tahun saja, misalnya untuk pengerjaan fondasi yang panjangnya belum tentu terdapat 10 tiang,

Halaman 66 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun dari perencanaan keluarnya terdapat 10 tiang namun dalam pelaksanaan belum tentu ada 10 tiang, sedangkan struktur atasnya itu sudah pasti;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, sebenarnya pemborong atau tukang itu bisa dari perorangan tapi bisa juga dari badan hukum, misalnya PT atau CV juga sebutannya pemborong, namun yang berbeda disini yaitu PT atau CV itu mempunyai pekerjaan yang lebih kompleks, kemudian terkait ketika owner menyuruh untuk mengerjakan satu item pekerjaan, kemudian terjadi hambatan dalam hal pembayaran dari owner, maka harus ada kesepakatan yang harus dibuat lagi antara owner dan pemborong karena ada perubahan dari kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat antara owner dan pemborong tersebut, yang dalam hal ini kalau dalam kontrak secara tertulis maka harus ada addendum atau perjanjian tambahan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila terjadi kemacetan dalam hal pembayaran dari owner, lalu pemborong tetap mengerjakan suatu item pekerjaan dengan menggunakan uang pribadi dari pemborong sampai selesai maka menurut Ahli hal tersebut sangat dimungkinkan karena itu merupakan niat baik dari pemborong;
- Bahwa apabila terjadi kemacetan dalam hal pembayaran dari owner, maka sepengetahuan Ahli jika kesepakatan yang dibuat hanya melibatkan dua pihak yakni antara owner dan pemborong, maka pihak-pihak diluar owner dan pemborong tidak bisa mengintervensi kedua pihak tersebut, sehingga apabila terjadi hal tersebut maka para tukang dan tenaga buruh tidak dapat menuntut upahnya diluar sepengetahuan kedua pihak tersebut, karena hubungan hukumnya hanya antara owner dan pemborong saja;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, sangat dimungkinkan jika terjadi hambatan pembayaran ongkos kerja dari owner kepada pemborong jumlahnya bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah, karena sesuai pengalaman Ahli, ada banyak kasus yang terjadi seperti itu yakni pemilik pekerjaan terhambat membayar biaya atau ongkos kerja yang jumlahnya hingga mencapai ratusan juta rupiah, yang mana banyak kasus korupsi mengalami tertunggak yang kalau ditelusuri sebenarnya setelah uang muka sudah dicairkan, ternyata pemborong atau direktur menghabiskan uang tersebut yang berakibat ongkos kerja tukang dan tenaga buruh tidak terbayar, sehingga terjadilah kasus korupsi dana termin tersebut, namun pemborong tetap melanjutkan pekerjaan hingga mengajukan termin berikutnya, termasuk membayar ongkos kerja kepada para tukang dan tenaga buruh, karena pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban dan

Halaman 67 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



tanggung jawab pemborong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai kontrak yang diberikan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika pekerjaan yang dikerjakan Pemborong mengalami kemacetan, maka biasanya hal tersebut berkaitan dengan biaya atau dana, karena salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang disepakati;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, biasanya kalau sudah terikat kontrak yang tertulis, apalagi kebanyakan yang Ahli alami berkaitan dengan dana pemerintah, maka jika terjadi hambatan pembayaran, maka pemborong berkewajiban untuk meneruskan sisa pekerjaannya sampai selesai, meskipun owner atau pemberi pekerjaan tidak membayar, hal tersebut seperti yang Ahli alami pada 3 minggu lalu ketika menjadi Ahli pada persidangan di Pengadilan Negeri Kalabahi, Kabupaten Alor, yang mana dalam kasus tersebut pihak pemborong sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan, namun belum dibayar oleh pihak pemerintah selama 5 (lima) tahun, sehingga kemudian pemborong mengajukan gugatan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam kasus tersebut, jika pihak pemerintah atau dinas belum membayar kepada pemborong selama 5 (lima) tahun, maka menyangkut upah kerja dari para tukang dan tenaga buruh, itu menjadi tanggung jawab dari pemborong, hal tersebut sebenarnya juga berlaku kepada pihak swasta, sepanjang kesepakatan tersebut belum ada perubahan atau direvisi;
- Bahwa menurut Ahli, perjanjian yang dibuat antara pemborong dan owner seharusnya secara tertulis, namun jika perjanjian yang dibuat antara kedua pihak adalah secara tidak tertulis tidak apa-apa tetap berlanjut, asalkan kedua belah pihak sepakat;
- Bahwa jika dalam pekerjaan konstruksi, misalnya dari kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian, maka ada atau tidak ada bukti tertulis lainnya yang bisa membuat dan menunjukan bahwa telah terjadi perjanjian untuk pekerjaan tersebut oleh kedua belah pihak, sepengetahuan Ahli itu hanya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak saja dan tidak ada dari pihak manapun yang bisa mengintervensi kesepakatan itu;
- Bahwa Ahli menamatkan pendidikan S1 pada Universitas Nusa Cendana di Kupang dan S2 pada Universitas Gajah Mada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Ahli mendapatkan gelar S1 Sarjana Teknik (ST) dari Universitas Nusa Cendana di Kupang dan S2 Magister Engineering (M.Eng) dari Universitas Gajah Mada di Daerah Istimewa Yogyakarta;



- Bahwa apabila suatu perjanjian itu dilakukan secara lisan, maka apa kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh masing-masing pihak terkait perjanjian lisan tersebut, menurut kacamata Ahli secara pribadi dan bukan mewakili lembaga yaitu bahwa karena kesepakatan lisan itu tentu tidak bisa memuat atau tidak bisa membuat serta merincikan berapakah volume dari suatu item pekerjaan, berapa kebutuhannya sampai dengan berapakah harga satuannya dan juga biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tidak ada gambarnya, maka menurut Ahli sampai sekarang tidak ada atau belum ada tulisan terkait dengan hal tersebut, tetapi dari kacamata Ahli secara pribadi bahwa kalau pekerjaan yang diberikan oleh owner dan sifatnya lisan, maka tentu pekerjaan dengan kesepakatan harga seperti ini akan mengalami kelebihan dan itu sudah diluar tanggung jawab owner, demikian pula jika pekerjaan tersebut kurang, tetapi sangat jarang pekerjaan tersebut nilainya kurang, karena owner biasanya tentu paham akan kebutuhannya, sehingga misalnya ketika ia hendak membangun satu ruangan dengan ukuran 4 x 6, maka tentu ia sudah memperkirakan berapa harga bangunan tersebut beserta berapa kebutuhan biaya pekerjaannya, karena owner sebagai pihak yang mempunyai dana dan itu merupakan kelebihan dari owner dari kesepakatan lisan tersebut, sedangkan dari pihak pemborong kelebihannya yaitu tidak terikat pada bahan yang akan digunakan karena yang dibayarkan kepada pemborong itu hanya berupa ongkos kerja, hal tersebut berbeda dengan kontrak tertulis yang memuat serta merincikan bahan yang tentu ada spesifikasinya sehingga itu menjadi satu kesulitan bagi pemborong baik pengadaan maupun pemasangannya karena ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, tetapi jika kesepakatan itu adalah kesepakatan secara lisan maka biasanya hanya berlaku antara owner atau pemilik pekerjaan dengan setingkat tukang saja, sehingga misalnya bahan yang didatangkan biasanya dipasang seperti ini, jadi tidak dirincikan dengan harus memilih bahan misalnya apakah bahan pasir yang didatangkan apakah harus pasir dari laut atautkah pasir dari kali sehingga pemborong atau setingkat tukang itu tidak dipusingkan dengan bahan yang akan dipakai atau digunakan dalam pekerjaan yang dikerjakannya, karena bahan itu adalah yang didatangkan oleh owner;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika yang ditanyakan adalah perlindungan hukum apabila suatu perjanjian dilakukan secara lisan, maka ketika diminta untuk menjadi Ahli dalam perkara ini, maka kebetulan ini baru pertama kali Ahli mengikuti sidangnya untuk dimintai pendapat sebagai Ahli pada pekerjaan yang disepakati secara lisan karena selama ini memang belum pernah Ahli

Halaman 69 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalaminya, sehingga Ahli belum mempunyai pengalaman jika kesepakatan secara lisan dimata hukum pernah dijabarkan seperti apa, karena yang selama ini ketika Ahli memberikan pendapat pada semua persidangan-persidangan sebelumnya adalah yang berkaitan dengan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang mana ada kontraknya, ada gambar kerjanya, ada rincian spesifikasi, ada rincian rencana biaya / anggaran dan lain-lain;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, ketika mengerjakan sebuah bangunan, dengan volume bangunan katakanlah 10 x 20, maka biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah atau bangunan tersebut tentu tidak sama, karena ada kelas yang menentukan biaya sebuah bangunan, ada yang sederhana, kelas menengah dan kelas atas, karena tentu tiap pemborong mempunyai kelebihan disisi mana, biasanya pemborong mempunyai trik untuk mengambil pekerjaan itu jika ia mempunyai kelebihan, misalnya mengambil pekerjaan beton, ketika ia mempunyai tim pekerja pada pekerjaan beton yang harganya murah, maka ia pasti lebih condong untuk memilih pekerjaan pada bagian strukturnya saja, dan misalnya kalau bangunannya sama belum tentu dua pemborong akan menawarkan harga yang sama, karena itu kesepakatannya terkait tawar menawar termasuk kualitas bangunannya turut menentukan harga pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, ketika perjanjian secara lisan sudah disepakati, tetapi kemudian hasilnya bangunan yang dikerjakan tidak sesuai, maka tentu sudah seharusnya owner mengkomplain bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai, sehingga itu merupakan salah satu kelemahan dari kesepakatan lisan yang biasanya tidak ada pengawasannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila yang terjadi itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak swasta dengan swasta sehubungan dengan misalnya terjadinya pekerjaan konstruksi yang terlambat membayar atau gagal membayar ongkos kerja kepada pemborong, maka tidak ada Undang-Undang, Perpres ataupun peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan konstruksi yang mengatur hal tersebut, sedangkan apabila yang terjadi adalah perjanjian antara pihak pemerintah dengan swasta maka ada rujukannya yaitu peraturan presiden (Perpres) dan aturan-aturan yang sebagian ada pada peraturan di tingkat menteri yang mana terdapat pedoman yang mengatur tentang bangunan milik negara;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Ahli menyatakan tidak pernah melihat bukti-bukti surat tersebut.;
- Bahwa atas pendapat Ahli tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.;

Halaman 70 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang/uang makan (Purwanto) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 3 Juli 2013, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 6 Juli 2013, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 8 Juli 2013, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 10 Juli 2013, diberi tanda bukti T- 4;
5. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan/panjar (Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 13 Juli 2013, diberi tanda bukti T- 5;
6. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 14 Juli 2013, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan tukang (Purwanto) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 20 Juli 2013, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan Tkg (Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 30 Juli 2013, diberi tanda bukti T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 4 Agustus 2013, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 7 Agustus 2013, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang uang makan Tkg (Purwanto) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 20 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang uang makan Tkg (Mas Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 26 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 11 November 2013, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 13 November 2013, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 15 November 2013, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 17 November 2013, diberi tanda bukti T-22;

Halaman 72 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 22 November 2013, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 23 November 2013, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 27 November 2013, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 30 November 2013, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 03 Desember 2013, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 06 Desember 2013, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 08 Desember 2013, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Purwanto) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh Manager Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah, tanggal 03 Januari 2014, diberi tanda bukti T-34;

Halaman 73 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 04 Januari 2014, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 07 Januari 2014, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero (Lina) tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 09 Januari 2014, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 11 Januari 2014, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tkg (Mas Agus)/anak buah dari Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 18 Januari 2014, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Agus (anak buah Penggugat) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 20 Januari 2014, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Agus (anak buah Penggugat) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 25 Januari 2014, diberi tanda bukti T-44;
44. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang Kas Bon (Purwanto) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 02 Februari 2014, diberi tanda bukti T-45.
45. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 04 Februari 2014, diberi tanda bukti T-46;

Halaman 74 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 05 Februari 2014, diberi tanda bukti T-47;
47. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang:
 - Panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah.
 - Panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.tanggal 06 Februari 2014, diberi tanda bukti T-48;
48. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 08 Februari 2014, diberi tanda bukti T-49;
49. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 10 Februari 2014, diberi tanda bukti T-50;
50. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang Kas Bon (Purwanto) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh) rupiah, tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda bukti T-51;
51. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda bukti T-52;
52. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Tkg (Mas Pur) sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 15 Februari 2014, diberi tanda bukti T-53;
53. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang:
 - Panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.
 - Panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah.tanggal 16 Februari 2014, diberi tanda bukti T-54;
54. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Purwanto) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda bukti T-55;
55. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang uang makan (Purwanto) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti T-56;

Halaman 75 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 21 Februari 2014, diberi tanda bukti T-57;
57. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Tkg (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 23 Februari 2014, diberi tanda bukti T-58;
58. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Tkg (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 25 Februari 2014, diberi tanda bukti T-59;
59. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Tkg (Mas Pur) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda bukti T-60;
60. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda bukti T-61;
61. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 01 Maret 2014, diberi tanda bukti T-62;
62. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 02 Maret 2014, diberi tanda bukti T-63;
63. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 04 Maret 2014, diberi tanda bukti T-64;
64. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda bukti T-65;
65. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Tkg (Mas Pur) sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) rupiah, tanggal 16 Maret 2014, diberi tanda bukti T-66;
66. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti T-67;
67. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 21 Maret 2014, diberi tanda bukti T-68;

Halaman 76 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 22 Maret 2014, diberi tanda bukti T-69;
69. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda bukti T-70;
70. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti T-71;
71. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 29 Maret 2014, diberi tanda bukti T-72;
72. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 31 Maret 2014, diberi tanda bukti T-73;
73. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 02 April 2014, diberi tanda bukti T-74;
74. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 05 April 2014, diberi tanda bukti T-75;
75. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 12 April 2014, diberi tanda bukti T-76;
76. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Tkg Mas Pur (Mas Edi) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 20 April 2014, diberi tanda bukti T-77;
77. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Agus/ M.Pur) sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 23 April 2014, diberi tanda bukti T-78;
78. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur/ Mas Edi) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 02 Mei 2014, diberi tanda bukti T-79;
79. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mba Yuli/Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 06 Mei 2014, diberi tanda bukti T-80;

Halaman 77 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mba Yuli/M. Pur) sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah, tanggal 07 Mei 2014, diberi tanda bukti T-81;
81. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mb Yuli/M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda bukti T-82;
82. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta) rupiah, tanggal 17 Mei 2014, diberi tanda bukti T-83;
83. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 21 Mei 2014, diberi tanda bukti T-84;
84. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar TKG (Mas Pur) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, tanggal 23 Mei 2014, diberi tanda bukti T-85;
85. Dokumen berupa laporan harian Hotel Livero tentang:
 - Panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
 - Panjar tukang (Mb Yuli ambil u/M. Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.tanggal 24 Mei 2014, diberi tanda bukti T-86;
86. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda bukti T-87;
87. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 31 Mei 2014, diberi tanda bukti T-88;
88. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 03 Juni 2014, diberi tanda bukti T-89;
89. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 04 Juni 2014, diberi tanda bukti T-90;
90. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 07 Juni 2014, diberi tanda bukti T-91;

Halaman 78 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 09 Juni 2014, diberi tanda bukti T-92;
92. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti T-93;
93. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda bukti T-94;
94. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti T-95;
95. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti T-96;
96. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda bukti T-97;
97. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda bukti T-98;
98. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda bukti T-99;
99. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda bukti T-100;
100. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 13 Juli 2014, diberi tanda bukti T-101;
101. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti T-102;
102. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda bukti T-103;

Halaman 79 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti T-104;
104. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Joko)/ anak buah dari Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 23 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-105;
105. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Joko)/ anak buah dari Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-106;
106. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Joko) / anak buah dari Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-107;
107. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 04 September 2014, diberi tanda bukti T-108;
108. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kas bon tukang (Mas Pur) sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah, tanggal 06 September 2014, diberi tanda bukti T-109;
109. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang Panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 07 September 2014, diberi tanda bukti T-110;
110. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang Panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 08 September 2014, diberi tanda bukti T-111;
111. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kas bon (Mas Pur) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 13 September 2014, diberi tanda bukti T-112;
112. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kas bon (Mas Pur) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 15 September 2014, diberi tanda bukti T-113;
113. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti T-114;

Halaman 80 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (M. Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 19 September 2014, diberi tanda bukti T-115;
115. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (M. Pur) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 20 September 2014, diberi tanda bukti T-116;
116. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 22 September 2014, diberi tanda bukti T-117;
117. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (M. Pur) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 23 September 2014, diberi tanda bukti T-118;
118. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 26 September 2014, diberi tanda bukti T-119;
119. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 29 September 2014, diberi tanda bukti T-120;
120. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 30 September 2014, diberi tanda bukti T-121;
121. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-122;
122. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, tanggal 5 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-123;
123. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 11 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-124;
124. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-125;
125. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang gaji tukang (Mas Pur) sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah, tanggal 18 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-126;

Halaman 81 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar uang makan (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 19 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-127;
127. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang uang makan (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-128;
128. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kekurangan gaji (Mas Pur) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-129;
129. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 26 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-130;
130. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-131;
131. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kas bon (M. Pur) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 2 November 2014, diberi tanda bukti T-132;
132. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 3 November 2014, diberi tanda bukti T-133;
133. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang gaji (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 5 November 2014, diberi tanda bukti T-134;
134. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang kekurangan gaji (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 6 November 2014, diberi tanda bukti T-135;
135. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang gaji (M. Pur) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 7 November 2014, diberi tanda bukti T-136;
136. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 10 November 2014, diberi tanda bukti T-137;
137. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 21 November 2014, diberi tanda bukti T-138;

Halaman 82 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 24 November 2014, diberi tanda bukti T-139;
139. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 26 November 2014, diberi tanda bukti T-140;
140. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang:
 - Panjar (M. Pur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
 - Panjar (M. Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.tanggal 28 November 2014, diberi tanda bukti T-141;
141. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 01 Desember 2014, diberi tanda bukti T-142;
142. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 6 Desember 2014, diberi tanda bukti T-143;
143. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 9 Desember 2014, diberi tanda bukti T-144;
144. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 13 Desember 2014, diberi tanda bukti T-145;
145. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda bukti T-146;
146. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan (Mas Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 16 Desember 2014, diberi tanda bukti T-147;
147. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda bukti T-148;
148. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Desember 2014, diberi tanda bukti T-149;

Halaman 83 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda bukti T-150;
150. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang kas bon Mas Pur (uang makan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, (Yeti ambil dari toko), tanggal 03 Januari 2015, diberi tanda bukti T-151;
151. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 06 Januari 2015, diberi tanda bukti T-152;
152. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 08 Januari 2015, diberi tanda bukti T-153;
153. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti T-154;
154. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar (M. Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 21 Januari 2015, diberi tanda bukti T-155;
155. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 01 Februari 2015, diberi tanda bukti T-156;
156. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti T-157;
157. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur (cor) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 19 Februari 2015, diberi tanda bukti T-158;
158. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Februari 2015, diberi tanda bukti T-159;
159. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda bukti T-160;
160. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 05 Maret 2015, diberi tanda bukti T-161;

Halaman 84 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti T-162;
162. Dokumen berupa laporan harian Hotel Livero tentang:
 - Gaji tukang (M. Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah
 - Gaji tukang (M. Purwanto) dari Toko Roda Baru titip Yeti sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta) rupiahtanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti T-163;
163. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 29 Maret 2015, diberi tanda bukti T-164;
164. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 08 April 2015, diberi tanda bukti T-165;
165. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 09 April 2015, diberi tanda bukti T-166;
166. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 14 April 2015, diberi tanda bukti T-167;
167. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 23 April 2015, diberi tanda bukti T-168;
168. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 01 Mei 2015, diberi tanda bukti T-169;
169. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang:
 - Kekurangan gaji M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah
 - panjar makan M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiahtanggal 13 Mei 2015, diberi tanda bukti T-170;
170. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti T-171.
171. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda bukti T-172;

Halaman 85 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda bukti T-173;
173. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar U. M. Tukang Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 06 Juni 2015, diberi tanda bukti T-174;
174. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang kas bon Mas Pur (uang makan) sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 13 Juni 2015, diberi tanda bukti T-175;
175. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda bukti T-176;
176. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda bukti T-177;
177. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 01 September 2015, diberi tanda bukti T-178;
178. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang:
 - Panjar Mas Pur u/ tiket 7 (tujuh) orang tukang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah.
 - Gaji tukang Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah.tanggal 07 September 2015, diberi tanda bukti T-179;
179. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang gaji Mas Pur sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, tanggal 09 September 2015, diberi tanda bukti T-180;
180. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah, tanggal 10 September 2015, diberi tanda bukti T-181;
181. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 15 September 2015, diberi tanda bukti T-182;
182. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti T-183;

Halaman 86 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang gaji Mas Pur sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah, tanggal 19 September 2015, diberi tanda bukti T-184;
184. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang gaji Mas Pur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 22 September 2015, diberi tanda bukti T-185;
185. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar gaji Mas Pur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 23 September 2015, diberi tanda bukti T-186;
186. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar gaji Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 24 September 2015, diberi tanda bukti T-187;
187. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 25 September 2015, diberi tanda bukti T-188;
188. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) rupiah, tanggal 27 September 2015, diberi tanda bukti T-189;
189. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar gaji Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 28 September 2015, diberi tanda bukti T-190;
190. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 29 September 2015, diberi tanda bukti T-191;
191. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 30 September 2015, diberi tanda bukti T-192;
192. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan tukang Mas Pur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-193;
193. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 04 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-194;
194. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-195;
195. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang:

Halaman 87 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
- Mas Pur tambah uang makan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, (ibu Liana tunai sore).

tanggal 07 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-196;

196. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah (Rp 300.000,00 + Rp 200.000,00), tanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-197;

197. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur (buat tukang datang) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-198;

198. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-199;

199. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang kas bon Mas Frenddy (anak Penggugat) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 18 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-200;

200. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-201;

201. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang gaji tukang Mas Pur sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta) rupiah, tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-202;

202. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang:

1. Panjar Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah (27 Oktober 2015).
2. Panjar Mas Fendi (anaknya Penggugat) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah (28 Oktober 2015).

tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-203;

203. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-204;

204. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang kas bon bpa. Robert (Mas Pur) sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 10 Januari 2015, diberi tanda bukti T-205;

205. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang:

1. Ci Iva (bayar Mas Pur) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah.

Halaman 88 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapa Robert Hotel Livero (Mas Pur) sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah.
tanggal 15 Maret 2015 dan 17 Maret 2015, diberi tanda bukti T-206;
206. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang:
 1. Kas bon Hotel Livero Pak Pur sebesar Rp 11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu) rupiah.
 2. Bapa Robert kas bon/Mas Pur sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah.
tanggal 8 April 2015 dan 20 April 2015, diberi tanda bukti T-207;
207. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang:
 1. Hotel Livero (Mas Pur) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah.
 2. Kas bon bpa Robert untuk Mas Pur sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
tanggal 18 Mei 2015 dan 26 Mei 2015, diberi tanda bukti T-208;
208. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang:
 1. Bpa. Robert Tanur (panjar Mas Pur) sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah.
 2. Mas Pur tukang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah.
tanggal 14 Juni 2015 dan 25 Juni 2015, diberi tanda bukti T-209;
209. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang:
 1. Mas Purwanto panjar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah.
 2. Cash bon hotel (Mas Pur) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah.
tanggal 11 Juli 2015 dan 18 Juli 2015, diberi tanda bukti T-210;
210. Fotokopi sesuai aslinya Kupon pengeluaran SPBU tahun 2015 tentang Hotel Livero (kas bon pak Pur) sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah, tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda bukti T-211;
211. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang:
 1. Panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
 2. Panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah.
tanggal 15 Maret 2014, diberi tanda bukti T-212;
212. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (Mas Pur) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda bukti T-213;
213. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Joko (Mas Joko anak buahnya Mas

Halaman 89 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pur) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-214;

214. Fotokopi sesuai aslinya harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Joko (Mas Joko anak buahnya Mas Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-215;
215. Dokumen berupa catatan harian Hotel Livero (buku kuning khusus tukang) yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang:
 1. Pengeluaran hotel untuk tukang (Mas Purwanto) sepanjang tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 439.114.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu) rupiah.
 2. Diambil dari buku kuning yang belum dimasukkan sebagai bukti pada persidangan sebelumnya (yakni bukti TI-5.1 sampai dengan bukti TI-5.211), diberi tanda bukti T-216;
216. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang (M. Pur) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 02 November 2015, diberi tanda bukti T-217;
217. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 04 November 2015, diberi tanda bukti T-218;
218. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang M. Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 06 November 2015, diberi tanda bukti T-219;
219. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 10 November 2015, diberi tanda bukti T-220;
220. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 12 November 2015, diberi tanda bukti T-221;
221. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 13 November 2015, diberi tanda bukti T-222;
222. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 14 November 2015, diberi tanda bukti T-223;

Halaman 90 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 19 November 2015, diberi tanda bukti T-224;
224. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, tanggal 21 November 2015, diberi tanda bukti T-225;
225. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 26 November 2015, diberi tanda bukti T-226;
226. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 28 November 2015, diberi tanda bukti T-227;
227. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 03 Desember 2015, diberi tanda bukti T-228;
228. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 4 Desember 2015, diberi tanda bukti T-229;
229. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang uang makan M. Pur sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 8 Desember 2015, diberi tanda bukti T-230;
230. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 11 Desember 2015, diberi tanda bukti T-231;
231. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda bukti T-232;
232. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang M. Pur sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda bukti T-233;
233. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang M. Pur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 19 Desember 2015, diberi tanda bukti T-234;
234. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan tukang M. Pur sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda bukti T-235;

Halaman 91 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda bukti T-236;
236. Fotokopi sesuai aslinya risalah perundingan perselisihan industrial secara bipartite di Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara tentang:
 1. Pendapat pekerja/buruh/SP/SB (Penggugat) mengenai perjanjian pembayaran upah sebesar Rp 1.185.401.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu) rupiah.
 2. Sudah panjar sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah.
 3. Sisa yang harus dilunasi oleh Tergugat Rp 385.401.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) rupiah.tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-237;
237. Fotokopi sesuai aslinya nota pemeriksaan dari Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : KTKT/75.0/69/BK/X/2020 tentang:
 1. Hasil pemeriksaan dari Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pengaduan dari saudara Purwanto (Penggugat) terkait tuntutan kekurangan upah sebesar Rp 385.401.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu) rupiah, tidak didukung dengan bukti-bukti yang mengikat para pihak.
 2. Perjanjian antara Purwanto (Penggugat) dengan Robert Tanur (Almarhum) tidak dibuat secara tertulis.tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-238;
238. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 12 Maret 2013, diberi tanda bukti T-239;
239. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang gaji Mas Pur sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda bukti T-240;
240. Fotokopi sesuai aslinya catatan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 17 Maret 2013, diberi tanda bukti T-241;
241. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang uang makan Mas Pur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti T-242;
242. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 22 Maret 2013, diberi tanda bukti T-243;

Halaman 92 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang M. Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 24 Maret 2013, diberi tanda bukti T-244;
244. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 28 Maret 2013, diberi tanda bukti T-245;
245. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar makan M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 30 Maret 2013, diberi tanda bukti T-246;
246. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 06 April 2013, diberi tanda bukti T-247;
247. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 10 April 2013, diberi tanda bukti T-248;
248. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, tanggal 12 April 2013, diberi tanda bukti T-249;
249. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 15 April 2013, diberi tanda bukti T-250;
250. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 25 April 2013, diberi tanda bukti T-251;
251. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero tentang panjar M. Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 30 April 2013, diberi tanda bukti T-252;
252. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang batu Mas Purwanto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 3 Mei 2013, diberi tanda bukti T-253;
253. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan tukang Mas Pur sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 7 Mei 2013, diberi tanda bukti T-254;
254. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda bukti T-255;

Halaman 93 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 14 Mei 2013, diberi tanda bukti T-256;
256. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti T-257;
257. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda bukti T-258;
258. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 25 Mei 2013, diberi tanda bukti T-259;
259. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda bukti T-260;
260. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 5 Juni 2013, diberi tanda bukti T-261;
261. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda bukti T-262;
262. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar tukang Mas Pur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, tanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti T-263;
263. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar makan Mas Pur sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti T-264;
264. Fotokopi sesuai aslinya pa laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda bukti T-265;
265. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti T-266;
266. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian Hotel Livero yang dibuat oleh accounting Hotel Livero tentang panjar Mas Pur sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 30 Juni 2013, diberi tanda bukti T-267;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian SPBU tentang pencairan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, atas perintah Robert Tanur (Almarhum) kepada Domi untuk diteruskan dan diserahkan kepada Mas Pur, yang mana uang tersebut diambil dari SPBU, tanggal 28 Juni 2014, diberi tanda bukti T-268;
268. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian SPBU tentang pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, atas perintah Robert Tanur (Almarhum) kepada Domi untuk diteruskan dan diserahkan kepada Mas Pur, yang mana uang tersebut diambil dari SPBU, tanggal 5 Juli 2014, diberi tanda bukti T-269;
269. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian SPBU tentang tiket pak Robert dan tukang (Mas Pur) sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah, tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-270;
270. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian SPBU tentang Ci Iva pinjam uang Pertamina untuk gaji Mas Pur sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah, tanggal 23 September 2014, diberi tanda bukti T-271;
271. Fotokopi sesuai aslinya laporan harian SPBU tentang bayar Mas Pur sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-272;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak menyerahkan bukti surat T-43 maka Majelis Hakim langsung melanjutkan ke bukti surat T-44;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi, yakni:

1. Saksi Buang Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sama-sama bekerja di Hotel Livero Kefamenanu;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di hotel Livero sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, namun saksi sudah tidak mengingat lagi tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapankah Penggugat mulai bekerja di hotel Livero;
 - Bahwa saksi yang lebih dahulu bekerja di hotel Livero, setelah itu barulah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah tukang kayu yang mengerjakan jenis pekerjaan berupa kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, serta meubelair berupa tempat tidur, lemari, meja, kursi, toilet serta semua jenis meubelair yang ada disetiap kamar hotel Livero;

Halaman 95 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah tukang batu yang mengerjakan jenis pekerjaan berupa pengerjaan tembok dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan profesinya sebagai tukang batu di hotel Livero ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah tukang batu yang hanya melakukan pekerjaan bangunan saja dan tidak mengerjakan pemasangan plafon di hotel Livero, karena yang mengerjakan pemasangan plafon adalah tukang yang bernama Rozi, yang kemudian dilanjutkan oleh tukang lain yang bernama Mikhael;
- Bahwa selain meubelair, saksi juga pernah terlibat dalam pekerjaan lain yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan bersama-sama dengan Penggugat yaitu pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan ruang pijat;
- Bahwa selain saksi, waktu itu Penggugat dibantu oleh karyawan hotel Livero dan karyawan SPBU untuk mengerjakan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel Livero dan tidak ada tukang ataupun tenaga buruh dari Penggugat yang turut dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu pekerjaan pengecoran lobi lantai II hotel dilakukan mulai pukul 18.00 WITA hingga selesai pukul 20.30 WITA;
- Bahwa waktu itu pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada saksi terkait keterlibatan saksi dalam melakukan pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu pak Robert Tanur membayar upah kerja kepada saksi ketika pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel selesai dikerjakan yakni pada saat selesai makan;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu upah kerja yang dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada saksi terkait pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel tersebut yakni sebesar Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel Livero, saat itu yang dikerjakan oleh Penggugat yakni meratakan pengecoran dengan menggunakan alat setrika semen yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Penggugat bersama dengan para tukang dan tenaga buruh dari Penggugat, saat itu karyawan laki-laki baik dari hotel Livero maupun dari SPBU, semuanya turut terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengenal tenaga buruh dari Penggugat yang bernama Semi Sarus Kause yang turut terlibat pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat;

Halaman 96 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak mengetahui salah seorang saksi yang mengaku sebagai tenaga buruh dari Penggugat yang bernama Semi Sarus Kause atau dipanggil Semi dan saksi juga tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah keponakan dari salah satu karyawan hotel yang bernama Bertolomeus Kono atau dipanggil Berto, yang turut terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat bersama dengan Penggugat., bahwa saksi hanya kenal dengan Bertolomeus Kono atau yang biasa dipanggil Om Berto yang merupakan salah satu karyawan hotel tersebut, kemudian sepengetahuan saksi, waktu itu yang memasak dan menyiapkan makanan bagi orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yaitu dari bagian dapur hotel;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu setelah selesai jam kerja di hotel Livero dan SPBU, lalu semua karyawan laki-laki pada kedua unit tersebut langsung datang dan berkumpul lalu membantu pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat tersebut, yang mana pekerjaan dimulai sejak pukul 18.00 WITA sampai selesai pukul 20.30 WITA;
- Bahwa waktu itu pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada saksi dan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat tersebut masing-masing sebesar Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh pak Robert Tanur setelah pekerjaan tersebut selesai atau tepatnya setelah selesai makan;
- Bahwa yang saksi kenal diantara karyawan hotel maupun SPBU yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di ruang pijat, antara lain yang bernama Jerry, pak Aleks dan Yahya, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103, yang berada di lantai I hotel Livero atau tepatnya yang berada di samping tangga hotel tersebut, bukan dikerjakan oleh Penggugat, melainkan dikerjakan oleh tukang yang berasal dari Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa waktu itu 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 yang berada di lantai I hotel Livero tersebut sudah ada, yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh tukang dari Atambua sampai pada tahap terima kunci, sehingga sepengetahuan saksi, yang Penggugat lakukan saat itu hanya membersihkan atau memperbaiki klosed yang macet saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat yang mengerjakan Kalsibot atau atap dari baja ringan di lantai IV hotel Livero, namun saat itu dari empat sisi Kalsibot tersebut, Penggugat hanya mengerjakan bagian depan saja,

Halaman 97 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tiga sisi lainnya terbuat dari semen, yang sebelumnya kamarnya sudah ada namun hanya dibuatkan sekat saja;

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini yaitu sehubungan masalah adanya tunggakan pembayaran upah kerja yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa pak Robert Tanur belum membayar upah kerja kepada Penggugat terkait pekerjaan-pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Penggugat di hotel Livero dan SPBU serta SMK Clarent dan toko Roda Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu mengerjakan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel Livero dan ruang pijat, saat itu tidak ada tenaga buruh dari Penggugat yang bernama Semi Sarus Kause yang memasak dan menyiapkan makanan bagi orang-orang serta karyawan hotel maupun karyawan SPBU yang terlibat dalam tersebut, karena yang menyiapkan makanan bagi para pekerja tersebut yakni dari bagian dapur hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kamar hotel nomor 104, 105 dan 106 adalah kamar-kamar yang dibangun oleh tukang sebelumnya dan Penggugat hanya melakukan pekerjaan lanjutan berupa plester tembok dan pengecatan;
- Bahwa saksi juga hadir pada waktu pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat di hotel Livero, SPBU, SMK Clarent dan toko Roda Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membangun kamar manager hotel Livero yaitu tukang lokal yang bernama pak Kobus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang lokal yang bernama pak Kobus adalah tukang yang bekerja sendiri dan dibayar oleh pak Robert Tanur, dan bukan merupakan tukang dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang dikerjakan oleh Penggugat di ruang manager hotel tersebut yakni membetulkan kusen pintu serta pemasangan daun pintu yang miring, karena mengingat jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh tukang lokal maka kualitasnya kurang bagus dan terlihat tidak lurus, tetapi yang membangun ruang manager tersebut adalah tukang atas nama pak kobus dan bukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang mengerjakan pemasangan keramik di kamar hotel nomor 104, 105 dan 106, sedangkan yang mengerjakan pemasangan keramik di kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 adalah tukang yang berasal dari Atambua;

Halaman 98 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mas Agus yang merupakan salah satu tukang dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mas Joko yang adalah kakak kandung Penggugat dan merupakan salah satu tukang dari Penggugat yang bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa meskipun Mas Joko adalah kakak kandung Penggugat dan merupakan salah satu tukang dari Penggugat, namun sepengetahuan saksi, waktu itu Mas Joko bekerja bersama dengan Penggugat tidak sampai akhir pekerjaan, karena ada masalah perkelahian ketika sedang melakukan pekerjaan di kamar hotel nomor 104, 105 dan 106, yang mana penyebab dari perkelahian antara keduanya yakni menyangkut masalah uang atau pembayaran upah kerja yang kurang dari Penggugat kepada Mas Joko, yang mana saat terjadi perkelahian tersebut, Mas joko sempat melempari Penggugat dengan menggunakan alat pertukangan berupa hammer pembobol tembok atau pemukul batu, namun meleset dan tidak mengenai Penggugat, sehingga sejak itulah Mas Joko tidak lagi bekerja bersama Penggugat dan langsung pulang ke Surabaya, setelah itu Mas Joko balik lagi ke Kefamenanu dan kembali bekerja di hotel Livero atas permintaan pak Robert Tanur, namun saat itu Mas Joko bekerja sendiri dan tidak lagi bersama Penggugat;
- Bahwa setelah kembali ke Kefamenanu dan bekerja bersama pak Robert Tanur, sepengetahuan saksi, saat itu Mas Joko diminta untuk mengerjakan pagar besi di SMK Clarent;
- Bahwa saksi pernah mendengar ceritera tentang pengerjaan mobil box;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan mengerjakan mobil box tersebut adalah Mas Joko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dikerjakan oleh Mas Joko pada mobil box tersebut yaitu berupa pembuatan spakbor atau penahan lumpur diatas ban, yang mana sebelumnya sudah ada rangkanya, lalu setelah Mas Joko selesai membuat penahan lumpur kemudian dilakukan pemasangan spakbor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat tidak melakukan pekerjaan berupa membongkar lalu membuat bak baru ataupun melakukan pemasangan bak pada mobil box tersebut, karena sebelumnya rangka, bodi dan baknya sudah ada, sehingga saat itu saksi melihat Mas Joko hanya membuat lalu memasang penahan lumpur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, type atau jenis mobil box yang dikerjakan oleh Mas Joko saat itu adalah mobil box jenis L300;

Halaman 99 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan pekerjaan berupa pemasangan penahan lumpur pada mobil box type atau jenis L300 tersebut, sepengetahuan saksi, Mas Joko berurusan langsung dengan pak Robert Tanur dan bukan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu bukan 3 (tiga) lubang septi WC melainkan hanya 2 (dua) lubang septi WC saja yang digali yaitu yang terletak di depan aula/hall, namun penggaliannya dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan bukan dilakukan secara manual, namun saksi sudah tidak mengingat lagi tentang waktu penyelesaian penggalian lubang tersebut, tetapi secara pasti saat itu penggaliannya tidak memakan waktu hingga dua minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang membangun gedung conversion atau aula/hall hotel Livero, namun yang mengerjakan fondasi gedung tersebut adalah tukang lokal atau yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama pak Kobus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu hanya pak Kobus dan tukang lokal saja yang mengerjakan fondasi gedung conversion atau aula/hall tersebut dan tidak ada tukang ataupun tenaga buruh dari Penggugat turut mengerjakan fondasi gedung conversion atau aula/hall tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu penggalian lubang untuk pengerjaan fondasi gedung conversion atau aula/hall tersebut bukan dilakukan secara manual melainkan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator;
- Bahwa sebelum dibangun gedung conversion atau aula/hall tersebut, sepengetahuan saksi, semula lokasi itu terdapat banyak pohon lontar/pohon tuak, selanjutnya dibuatkan gasebo atau tempat tongkrongan, kemudian karena akan dibangun aula/hall, maka gasebo atau tempat tongkrongan dipindahkan ke tempat lain di area hotel, sedangkan pohon lontar/pohon tuak dirobohkan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat sampai selesai mengerjakan gedung conversion atau aula/hall tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui tentang perjanjian secara lisan antara pak Robert Tanur dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status dari Penggugat dalam melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, selain sebagai tukang juga adalah selaku pemborong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah tukang maupun tenaga buruh dari Penggugat yang membantu Penggugat dalam melakukan

Halaman 100 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan di hotel Livero, namun jumlahnya tidak tetap, karena sering gonta-ganti yakni ada yang keluar kemudian ada yang masuk;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dari Penggugat bukan orang lokal ataupun orang yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, melainkan didatangkan dari pulau Jawa yakni dari Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada pak Robert Tanur tentang upah kerjanya yang belum dibayarkan, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada pak Robert Tanur, kemudian kami bertiga bertemu, yang mana dalam pertemuan tersebut Penggugat secara langsung menyampaikan kepada pak Robert Tanur tentang upah kerjanya yang belum dibayarkan, selanjutnya pak Robert Tanur mengajak Penggugat untuk hitung-hitungan atau menghitung kembali pembayaran upah kerja yang telah dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, karena menurut perhitungan pak Robert Tanur bahwa pembayaran upah kerja kepada Penggugat sudah lebih sehingga pak Robert Tanur tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka posisinya menjadi fifty-fifty atau nol : nol, sehingga perhitungan dimulai lagi dari awal atau dari nol, artinya jika ada pekerjaan yang dikerjakan maka langsung dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi hanya sebagai tukang yang mengerjakan meubelair di hotel Livero dan bukan merupakan pengawas khusus terhadap Penggugat, tetapi karena setiap hari saksi melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk pengerjaan septi WC sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan juga ruang pijat yang melibatkan karyawan hotel dan karyawan SPBU, termasuk saksi juga yang turut melakukan pengecoran tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat selaku pemborong yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pengecoran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan juga ruang pijat;
- Bahwa terkait pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan juga ruang pijat, sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur membayar sendiri kepada karyawan hotel dan karyawan SPBU, termasuk saksi, sedangkan para tukang dan tenaga buruh dari Penggugat dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu pak Robert Tanur membayar secara langsung upah kerja kepada karyawan hotel dan karyawan SPBU dan juga saksi yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan

Halaman 101 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ruang pijat, tanpa melalui Penggugat selaku pemborong, yang mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai atau tepatnya sehabis makan malam;

- Bahwa sebelum dilakukan tahapan pengecoran lantai di lobi lantai II hotel Livero, sepengetahuan saksi, pekerjaan ikatan besi beton atau pembesiannya dikerjakan oleh Mas Joko;
- Bahwa waktu Mas Joko mengerjakan ikatan besi beton atau pembesian untuk tahapan pengecoran lantai di lobi lantai II hotel Livero, sepengetahuan saksi, waktu itu Mas Joko sudah bekerja sendiri dan tidak lagi bekerja sebagai tukang dari Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat mengerjakan pemasangan kusen pintu dan jendela di ruang manager hotel, sepengetahuan saksi, saat itu kusen pintu dan jendela tersebut ada yang dipasang pada tempat yang sama dan ada pula yang temboknya dibobol terlebih dahulu barulah kemudian memasang kusen tersebut pada posisi yang berbeda dari tempat semula;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapanakah Mas Joko pulang ke Surabaya setelah tidak lagi bekerja dengan Penggugat di hotel Livero, dan saksi juga sudah tidak mengingat lagi kapanakah Mas Joko kembali ke Kefamenanu untuk bekerja di hotel tersebut;
- Bahwa penggalian lubang septi WC dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan setelah penggalian tersebut, kemudian para tukang dan tenaga buruh dari Penggugat yang meratakan dan menghaluskan bagian pinggir lubang, setelah itu barulah dilakukan pemasangan batu dan dilanjutkan dengan pemasangan tembok pada lubang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pemasangan batu hingga pengecoran septi WC tersebut adalah tukang dan tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam lubang septi WC tersebut ada pembagian ruang-ruang sebelum dilakukan pengecoran;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mendengar dari pak Robert Tanur yang mengatakan kepada Penggugat bahwa menurut perhitungan dari pak Robert Tanur, ternyata pembayaran ongkos kerja kepada Penggugat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Penggugat telah dibayar lebih, namun bukti-bukti pembayaran yang menyatakan bahwa jasa kerja Penggugat tersebut telah dibayar lebih, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di lantai IV hotel Livero;
- Bahwa saksi masih bekerja sebagai tukang kayu di hotel Livero sampai dengan saat ini;

Halaman 102 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, tidak ada item pekerjaan yang saksi kerjakan bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pekerjaan pengecoran lantai di lobi lantai II hotel dan ruang pijat, sedangkan di ruang karaoke tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui salah seorang saksi dari Penggugat yang sebelum diperiksa dalam persidangan ini yang bernama Jemi ataupun yang bernama Semi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada tukang yang berasal dari Atambua yang mengerjakan 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 yang berada di lantai I hotel Livero tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal tukang yang berasal dari Atambua yang mengerjakan 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 yang berada di lantai I hotel Livero tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapankah tukang yang berasal dari Atambua tersebut mengerjakan 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 yang berada di lantai I hotel Livero tersebut, namun setahu saksi pekerjaan itu dikerjakan oleh tukang tersebut sebelum Penggugat datang dan bekerja di hotel Livero;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah bahwa pak Robert Tanur membayar ongkos kerja kepada tukang yang berasal dari Atambua yang mengerjakan 3 (tiga) kamar mandi pada kamar hotel nomor 101, 102 dan 103 yang berada di lantai I hotel Livero tersebut, sedangkan nama dari tukang tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu saksi masuk dan bekerja di hotel Livero pada awal tahun 2007, seingat saksi, saat itu keadaan hotel Livero sudah berlantai empat seperti saat sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya mobil box tersebut sudah ada baknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bak dari mobil box tersebut ada 2 (dua) buah, yang mana satu bak terpasang pada mobil tersebut, sedangkan bak lainnya tersimpan di gudang hotel dan saat ini bak yang terpasang pada mobil tersebut sudah diganti dari bak sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko yang mengerjakan pemasangan bak yang diganti pada mobil box tersebut;
- Bahwa saksi masuk dan bekerja di hotel Livero sejak tahun 2007, lalu pada tahun 2013 dilakukan pembangunan kamar hotel nomor 104, 105 dan 106 dan

Halaman 103 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengerjakan pembangunan kamar-kamar tersebut adalah tukang yang berasal dari Jawa, yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi nama tukang yang berasal dari Jawa yang mengerjakan pembangunan kamar hotel nomor 104, 105 dan 106 pada tahun 2013 tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tukang yang berasal dari Jawa yang mengerjakan pembangunan kamar hotel nomor 104, 105 dan 106 tersebut bukan tukang dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, septi WC yang digali itu berbentuk kotak-kotak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggalian lubang septi WC yang menggunakan alat berat berupa exavator yakni untuk pekerjaan septi WC yang berada di luar hotel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun ada salah satu sisi dari lubang septi WC yang lokasinya berada dekat bangunan hotel, namun alat berat berupa exavator bisa masuk dan menjangkau lokasi itu untuk melakukan penggalian lubang WC, karena berada diluar bangunan hotel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada lubang septi WC yang berada dekat ruangan manager;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama tukang dan saksi juga sudah tidak mengingat lagi berapakah jumlah tukang yang masuk dan keluar, yang bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu melakukan pekerjaan fondasi untuk pembangunan gedung convension atau aula/hall, saat itu tukang yang bernama Kobus tersebut mengerjakan fondasi secara menyeluruh;
 - Bahwa setelah saksi mempertemukan Penggugat dengan pak Robert Tanur untuk membahas tentang upah kerja dari Penggugat yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, kemudian setelah itu pak Robert Tanur dan Penggugat bersama dengan saksi pernah dilakukan pengukuran terhadap item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi, waktu itu item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat yang kemudian diukur ulang oleh Penggugat dan pak Robert Tanur serta saksi yakni pada gedung convension atau aula/hall;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilakukan pengukuran ulang gedung convension atau aula/hall tersebut, kemudian hasil pengukuran ulang tersebut diserahkan dan dibawa oleh Penggugat;

Halaman 104 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, setelah Penggugat membawa hasil pengukuran ulang gedung convension atau aula/hall tersebut, kepada siapakah Penggugat menyerahkan hasil pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada lubang septi WC yang berada di sekitar area parkir belakang hotel Livero atau tepatnya didepan gedung convension atau aula/hall;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada akses yang bisa memungkinkan alat berat berupa ekskavator dapat masuk area tersebut ataukah tidak, yang saksi ketahui hanyalah bahwa lubang septi WC yang berada di sekitar area parkir belakang hotel Livero atau tepatnya didepan gedung convension atau aula/hall sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi mulai masuk dan bekerja di hotel Livero sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mulai masuk dan bekerja di hotel Livero sejak awal tahun 2013, namun saksi sudah tidak mengingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebagai tukang meubelair di hotel Livero, saksi melakukan pekerjaan tersebut setiap hari;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan meubelair di hotel Livero saja dan tidak bekerja di tempat lain;
- Bahwa dalam mengerjakan meubelair di hotel Livero, saksi selalu melihat dan bertemu dengan Penggugat setiap hari, karena saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di hotel tersebut, meskipun jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi dan Penggugat berbeda, yang mana saksi mengerjakan meubelair sedangkan Penggugat mengerjakan bangunan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat, awalnya Penggugat datang ke hotel tersebut dan bertemu dengan saksi, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah tukang batu yang ingin bekerja di hotel tersebut, lalu saksi berkata kepada Penggugat bahwa kebetulan sekali pak Robert Tanur selaku pemilik hotel sedang membutuhkan tukang untuk bekerja di hotel tersebut, yang mana kebetulan saat itu pengerjaan kamar nomor 104, 105 dan 106, ditinggalkan oleh tukang sebelumnya, sehingga kemudian saksi menelpon pak Robert Tanur dan menyampaikan bahwa ada tukang yang mau bekerja, lalu pak Robert Tanur datang dan bertemu dengan Penggugat di hotel Livero dan selanjutnya keduanya membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Penggugat di hotel tersebut;
- Bahwa waktu itu Penggugat datang ke hotel Livero bersama dengan kakaknya yang bernama Mas Joko pada awal ketika mulai bekerja di tahun 2013;

Halaman 105 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan kakaknya Mas Joko bekerja bersama di hotel Livero sampai dengan selesai mengerjakan kamar nomor 104, 105 dan 106 yang berada di samping lobi tepatnya di lantai I hotel tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu mengerjakan kamar nomor 104, 105 dan 106, saat itu Penggugat bekerja hanya berdua dengan kakaknya Mas Joko;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat bekerja bersama dengan kakaknya Mas Joko selama ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah mengerjakan kamar nomor 104, 105 dan 106, selanjutnya Penggugat mengerjakan pembangunan gedung convension atau aula/hall;
- Bahwa waktu mulai pengerjaan gedung convension atau aula/hall, sepengetahuan saksi, saat itu Penggugat sudah mendatangkan tukang-tukang dari pulau Jawa, sehingga Penggugat tidak lagi bekerja bersama dengan kakaknya Mas Joko;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu ada sekitar 6 (enam) orang tukang yang didatangkan dari pulau Jawa yang membantu Penggugat mengerjakan gedung convension atau aula/hall;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari 6 (enam) orang tukang yang didatangkan dari pulau Jawa yang membantu Penggugat mengerjakan gedung convension atau aula/hall tersebut, sudah termasuk Mas Joko yang adalah kakak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dalam melakukan pembangunan gedung convension atau aula/hall antara lain:
 - Mengerjakan pemasangan tembok gedung.
 - Mengerjakan pemasangan atap.
 - Mengerjakan mengerjakan lantai.
 - Mengerjakan acian dan pengecatan tembok.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan fondasi gedung convension atau aula/hall adalah tukang lokal yang bernama pak Kobus, sedangkan konstruksi atap dikerjakan oleh Mas Joko, kemudian plafon gedung dikerjakan oleh tukang lokal yang bernama Mikhael; Bahwa sepengetahuan saksi, setelah mengerjakan gedung convension atau aula/hall, selanjutnya Penggugat mengerjakan pembangunan ruang pijat yang berada di samping aula/hall, kemudian setelah itu Penggugat mengerjakan ruangan karaoke, namun karena saat itu bertepatan dengan hari lebaran sehingga saksi pulang ke Jawa untuk berlebaran sehingga tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Penggugat pada ruangan karaoke tersebut;

Halaman 106 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi pekerjaan apakah yang dikerjakan oleh Penggugat setelah saksi kembali dari Jawa untuk berlebaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan aktivitas pekerjaan apapun di kamar nomor 101, 102 dan 103, karena sepengetahuan saksi, waktu itu ketiga kamar tersebut dikerjakan oleh tukang yang berasal dari Atambua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga melakukan aktivitas pekerjaan pembangunan berupa pemasangan partisi di lantai IV hotel tersebut, kemudian Penggugat mengerjakan teras bagian depan di lantai III, pemasangan kusen pintu dan daun pintu di ruangan manager, pemasangan slebor mobil box;
- Bahwa karena waktu itu Mas Joko yang adalah kakak dari Penggugat mengerjakan pemasangan slebor mobil box tersebut bersebelahan dengan tempat saksi bekerja sehingga saksi melihat secara langsung ketika Penggugat melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat sendiri ketika Penggugat melakukan pemasangan kusen pintu dan daun pintu di ruang manager hotel tersebut, karena saksi yang mengerjakan kusen pintu dan daun pintu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa lama Penggugat melakukan pekerjaan di hotel Livero, namun lebih dari satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang terakhir kali dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero yakni pembangunan convension atau aula/hall;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapanakah Penggugat mengemukakan keluhannya kepada saksi terkait dengan upah kerja yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, namun setahu saksi hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada saksi setelah selesai pengerjaan gedung convension atau aula/hall;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi pembicaraan antara Penggugat dengan pak Robert Tanur ketika dipertemukan oleh saksi untuk menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran upah kerja tersebut yakni bahwa saat itu Penggugat menyampaikan kepada pak Robert Tanur tentang tunggakan upah kerja yang belum dibayar, lalu pak Robert Tanur mengatakan bahwa menurut perhitungannya upah kerja yang dibayarkan kepada Penggugat telah lebih, sehingga tidak ada lagi pembayaran karena keadaannya sudah fifty-fifty atau posisinya menjadi nol-nol, sehingga jika ada pekerjaan yang dimulai lagi maka langsung dibayar, namun setelah mendengar perkataan dari pak Robert Tanur, saat itu Penggugat tidak menjawab atau berkata apapun dan hanya diam saja, sementara itu pak Robert Tanur menunggu tanggapan dari Penggugat namun

Halaman 107 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada tanggapan atau reaksi apapun dari Penggugat dan selanjutnya Penggugat langsung pergi untuk mencari kopi;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat sudah bekerja di Kupang dan tidak pernah datang lagi ke pak Robert Tanur untuk membicarakan tentang hal tersebut, namun beberapa waktu kemudian Penggugat pernah datang ke hotel dan bertemu dengan saksi namun tujuannya bukan untuk membicarakan hal tersebut, melainkan sifatnya hanya main-main saja, lalu saksi sempat bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa saat ini ia sedang berkerja bersama pak Hemus yang juga merupakan salah satu pengusaha di Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian pekerjaan secara tertulis antara pak Robert Tanur dengan Penggugat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Penggugat di hotel Livero ataukah tidak;
- Bahwa perjanjian upah kerja antara saksi dengan pak Robert Tanur terkait pekerjaan-pekerjaan meubelair yang saksi lakukan di hotel Livero yaitu saksi dibayar dengan gaji bulanan, namun tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah upah kerja yang diterima oleh Penggugat dari pak Robert Tanur kerkait pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa selama bekerja di hotel Livero, saksi selalu berinteraksi dengan tukang-tukang dari Penggugat;
- Bahwa selama berinteraksi dengan tukang-tukang dari Penggugat, yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk pembayaran upah kerja, yang mana para tukang dari Penggugat mengeluh karena upah kerja yang mereka terima dari Penggugat kurang, lalu ketika mereka hendak meminta sisa upah kerja kepada Penggugat maka Penggugat selalu beralasan bahwa pak Robert Tanur belum membayarnya, sehingga akibatnya banyak tukang yang keluar dan tidak mau lagi bekerja dengan Penggugat, yang kemudian kembali ke Jawa;
- Bahwa seingat saksi, nama tukang dari Penggugat yang menyampaikan pengeluhan kepada saksi terkait pembayaran upah kerjanya yang dibayar kurang oleh Penggugat, antara lain Pak Tawon dan Pak Slamet serta tukang lain yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi masih mengerjakan borongan maka setelah selesai pekerjaan, maka saat itupun saksi langsung dibayar secara tunai,

Halaman 108 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar tahun 2008 pembayaran gaji atau upah dari pak Robert Tanur kepada saksi sudah menggunakan sistem transfer;

- Bahwa selama saksi bekerja dengan pak Robert Tanur, saksi tidak pernah mengalami pembayaran gaji atau upah yang terlambat dibayar;
- Bahwa selain Penggugat, sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur tidak pernah terlambat membayar upah kerja kepada pemborong lain yang telah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan, pak Robert Tanur sering membayar lebih dari upah kerja yang disepakati;
- Bahwa saksi tinggal di hotel Livero sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum tinggal di hotel Livero, sebelumnya saksi tinggal di mess pada tahun 2007;
- Bahwa saksi diperbolehkan tinggal di hotel Livero karena saksi adalah tukang kayu yang mengerjakan semua meubelair yang ada di hotel tersebut, yang mana status saksi adalah sebagai karyawan tetap di hotel Livero;
- Bahwa saksi tinggal di hotel Livero bersama-sama dengan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di hotel Livero hanya bersama dengan keponakan, sedangkan isteri dan anak saksi berada di Pasuruan;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang tinggal di hotel Livero dan tidak ada tukang lain yang tinggal di hotel tersebut;
- Bahwa sebagai tukang kayu di hotel Livero, tugas saksi hanya mengerjakan semua meubelair yang ada di hotel tersebut dan tidak mengerjakan pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi mempunyai perkakas atau alat pertukangan sendiri untuk mengerjakan semua meubelair di hotel Livero;
- Bahwa setiap hari ada meubelair yang harus dikerjakan di hotel tersebut, karena setiap hari ada kursi, meja, lemari dan semua perlengkapan hotel yang terbuat dari kayu yang harus selalu diperbaiki, baik yang berada di kamar-kamar hotel maupun ruangan lainnya;
- Bahwa setiap hari saksi mulai bekerja dari pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.30 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari Penggugat mulai melakukan pekerjaan di hotel Livero dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.30 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang biasa mengurus keuangan di hotel Livero adalah karyawan yang bernama Ela, sedangkan yang biasa membayar upah kerja kepada saksi adalah anak dari pak Robert Tanur yang bernama Aci Iva

Halaman 109 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sistem transfer, yang mana uang ditransfer langsung dari rekening Aci Iva ke rekening saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas yang biasa dilakukan oleh karyawan bagian keuangan hotel yang bernama Ela tersebut yaitu mencatat pengeluaran kas bon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran uang kepada tukang-tukang lainnya juga dilakukan oleh karyawan bagian keuangan hotel yang bernama Ela tersebut, ataukah bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembayaran gaji/upah kerja kepada saksi mulai menggunakan sistem transfer sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal mula Penggugat bekerja dengan pak Robert Tanur di hotel Livero yakni ketika itu Penggugat datang ke hotel tersebut dan menawarkan diri untuk mau bekerja di hotel Livero, karena ia adalah tukang batu, sehingga kemudian saksi menelpon dan mengenalkannya kepada pak Robert Tanur, selanjutnya karena waktu itu pengerjaan kamar hotel nomor 104, 105 dan 106 belum rampung sehingga kemudian pak Robert Tanur meminta Penggugat untuk menyelesaikan pengerjaan kamar-kamar tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mengenalkan Penggugat dengan pak Robert Tanur saja, namun tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain di hotel Livero, Penggugat juga melakukan pekerjaan di obyek lainnya yakni di SPBU, yang mana di lokasi tersebut ada pengerjaan lantai II ruko, namun saksi tidak mengetahui bagaimanakah Penggugat membangun ruko tersebut dan siapakah tukang yang mengerjakannya, bahwa saksi hanya mengetahui setelah ruko tersebut sudah jadi;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapankah waktu saksi mempertemukan Penggugat dengan pak Robert Tanur untuk membicarakan tentang sisa upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, namun pertemuan tersebut berlangsung di gudang hotel Livero tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Penggugat dengan pak Robert Tanur serta saksi di gudang hotel Livero, yakni saat itu Penggugat meminta sisa upah kerja yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, namun pak Robert Tanur mengatakan kepada Penggugat bahwa sesuai perhitungannya maka upah kerja yang telah dibayarkan kepada Penggugat sudah lebih dari kesepakatan, maka posisi pembayarannya sudah



fifty-fifty, sehingga apabila ada lagi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Penggugat maka langsung dibayar;

- Bahwa setelah pertemuan antara Penggugat dan pak Robert Tanur serta saksi yang berlangsung di gudang hotel Livero tersebut, selanjutnya sepengetahuan saksi, tidak ada lagi pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan tentang sisa ongkos kerja tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mempertemukan Penggugat dengan pak Robert Tanur untuk membahas persoalan tentang sisa ongkos kerja tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapakah total sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mengalami masalah pembayaran upah kerja dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;

2. Saksi Aleksander Nabuasa, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan di hotel Livero adalah sebagai sekuriti;
- Bahwa saksi masih bekerja sebagai sekuriti di hotel Livero sampai sekarang;
- Bahwa sebagai sekuriti di hotel Livero, saksi pernah terlibat dalam pekerjaan pengecoran di hotel Livero;
- Bahwa waktu itu saksi terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel dan ruang pijat serta ruang karaoke;
- Bahwa waktu itu selain saksi, semua karyawan hotel dan karyawan SPBU terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, sedangkan yang menjadi pemborong dalam pekerjaan tersebut yakni Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pak Robert Tanur selaku pemilik hotel yang membayar upah kerja kepada saksi dan karyawan hotel serta karyawan SPBU yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, yang mana pembayaran tersebut dilakukan setelah selesai makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hotel Livero yang menyiapkan makanan bagi karyawan hotel serta karyawan SPBU yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel;
- Bahwa saksi tidak mengenal tenaga buruh dari Penggugat yang bernama Semi Sarus Kause yang berdomisili di Camplong namun mengaku sebagai orang yang berasal dari Soe, karena sepengetahuan saksi waktu itu yang memasak dan menyiapkan makanan yaitu dari bagian dapur hotel Livero;
- Bahwa saksi mengenal Bertolomeus Kono, selaku karyawan senior dan sesama sekuriti yang merupakan orang kepercayaan dari pak Robert Tanur atau dengan kata lain merupakan anak emas dari pak Robert Tanur, namun saksi tidak mengetahui apakah Bertolomeus Kono merupakan paman dari tenaga buruh yang bernama Semi Sarus Kause, ataupun tidak;
- Bahwa Bertolomeus Kono atau yang dikenal dengan nama Om Berto disebut sebagai anak emas dari pak Robert Tanur, karena setiap kali pak Robert Tanur berangkat ke Kupang atau kemana saja, maka Om Berto yang sering diajak oleh pak Robert Tanur dan dipercaya untuk membawa mobil pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Om Berto juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, karena ia sebagai operator mesin molen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada Om Berto selaku operator mesin molen dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran di ruangan pijat dan ruangan karaoke;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang terlibat dalam pekerjaan pengecoran di ruangan pijat dan ruangan karaoke yaitu karyawan hotel dan tukang serta tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi apakah dalam pekerjaan pengecoran di ruangan pijat dan ruang karaoke tersebut juga melibatkan karyawan SPBU ataupun tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada karyawan hotel serta tukang dan tenaga buruh dari Penggugat yang turut terlibat dalam pekerjaan pengecoran di ruangan pijat dan ruang karaoke;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu melakukan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, saat itu hanya melibatkan karyawan hotel dan karyawan SPBU serta Penggugat;

Halaman 112 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang dan tenaga buruh dari Penggugat tidak melibatkan dalam melakukan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, saat itu hanya Penggugat sendiri yang terlibat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur membayar upah kerja kepada orang-orang yang terlibat dalam pengecoran bentangan lantai di ruangan pijat dan ruangan karaoke setelah pekerjaan pengecoran selesai atau tepatnya setelah beristirahat makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memasak dan menyiapkan makan bagi orang-orang yang terlibat dalam pengecoran bentangan lantai di ruangan pijat dan ruangan karaoke adalah dari bagian dapur hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu karyawan hotel yang laki-laki, semuanya terlibat dalam melakukan pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke, sehingga dapat saksi tegaskan bahwa keterangan dari saksi Penggugat tersebut tidak benar, karena saksi sendiri terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di hotel Livero sejak tanggal 5 Januari 2010 sampai sekarang;
- Bahwa selama bekerja di hotel Livero, saksi tidak pernah mengalami penunggakan gaji, karena setiap bulan pembayaran gaji selalu tepat waktu dan bahkan kalau bekerja dengan baik, selalu diberikan bonus, kemudian ketika hari raya selalu diberikan THR;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat, maka saksi yang lebih dahulu bekerja di hotel Livero karena saksi mulai bekerja di hotel tersebut sejak tahun 2010 sedangkan Penggugat mulai bekerja pada tahun 2013;
- Bahwa oleh karena ada banyak tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, sehingga saksi tidak memperhatikan dan tidak mengetahui apakah waktu itu ada tukang yang berasal dari Atambua ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah pemborong yang mendapat kepercayaan dari pak Robert Tanur untuk mengerjakan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke, terpisah dari tanggung jawab Penggugat selaku pemborong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah selesai melakukan pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke, maka pak Robert Tanur langsung membayar upah kerja kepada karyawan hotel dan

Halaman 113 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang terlibat dalam pengecoran tersebut, sedangkan apakah pak Robert Tanur juga membayar upah kerja kepada Penggugat ataukah tidak, saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat juga terlibat dalam pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke, terpisah dari tanggung jawab Penggugat selaku pemborong, karena saksi melihat bukti fisik dalam pengerjaan tersebut bahwa setelah selesai pekerjaan tersebut ternyata pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dan bukan Penggugat yang membayar upah kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan atau kesepakatan antara pak Robert Tanur dengan Penggugat tentang pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruang pijat dan ruang karaoke tersebut apakah terpisah ataukah menjadi satu paket dengan item pekerjaan lainnya seperti pemasangan tembok, plester, pengecoran tiang beton, pemasangan keramik, pengecatan dan lain-lain, tetapi saksi tahu bahwa pekerjaan tersebut terpisah, karena setelah menyelesaikan pengecoran, pak Robert Tanur yang membayar upah kerja terkait pengecoran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mempunyai jumlah tukang dan tenaga buruh yang banyak, namun saksi tidak mengetahui berapakah jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal satu per satu tukang-tukang maupun tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruang pijat dan ruang karaoke, masing-masing diselesaikan dalam waktu satu hari saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari Penggugat ada melakukan aktivitas di hotel Livero, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) orang sekuriti yang bekerja di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sistem kerja di hotel Livero yaitu menggunakan sistem shift yang mana dalam seminggu hanya libur sekali;
- Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan pekerjaan pengecoran tersebut Penggugat dibantu oleh karyawan hotel Livero, karena waktu itu ada kekurangan tenaga sehingga Penggugat meminta kesediaan karyawan hotel

Halaman 114 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada yang bersedia untuk membantu, sehingga semua karyawan laki-laki termasuk saksi juga bersedia sehingga kemudian bersama-sama dengan Penggugat melakukan pengecoran tersebut;

- Bahwa waktu itu pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada saksi dan karyawan hotel lainnya yang turut membantu dalam melakukan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruang pijat dan ruangan karaoke;
- Bahwa saksi yakin waktu itu pak Robert Tanur yang membayar upah kerja kepada saksi dan karyawan hotel lainnya terkait pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruang pijat dan ruangan karaoke dan bukan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat di luar pekerjaan saksi sebagai sekuriti, yakni ketika melakukan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat terkait melakukan pekerjaan pengecoran bentangan lantai di lobi lantai II hotel, ruangan pijat dan ruangan karaoke dan memang hal tersebut sudah diluar jalur dari pekerjaan saksi sebagai sekuriti di hotel Livero, tetapi karena waktu itu saksi diminta oleh Penggugat untuk membantunya dalam melakukan pekerjaan tersebut mengingat kekurangan tenaga, sehingga saksi membantu Penggugat dalam pengecoran tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat terkait pekerjaan pengecoran saja, sedangkan untuk item pekerjaan yang lain saksi tidak pernah terlibat bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa dalam menjalani pekerjaan sebagai sekuriti di hotel Livero, saksi bekerja dengan sistem shift dengan jadwal 3 (tiga) hari sekali saksi masuk kerja, ada yang jadwal masuk pagi, ada jadwal masuk sore dan jadwal masuk malam hari, dengan jumlah jam kerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa dalam menjalani pekerjaan sebagai sekuriti, saksi sering bertemu dengan Penggugat di hotel Livero;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapanakah Penggugat mulai bekerja di hotel Livero;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa lama Penggugat bekerja di hotel Livero;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bekerja di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan dari Penggugat adalah sebagai tukang yang bekerja di hotel Livero;

Halaman 115 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam menjalani pekerjaannya sebagai tukang yang bekerja di hotel Livero, Penggugat dibantu oleh para tukang dan tenaga buruh yang jumlahnya cukup banyak, namun saksi tidak mengetahui berapakah jumlah tukang dan tenaga buruh dari Penggugat tersebut;
- Bahwa waktu itu setiap hari saksi melihat para tukang dan tenaga buruh dari Penggugat bekerja di hotel Livero, namun saksi tidak pernah berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang membayar gaji saksi sebagai sekuriti di hotel Livero setiap bulan;
- Bahwa sistem pembayaran gaji dari pak Robert Tanur kepada saksi setiap bulan langsung ditransfer dari rekening pak Robert Tanur ke rekening saksi;
- Bahwa pembayaran gaji kepada saksi setiap bulan, baru dilakukan dengan sistem transfer yakni sejak tahun 2019, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya sistem pembayaran masih dilakukan secara terima tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun-tahun sebelumnya cara pembayaran gaji bulanan kepada karyawan hotel dilakukan dengan cara uang disimpan di kantor hotel, kemudian pak Robert Tanur memanggil satu per satu karyawan untuk menandatangani buku kemudian langsung menerima gajinya secara tunai;
- Bahwa waktu saksi masuk dan bekerja di hotel Livero, saat itu ada perjanjian atau kontrak secara tertulis yang ditandatangani oleh saksi dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa selama bekerja dengan pak Robert Tanur, saksi selalu menerima gaji tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji;
- Bahwa selama bekerja di hotel Livero, saksi tidak pernah mendengar jika pak Robert Tanur pernah bermasalah dengan pemborong yang bekerja dengannya;
- Bahwa Penggugat ataupun tukang-tukang dari Penggugat tidak pernah berceritera atau berkeluh kesah kepada saksi terkait upah kerja mereka yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah petugas keuangan di hotel Livero, karena petugas keuangan selalu berganti-ganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga dihadirkan dalam persidangan perkara ini, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah awalnya sehingga Penggugat bekerja dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu bekerja di hotel Livero;

Halaman 116 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapanakah Penggugat mulai bekerja dengan pak Robert Tanur di Hotel Livero;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah bekerja di hotel Livero;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat hanya bekerja di hotel Livero, tetapi apakah Penggugat juga bekerja di tempat lain, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan pak Robert Tanur pernah ada masalah terkait hal keuangan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;
3. Saksi Arthurodi Taesong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi kerjakan di SMK Clarent adalah melakukan pekerjaan pembangunan semua gedung sekolah tersebut mulai dari pengerjaan fondasi gedung sekolah, pengecoran, pemasangan batu bata, plester, acian serta pengecoran pada tempat parkir dan halaman untuk tempat upacara sekolah, pengerjaan jalan masuk ke sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang barulah di sekolah tersebut sudah dibangun pintu gerbang yang terbuat dari besi, namun sebelumnya disekolah tersebut belum ada pintu gerbang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pintu gerbang yang terbuat dari besi tersebut adalah Mas Joko;
 - Bahwa saksi mengenal tukang yang bernama Mas Joko tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan yang saksi dengar dari Mas Joko bahwa ia dan Penggugat mempunyai hubungan keluarga, yang mana Mas Joko merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Mas Joko mengerjakan pintu gerbang yang terbuat dari besi di SMK Clarent pada tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Mas Joko mengerjakan pintu gerbang di SMK Clarent pada tahun 2016, saat itu Mas Joko tidak ada lagi hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa waktu mengerjakan pintu gerbang di SMK Clarent pada tahun 2016, saat itu Mas Joko tidak ada lagi hubungan kerja dengan Penggugat, berdasarkan pemberitahuan dari Mas Joko kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan tiang atau pilar pagar tembok sebagai tempat untuk mengaitkan pintu besi tersebut adalah Mas Agus;

Halaman 117 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Mas Agus adalah merupakan salah satu tukang dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Penggugat ataupun tukang dari Penggugat di SMK Clarent antara lain pengecoran lantai dekat kamar mandi yang berukuran 3 x 4 meter², lalu mengerjakan 6 (enam) kamar mandi, tetapi tidak selesai, karena saat itu pekerjaannya hanya sebatas pemasangan batu merah saja;
- Bahwa ketika Mas Joko mengerjakan pintu gerbang sekolah yang terbuat dari besi, saat itu Mas Joko bukan lagi merupakan tukang dari Penggugat, dan saksi sangat yakin akan hal tersebut karena saat itu disampaikan sendiri oleh Mas Joko kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh tukang dari Penggugat yang bernama Mas Agus antara lain, pengecoran rabat beton, mengerjakan kamar mandi dan pintu gerbang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, waktu itu apakah Penggugat yang lebih dahulu bekerja di SMK Clarent ataukah Mas Joko, karena waktu saksi masuk dan bekerja di SMK Clarent pada tanggal 5 Oktober 2015, saat itu Penggugat sementara melakukan pengecoran lantai kasar di samping kamar mandi sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ataupun tukang-tukang dari Penggugat ada melakukan pekerjaan pembangunan di hotel Livero, namun saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang dikerjakan di hotel tersebut, karena Penggugat dan saksi masing-masing mempunyai borongan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selain melakukan pekerjaan di hotel Livero, apakah Penggugat juga ada melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU atau tempat lain, ataukah tidak;
- Bahwa waktu saksi masuk dan bekerja di SMK Clarent pada tahun 2015, saat itu Mas Joko sudah bekerja di sekolah tersebut, namun pagar serta pintu gerbang yang terbuat dari besi belum ada dan baru dikerjakan pada tahun 2016, kemudian halaman sekolah tersebut belum berbentuk pengecoran dan masih berupa tanah kosong;
- Bahwa waktu saksi masuk dan kerja di SMK Clarent pada tahun 2015, saat itu saksi melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di sekolah tersebut yakni mengerjakan sedikit pengecoran di dekat kamar mandi sekolah;
- Bahwa saksi sebagai tukang batu yang juga adalah seorang pemborong;

Halaman 118 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam sistem borongan upah kerja dari tukang atau tenaga buruh dibayar oleh pemborong sebagai pelaksana pekerjaan dan bukan dibayar oleh pemilik pekerjaan, namun uang atau upah kerja tersebut didapatkan dari pemilik pekerjaan;
- Bahwa selama saksi melakukan pekerjaan pembangunan di SMK Clarent, saksi tidak pernah mengalami hambatan dalam hal pembayaran upah kerja dari pak Robert Tanur, baik upah kerja kepada saksi sendiri sebagai pemborong maupun terhadap tukang dan tenaga buruh dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang yang bekerja dengan Penggugat di SMK Clarent yaitu Mas Agus dan Mas Wawan, yang mana Mas Agus mengerjakan pengecoran pilar atau tiang beton untuk mengaitkan pintu gerbang besi yang dikerjakan oleh Mas Joko, sedangkan Mas Wawan mengerjakan pengecoran lantai dan pemasangan kamar mandi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja di SMK Clarent
- Bahwa sistem pegajian yang saksi terima dari pak Robert Tanur yakni masih dengan menggunakan pembayaran secara tunai dan tidak ditransfer;
- Bahwa selama bekerja di SMK Clarent, saksi tidak pernah bekerja dibawah kendali dari Penggugat atau bekerja sebagai tukang dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah bekerja di SMK Clarent;
- Bahwa saksi dan Peggugat sama-sama bekerja di SMK Clarent, namun antara saksi dan Penggugat masing-masing mempunyai borongan sendiri, sehingga tidak ada kerja sama antara saksi dan Penggugat terkait item-item pekerjaan yang dikerjakan di sekolah tersebut, karena dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di sekolah tersebut, saksi berhubungan langsung dengan pak Robert Tanur dan bukan dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, yang dikerjakan Penggugat di SMK Clarent yaitu pengecoran lantai berukuran 3 x 4 meter² dan kamar mandi, namun tidak selesai sehingga kemudian saksi yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan bangunan sekolah SMK Clarent adalah saksi bersama dengan tukang dan tenaga buruh dari saksi;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan di SMK Clarent, saksi dibantu oleh 8 (delapan) orang tukang dan tenaga buruh antara lain bernama: Umi, Nelis, Yoktan, dan masih ada lainnya yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh saksi, termasuk ada 2 (dua) orang tukang lagi namun sudah meninggal dunia;

Halaman 119 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari tukang dan tenaga buruh yang membantu saksi tersebut, tidak ada tukang dari Penggugat yang membantu saksi dalam melakukan pekerjaan di SMK Clarent;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa antara Penggugat dengan pak Robert Tanur pernah ada masalah selama Penggugat bekerja di SMK Clarent;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi dan Penggugat, masih ada pemborong lainnya yang bekerja di SMK Clarent yaitu Mas Agus yang mengerjakan panggung sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama bekerja di SMK Clarent, tidak pernah ada masalah antara Mas Agus dengan pak Robert Tanur menyangkut masalah keuangan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;
4. Saksi Dominikus Sonbay, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU antara lain:
 - Melakukan pengecoran lantai II ruko.
 - Pemasangan tembok di lantai II sekitar 3 x 8 meter, namun tembok tersebut sempat roboh, karena belum ada ikatan pengecoran pada tiang tembok antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain, yang akhirnya membuat batu bata yang sudah terpasang ± sekitar 3 (tiga) meter tersebut roboh ke belakang jalan, sehingga akhirnya dikerjakan ulang pemasangan tembok tersebut, tetapi saat itu pak Robert Tanur tetap memberikan upah kepada Penggugat dan tidak menghitung kerugian akibat pemasangan batu bata yang roboh tersebut.
 - Pengerjaan 2 (dua) buah kamar mandi di ruko tersebut, yang pada waktu itu saksi bersama dengan pak Robert Tanur dan Penggugat sepakat harga pengerjaan per kamar mandi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ongkos kerja per kamar mandi tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan bukan Rp 2.500.000,00

Halaman 120 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta lima ratus ribu) rupiah, sehingga ongkos kerja 2 (dua) buah kamar mandi tersebut menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, karena saat itu saksi yang melakukan pembayaran ongkos kerja tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh Penggugat pada pengerjaan 2 (dua) buah kamar mandi tersebut yakni pemasangan bak, closed dan pemasangan keramik pada tembok setinggi ± 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan ruangan ATM di SPBU tersebut yaitu tukang yang berasal dari km 10 jurusan Kupang yang bernama Om Hendrik;
- Bahwa saksi sangat yakin bahwa yang mengerjakan pembangunan ruangan ATM di SPBU tersebut yaitu tukang yang berasal dari km 10 jurusan Kupang yang bernama Om Hendrik dan bukan Penggugat yang membangunnya, saat itu Penggugat hanya mengerjakan finishingnya, yakni untuk pemasangan kaca, karena jika yang mengerjakan tukang lokal maka dalam hal pemasangan les hasilnya kurang bagus dan tidak rapi atau tidak lurus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat melakukan pekerjaan tersebut, waktu itu sedang ada rehabilitasi terhadap pompa minyak di SPBU sehingga karyawan SPBU yang meminta kepada pak Robert Tanur untuk memborong mengerjakan pengecoran lantai SPBU tersebut dengan harga Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta) rupiah;
- Bahwa waktu itu karyawan SPBU sudah meminta kepada pak Robert Tanur untuk memborong mengerjakan pengecoran lantai SPBU tersebut dan saat itu pak Robert Tanur menyetujuinya, tetapi keesokan harinya Penggugat datang ke SPBU dan mengukur serta menarik benang keliling area yang akan dikerjakan, sehingga karena saat itu untuk menjaga perasaan dengan Penggugat sehingga kemudian pak Robert Tanur mengatakan kepada saksi bahwa biar pekerjaan tersebut diberikan kepada Penggugat nanti kamu kerja yang lain saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau tempat pengecoran umumnya dilakukan oleh Penggugat, sedangkan untuk area 2 (dua) blok dalam anjungan pengisian BBM dikerjakan oleh karyawan SPBU sebanyak 6 (enam) orang dan tukang dari Penggugat sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat datang dan bertemu dengan saksi di SPBU, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi "ini saya butuh bantuan. karena ini kerjanya harus cepat, jadi pak Domi anak buah yang free ada berapa", lalu saksi katakan "saya punya anak buah ada 6 (enam) orang" lalu Penggugat katakan "ya sudah masukan anak buahnya nanti saya hitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari Rp 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu) rupiah untuk satu orang”, setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut ke karyawan SPBU;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Penggugat kepada saksi tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat yang akan membayar ongkos kerja sebesar Rp 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu) rupiah dalam pengecoran lantai tersebut kepada karyawan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu setelah mengerjakan pengecoran lantai di SPBU, Penggugat tidak membayar ongkos kerja sebesar Rp 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu) rupiah kepada karyawan SPBU sesuai yang dijanjikannya;
- Bahwa waktu itu saksi turut terlibat dalam pekerjaan pengecoran lantai di SPBU, namun saksi sebagai pengawas;
- Bahwa saksi yang belanja material untuk pengerjaan pengecoran lantai di SPBU tersebut, namun dalam setiap pembelian material tersebut saksi selalu bersama-sama dengan sopir yaitu Bertolomeus Kono atau yang biasa dipanggil Om Berto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pengecoran lantai di SPBU tersebut dikerjakan setiap hari, kecuali hari Minggu yang tidak kerja, tetapi pernah suatu waktu disaat persediaan semen sedang langka hingga harga semen per sak mencapai Rp 70.000,00,- (tujuh puluh ribu) rupiah dan bahkan saksi pergi mencari semen sampai ke Noemuti namun tidak mendapatkannya, sehingga kemudian saksi memutuskan untuk keesokan harinya yaitu hari Minggu tidak dilakukan Pengecoran dan hal tersebut saksi katakan kepada Penggugat dengan mengatakan “Pak Pur besok anak buah tidak ada yang bekerja karena besok hari Minggu”, tetapi kemudian kenyataannya pada hari Senin ketika saksi masuk kerja di SPBU, saat itu pak Robert Tanur bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ini sudah dikerjakan, tapi ini siapa yang suruh kerja”, lalu saksi katakan kepada pak Robert Tanur “saya tidak menyuruh mereka kerja, tapi kenyataannya mereka sudah kerja”, sehingga kemudian setelah saksi telusuri ternyata entah darimanakah Penggugat dan Om Berto mendapatkan semen sebanyak 20 (dua) puluh sak tanpa sepengetahuan saksi, lalu mereka mengerjakan pengecoran dari tempat pengisian BBM jenis premium sampai ke tempat pengisian jenis solar dengan ukuran panjang $\pm 4,5$ meter dan lebar ± 5 meter, kemudian pada hari Minggu berikutnya saksi membeli semen dengan jumlah yang sama yakni 20 sak, lalu pada hari Senin semen diturunkan di SPBU dan langsung dilakukan pengerjaan oleh karyawan SPBU dan terlihat hasil pengecoran tersebut berbeda, yang mana hasil pengecoran mencapai

Halaman 122 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



ukuran panjang 9,5 meter dan lebar 8 meter ditambah dengan sisa area yang belum mereka kerjakan sepanjang 5 meter, lalu pak Robert Tanur bertanya kepada saksi "kenapa yang baru dicor, hasilnya berbeda dengan pengecoran yang dikerjakan sebelumnya oleh Penggugat dan Om Berto", lalu Penggugat dan Om Berto berasalan bahwa pengecoran yang telah mereka kerjakan terlalu tebal, kemudian pak Robert Tanur mengatakan "kan saya sudah bilang, kalau terlalu tebal ya diuruk biar rata", tetapi kemudian hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pak Robert Tanur;

- Bahwa sebelum dilakukan pengecoran, maka sudah disepakati bahwa ukuran tebal cor harus 10 cm, tetapi kemudian dari hasil pembicaraan antara saksi dengan pak Robert Tanur maka tebal cor ditambah menjadi 15 cm, kemudian keesokan hari ketika dilakukan pengecoran ternyata hasil ketebalan cor sama ukurannya yakni 15 cm, sehingga menurut saksi alasan yang disampaikan oleh Penggugat dan Om Berto tersebut adalah alasan yang mengada-ada;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan di hotel Livero, tetapi anak buah saksi yakni karyawan dari SPBU pernah terlibat dalam pekerjaan di hotel tersebut;
- Bahwa waktu itu pak Robert Tanur memerintahkan saksi agar mengarahkan karyawan SPBU untuk terlibat dalam pekerjaan di hotel Livero, yang mana saat itu pak Robert Tanur menelpon saksi dan mengatakan "Domi minta bantuan supaya bagi anak-anak yang sudah shift pagi agar diarahkan untuk bantu kerja di hotel untuk pengecoran sore", kemudian saksi menghimpun karyawan SPBU lalu mengantarkan mereka untuk membantu pekerjaan di hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pengerjaan pengecoran di hotel Livero tersebut langsung selesai saat itu juga;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecoran di hotel Livero, kemudian pak Robert Tanur dan saksi pergi ke SPBU, lalu pak Robert Tanur menyerahkan uang sebagai upah kerja bagi karyawan SPBU yang terlibat dalam pengecoran tersebut kepada saksi, lalu selanjutnya saksi membayar upah kerja kepada karyawan SPBU, yang masing-masing mendapatkan pembayaran sebesar Rp 200.000,00.- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa oleh karena setelah selesai pengecoran, karyawan SPBU langsung pulang ke rumah masing-masing sehingga setelah menerima uang dari pak Robert Tanur, lalu keesokan harinya barulah saksi melakukan pembayaran tersebut di SPBU;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Om Berto Kono di hotel Livero yang memberitahukan dengan mengatakan "Mas Pur masih ada uang banyak di pak

Halaman 123 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Robert sekitar 700 juta", setelah itu sekitar jam 5 sore pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Juni setelah selesai mengerjakan pengecoran tiang beton, lalu saksi bersama dengan pak Robert Tanur, sekuriti dan pak Yeri Dangga sedang berbincang-bincang, lalu bertanya kepada pak Robert Tanur dengan berkata "bapa, pak Pur katanya masih ada uang sekitar 700 juta yang belum dibayar?", lalu pak Robert Tanur bertanya "ah siapa yang bilang?", lalu saksi katakan "saya mendengarnya dari Om Berto dan juga banyak yang ada omong", lalu pak Robert Tanur mengatakan kepada saksi "saya sudah klirkan dengan pak Pur di meubelnya pak Buang jadi saya dengan pak Pur sudah hitung bersama, jadi kita sudah bayar lebih ke dia sudah belasan juta, jadi saya anggap sudah nol-nol, nanti kalau dia kerja baru kita langsung bayar fifty-fifty selesai";

- Bahwa sepengetahuan saksi, Berto Kono mengetahui bahwa pak Robert Tanur masih mempunyai tunggakan pembayaran ongkos kerja kepada Penggugat sebesar 700 juta berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat, karena Berto Kono adalah sopir yang sering antar jemput tukang bersama dengan Penggugat, sehingga Berto Kono sangat dekat dan akrab sekali dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Berto Kono bekerja di hotel Livero, lalu setelah tahun 2010, ia dipindahkan ke SPBU sebagai sekuriti, kemudian saat melakukan rehab di SPBU, ia sebagai sopir yang ditugaskan untuk antar jemput tukang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Berto Kono tidak lagi bekerja di SPBU sejak tahun 2015, karena ia dipindahkan kembali ke hotel Livero;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Berto Kono pernah berhenti bekerja di perusahaan milik pak Robert Tanur selama 3 atau 4 bulan, kemudian ia bekerja di toko Duta Bangunan, tetapi kemudian Berto Kono kembali lagi dan bekerja di hotel Livero;
- Bahwa seingat saksi, pak Robert Tanur pernah memerintahkan saksi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat menyelesaikan pekerjaan di SPBU, sehingga jika hal-hal yang berkaitan dengan urusannya di SPBU maka sudah pasti saksi yang akan mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran, kemudian pada saat hari raya lebaran sekitar tahun 2016 atau 2017, yang mana saat itu saksi diperintahkan oleh pak Robert Tanur untuk membayar kepada Penggugat untuk pulang lebaran ke Jawa bersama dengan isteri dan anak-anaknya yang mana saat itu saksi mengeluarkan uang dari SPBU lalu melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah, yang menurut pak Robert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanur, uang tersebut diberikan kepada Penggugat karena saat pulang mudik nanti akan membawa tukang lagi, yang mana tukang yang akan dibawa oleh Penggugat nantinya akan mengerjakan pengecoran di SPBU;

- Bahwa waktu saksi membayar uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah kepada Penggugat, saat itu Penggugat sedang bekerja di hotel Livero;
- Bahwa waktu itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah secara langsung kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah yang saksi bayarkan kepada Penggugat, menurut pak Robert Tanur itu merupakan uang lebaran;
- Bahwa selain uang lebaran yang pernah saksi bayarkan tersebut, ada juga uang panjar makan dan uang panjar tukang yang pernah saksi bayarkan kepada Penggugat yang sering diminta panjar oleh Penggugat setiap kali opname atau setiap hari Sabtu;
- Bahwa seingat saksi, jumlah uang paling rendah yang pernah saksi bayarkan kepada Penggugat yakni sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pernah suatu waktu, ketika itu saksi sedang ada urusan keluarga, sehingga keesokan harinya saat saksi masuk untuk bekerja, lalu pak Robert Tanur bertanya kepada saksi, "apakah jasa karyawan dan tukang sudah dibayar?", lalu saksi katakan "belum", lalu saat itu juga pak Robert Tanur langsung marah kepada saksi dengan mengatakan "Domi uang itu bukan lu punya uang, bayar saja orang punya uang karena kita tidak tahu orang punya keluhan di rumah, urusan cari uang saya yang cari, kau kerja saja" sehingga kalau terjadi keterlambatan pembayaran tukang ataupun jasa karyawan, maka sudah pasti saksi akan dimarahi oleh pak Robert Tanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur adalah orang yang sangat teliti dan mempunyai perhitungan yang terperinci terkait pengeluaran uang;
- Bahwa saksi ataupun karyawan SPBU tidak pernah mengalami keterlambatan ataupun menunggak dalam hal pembayaran gaji, semuanya dibayar tepat waktu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan salah seorang tenaga buruh dari Penggugat yang bernama Semi Sarus Kase;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat hanya mengerjakan pengecoran pada pintu masuk sedangkan pintu keluar SPBU tidak ada pengerjaan;

Halaman 125 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu melakukan pekerjaan di SPBU, saat itu Penggugat dibantu oleh 7 (tujuh) orang tukang termasuk anak Penggugat yang bernama Fendi;
- Bahwa diantara para tukang yang membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan di SPBU, sepengetahuan saksi, tidak ada tukang yang berasal dari orang lokal, semua tukang adalah orang yang berasal dari pulau Jawa;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa semua tukang yang membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan di SPBU adalah orang yang berasal dari pulau Jawa, karena biasanya orang Jawa kalau dalam perkumpulannya mereka sering menggunakan bahasa Jawa;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, contohnya dalam bukti surat nomor T-270 terdapat tulisan Livero, Ci Iva pinjam uang pertamina untuk gaji Mas Pur, sepengetahuan saksi, tulisan tersebut dan tulisan tersebut sebenarnya mau menerangkan bahwa hotel Livero pinjam uang dari SPBU untuk membayar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU pada tahun 2015, karena waktu itu dilakukan penutupan sementara sehingga tidak ada aktivitas yang dilakukan di SPBU sehingga perhatian hanya difokuskan pada pengerjaan rehabilitasi SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2014, Penggugat sudah sering mampir di SPBU tetapi Penggugat belum melakukan pekerjaan di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang mengerjakan pengecoran lantai di SPBU dan pemasangan tembok di lantai II ruko serta pengerjaan kamar mandi di ruko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait pengerjaan pengecoran lantai di SPBU dan pemasangan tembok di lantai II ruko serta pengerjaan kamar mandi di ruko tersebut, saat itu Penggugat hanya melakukan rehab atau perbaikan saja dan bukan membangun baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu melakukan rehab atau perbaikan di SPBU, saat itu Penggugat dibantu oleh tukang dan tenaga buruh dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan rehab atau perbaikan di SPBU terkait pengerjaan pemasangan tembok, pengerjaan lantai ruko dan perbaikan kamar mandi ruko maka tidak ada karyawan SPBU yang dilibatkan, karyawan SPBU hanya terlibat dalam pengecoran lantai pada tempat pengisian BBM di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Rober Tanur yang mengeluarkan uang yang dititipkan kepada saksi untuk pembelian material dalam pengerjaan perbaikan 2

Halaman 126 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kamar mandi di ruko SPBU dengan ongkos kerja per kamar mandi sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa pada waktu melakukan rehab atau perbaikan di SPBU, pak Robert Tanur biasanya menitipkan uang kepada saksi, yang mana uang yang dititipkan tersebut sebanyak 10 juta atau 20 juta dan bahkan ada juga yang lebih dari nilai tersebut dengan maksud untuk mengantisipasi jangan sampai ada kekurangan dalam pembelian material ataupun kekurangan apa saja yang berkaitan dengan rehab atau perbaikan tersebut, sehingga jika ada kekurangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut maka saksi langsung mengeluarkan uang untuk membayar;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi untuk mengantisipasi pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan rehab atau perbaikan tersebut tidak dititipkan melalui rekening saksi tetapi biasanya saksi meminta secara langsung kepada pak Robert Tanur, yang mana jumlah maksimal yang pernah diberikan kepada saksi yakni sebesar Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta) rupiah dan paling rendah sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa saksi yang biasanya membayar gaji karyawan SPBU dan jumlah uang yang disediakan untuk pembayaran gaji tersebut berkisar antara 15 juta sampai 16 juta lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang lokal yang bernama Om hendrik yang mengerjakan pembangunan ruangan ATM sejak awal, setelah itu dilanjutkan oleh Mas Supriyono, kemudian Om Hendrik lanjut mengerjakan tempat pengisian BBM, sehingga Om Hendrik bukan satu-satunya tukang yang mengerjakan ruang ATM tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak membayar upah kerja kepada karyawan SPBU terkait pekerjaan pengecoran lantai di SPBU yang melibatkan karyawan SPBU berdasarkan laporan dari karyawan SPBU sendiri, padahal sebelumnya saksi sudah memberikan uang panjar kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah untuk uang makan dan upah karyawan SPBU yang terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait selisih ketebalan dalam pekerjaan pengecoran lantai di SPBU, saat itu pengecoran tersebut dilanjutkan sampai selesai dan fisik pekerjaan tersebut ada dan dapat di lihat di SPBU;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar upah kerja kepada karyawan SPBU, saat itu saksi hanya mengeluarkan uang, kemudian uang tersebut diberikan kepada Penggugat, barulah selanjutnya Penggugat yang membayar kepada karyawan SPBU, bahwa yang saksi maksudkan dengan pernyataan saksi sebelumnya

Halaman 127 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran yang saksi lakukan kepada karyawan SPBU yakni yang berkaitan dengan gaji karyawan SPBU dan bukan upah kerja terkait pekerjaan pengecoran lantai SPBU;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran upah kerja tersebut saksi berikan secara tunai kepada Penggugat, namun terkait pembayaran kepada karyawan SPBU yang terlibat dalam pengecoran lantai tersebut tergantung pada permintaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah, yang saksi berikan kepada Penggugat untuk pulang berlebaran ke Jawa merupakan uang yang saksi ambil dan keluarkan dari SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah, yang saksi berikan kepada Penggugat untuk pulang berlebaran ke Jawa tersebut, merupakan hak dari Penggugat ataukah pak Robert Tanur hanya memerintahkan saksi untuk memberikannya kepada Penggugat hanya sekedar untuk keperluan jalan-jalan atau berlibur;
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah, yang saksi bayarkan kepada Penggugat untuk keperluan berlebaran ke Jawa tersebut, saksi ambil dari uang SPBU, karena saksi yang mengatur semua manajemen penjualan dan pengelolaan BBM di SPBU tersebut, bahwa setiap hari semua uang penjualan BBM tidak pernah disetor ke pak Robert Tanur, melainkan saksi simpan di brankas, kemudian selanjutnya saksi setor ke bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Penggugat meminta panjar untuk pekerjaan yang dikerjakannya di SPBU tersebut adalah hal yang wajar karena fisik pekerjaannya ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat hanya melakukan pekerjaan di lantai II ruko, sedangkan yang dikerjakan oleh Penggugat di lantai I ruko SPBU hanyalah pemasangan keramik saja dan tidak mengerjakan bangunannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat hanya mengerjakan pemasangan keramik lantai hingga kamar mandi ruko lantai I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mengejakan plester tembok di lantai I ruko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mengerjakan kamar mandi di ruko lantai I, waktu itu Penggugat hanya mengerjakan pemasangan keramik, pemasangan klosed dan bak kamar mandi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan ruko lantai II sejak awal dikerjakan oleh tukang lain, kemudian Penggugat melanjutkan dengan

Halaman 128 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengerjakan pengecoran lantai II, namun tidak termasuk pembesiannya, karena pekerjaan pembesian telah dikerjakan oleh tukang sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Penggugat mengerjakan pengecoran lantai II ruko tersebut sampai selesai, namun tidak termasuk atap ruko;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah biaya finishing pengerjaan di ruangan ATM yang dilakukan oleh Penggugat, karena waktu itu untuk pekerjaan tersebut Penggugat berhubungan secara langsung dengan pak Robert Tanur;
 - Bahwa setiap hari saksi bekerja di SPBU sehingga saksi melihat dan mengetahui waktu dilakukan pengerjaan lantai dasar di SPBU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, karyawan SPBU melakukan komplain terkait upah kerja dari karyawan SPBU yang terlibat dalam pengecoran lantai dasar namun tidak dibayar oleh Penggugat yakni ketika pekerjaan selesai dikerjakan, yang mana waktu itu saksi katakan kepada para karyawan bahwa nanti saksi berikan uangnya kepada Penggugat, setelah itu barulah Penggugat membayar upah kerja tersebut kepada karyawan SPBU yang terlibat dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa terkait pembayaran uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah dari saksi kepada Penggugat untuk keperluan pulang dan berlebaran ke Jawa, sepengetahuan saksi, hal tersebut sudah dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan pak Robert Tanur, karena waktu itu pak Robert Tanur yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang terkait pembayaran uang sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) rupiah dari saksi kepada Penggugat untuk keperluan pulang dan berlebaran ke Jawa, dan bukti pembayaran tersebut dapat dicek langsung ke SPBU;
 - Bahwa anak buah dari Penggugat yang membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan di SPBU, yang saksi kenal antara lain pak Baung, pak Agus dan pak Jemadi dan anak dari Penggugat yang bernama Mas Fendi, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, karena waktu itu saksi hanya berhubungan dengan Penggugat dan tidak pernah berhubungan dengan anak buahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap kali dari pihak hotel meminta kepada saksi di SPBU untuk mengeluarkan uang, apakah pencatatan pembukuan tentang keluar masuk uang tersebut diperlihatkan juga kepada Penggugat atau tidak;

Halaman 129 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, admin yang bertugas di hotel Livero selalu berganti-ganti, jika sebelumnya admin pertama bernama Lina, kemudian diganti dengan admin yang bernama Yus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Penggugat masih bekerja di SPBU, saat itu masih admin yang lama yang kemudian diganti oleh admin yang baru yang bernama Yus, tetapi dalam catatan admin yang baru nama Penggugat tidak lagi tercatat dalam pengeluaran uang, kemudian dalam catatan admin yang lama sudah merangkum semua pengeluaran saat Penggugat bekerja di SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada perjanjian secara lisan ataupun secara tertulis antara Penggugat dan pak Robert Tanur terkait pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat di SPBU, ataukah tidak;
- Bahwa setiap pembayaran uang dari SPBU kepada Penggugat terkait pekerjaan yang telah selesai dikerjakannya ataupun menyangkut uang panjar, sepengetahuan saksi, tidak ada kwitansi atau tanda terima yang diberikan kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa alasannya, karena yang ada hanyalah berupa catatan pengeluaran secara internal;
- Bahwa jabatan saksi di SPBU tersebut yakni sebagai manager sekaligus pengawas SPBU;
- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU sejak tahun 2007 dan sampai sekarang saksi masih bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di SPBU tersebut, saksi tetap masuk kerja dan tidak pernah berhenti dari SPBU tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini terkait dengan permasalahan kekurangan pembayaran ongkos kerja oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di perusahaan milik pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan kekurangan pembayaran ongkos kerja oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan secara langsung oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa dalam kedudukan saksi sebagai pengawas di SPBU, maka pengawasan yang saksi lakukan di SPBU yaitu mengawasi semua urusan pekerjaan di SPBU, mulai dari mengawasi tukang dalam melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU, mengawasi pekerjaan karyawan serta mengawasi penjualan BBM serta keuangan, termasuk uang yang masuk dan keluar;
- Bahwa yang menggaji saksi selaku pengawas di SPBU adalah pak Robert Tanur selaku pemilik perusahaan;

Halaman 130 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pengawas, yang saksi awasi terkait dengan pekerjaan pembangunan yang dilakukan di SPBU yaitu mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tukang, mengawasi pembelanjaan material bangunan dan mengawasi keluar masuknya uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sebelum Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU, apakah saat itu ada kesepakatan antara Penggugat dengan pak Robert Tanur terkait pekerjaan itu ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di SPBU antara lain pengecoran lantai dasar pada pintu masuk SPBU, pengerjaan finishing di 3 ruangan ATM, berupa merapikan konstruksi untuk pemasangan kaca, sedangkan pemasangan kaca di kerjakan oleh Om Alam, pengecoran lantai di lantai II ruko, pemasangan batu bata setinggi 3 (tiga) meter, pengecoran lempengan ATM dan pengecoran lantai dasar SPBU;
- Bahwa jika ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat selaku pemborong, maka tindakan yang saksi lakukan selaku pengawas yaitu mencari untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di SPBU sudah terselesaikan semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dibayarkan ongkos kerja kepada Penggugat terkait dengan semua pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat di SPBU dan tidak ada lagi tunggakan pembayaran soal ongkos kerjanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ongkos kerja yang dibayarkan kepada Penggugat terkait pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di SPBU, yaitu ada yang saksi bayarkan langsung kepada Penggugat dan ada juga yang dibayarkan oleh pak Robert Tanur, yang mana pak Robert Tanur menelpon saksi untuk mengantarkan uang, setelah itu barulah pak Robert Tanur yang bayarkan kepada Penggugat, sedangkan jumlah uang yang pernah saksi bayarkan kepada Penggugat antara lain, untuk pengecoran lantai dasar pada pintu masuk SPBU sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta) rupiah, sedangkan pembayaran selanjutnya kepada Penggugat dilakukan dengan cara dipanjar, namun saksi sudah tidak mengingat lagi total keseluruhan dari pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada 7 (tujuh) orang tukang yang bekerja bersama Penggugat antara lain Mas Fendi, pak Baung, Mas Agus, pak Jemadi, sedangkan yang lainnya saksi sudah tidak mengingat lagi namanya;

Halaman 131 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Mas Joko juga bekerja di SPBU, namun saat itu Mas Joko bekerja sendiri dan tidak berhubungan langsung dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang ke pak Robert Tanur terkait masalah tunggakan ongkos kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, ataukah tidak, namun kemudian saksi mendengar ceritera dari Berto Kono tentang persoalan tersebut, kemudian saksi bertemu dan bertanya langsung kepada pak Robert Tanur yang kemudian mengatakan kepada saksi bahwa persoalan tunggakan pembayaran tersebut sudah selesai, sehingga ceritera yang saksi dengar terkait masalah tersebut sudah tuntas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau nominal dari upah kerja yang belum dibayarkan oleh Robert Tanur kepada Penggugat tersebut;
 - Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, saksi mengatakan bahwa hanya mengenal sebagian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di SPBU serta sebagian catatan keuangan yang dikeluarkan oleh admin hotel Livero;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;
5. Saksi Yermias Dangga, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pembangunan ruangan ATM adalah tukang yang bernama Hendrik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh Penggugat pada pekerjaan pembangunan ruangan ATM yaitu melakukan pengecoran bentangan atas dan merapikan tiang depan untuk pemasangan jendela kaca;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan pemasangan jendela kaca pada ruangan ATM tersebut adalah tukang alumunium, namun saksi sudah tidak mengingat lagi namanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang membangun ruko lantai I di SPBU tersebut adalah Ir. Yohanes, namun pembangunannya tidak selesai, kemudian dilanjutkan oleh tukang yang bernama Densi Suni yang dibantu oleh ayah dan adik-adiknya sampai pada tahap plester kamar mandi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh Penggugat di ruko lantai I yaitu pemasangan keramik dibagian dalam ruko dan teras;

Halaman 132 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh Penggugat di ruko lantai I tidak termasuk pengerjaan plester tembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikerjakan oleh Penggugat di lantai II ruko SPBU yaitu melakukan pengecoran atas, kemudian mengerjakan bangunan lantai II sampai pada pengecoran bentangan atap dan plester tembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pengerjaan lantai II ruko tersebut, Penggugat tidak mengerjakan pemasangan keramik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya pengecoran tiang-tiang beton dan mengerjakan anyaman besi beton untuk pengecoran bentangan beton untuk lantai I sudah ada sehingga Penggugat hanya melanjutkan dengan pemasangan batu bata serta pengecoran tiang untuk lantai II gedung ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah melakukan pengerjaan 4 buah cakar ayam yaitu pada bangunan kantor SPBU yang terletak disamping ruko, namun karena posisinya tidak bagus dan tidak kokoh sehingga kemudian pengerjaan 4 buah cakar ayam tersebut akhirnya dibongkar dan dikerjakan oleh tukang yang lain, karena Penggugat tidak melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tukang yang melanjutkan pengerjaan 4 buah cakar ayam pada bangunan kantor SPBU yang tidak diselesaikan oleh Penggugat tersebut, namun saat itu tukang tersebut biasa dipanggil dengan nama Om Eja yakni tukang yang berasal dari Maumere;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam proses mediasi terkait penyelesaian tuntutan kekurangan upah dari Penggugat terhadap pak Robert Tanur di kantor Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana saat itu saksi juga hadir dalam ruangan mediasi bersama dengan Para Tergugat yang terdiri dari istri pak Robert Tanur atas nama Aci Liana dan anaknya atas nama Kelvin Tanur, sedangkan dari pihak Penggugat yang hadir yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang dibicarakan dalam proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di kantor Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu tentang tuntutan kekurangan pembayaran upah kerja dari Penggugat terhadap pak Robert Tanur senilai ± 300 jutaan;
- Bahwa waktu itu ada dibuatkan surat tentang hasil mediasi tersebut dari kantor Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara (sambil Majelis Hakim menunjukan bukti surat nomor T-237);
- Bahwa saksi tidak hadir dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pengaduan Penggugat terhadap pak Robert Tanur tentang tuntutan kekurangan upah kerja tersebut;

Halaman 133 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk memberikan keterangan terkait sisa pembayaran upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat terkait pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero dan SPBU milik pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat di hotel Livero dan SPBU saja, sedangkan apakah Penggugat juga ada melakukan pekerjaan pembangunan di SMK Clarent dan toko Roda Baru, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemasangan keramik di lantai II ruko bukan dikerjakan oleh Penggugat, melainkan dikerjakan oleh tukang yang lain yaitu 2 (dua) orang tukang yang berasal dari Atambua, namun saksi tidak mengetahui namanya, yang mana saat pengerjaan keramik tersebut, 2 (dua) orang tukang tersebut menginap di lantai II ruko;
- Bahwa kedua orang tukang yang berasal dari Atambua yang mengerjakan pemasangan keramik di lantai II ruko tersebut, sepengetahuan saksi, mereka memborong sendiri pekerjaan tersebut dan bukan merupakan tukang dari Penggugat atau orang-orang yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pengerjaan WC di ruko tersebut, sepengetahuan saksi, waktu itu yang dikerjakan oleh Penggugat di lantai I ruko hanyalah pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Robert Tanur yang menyuruh Penggugat untuk mengerjakan pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed di lantai I ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembicaraan antara Penggugat dengan pak Robert Tanur terkait dengan pekerjaan pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed di lantai I ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran ongkos kerja terkait dengan pekerjaan pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed di lantai I ruko yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, karena pekerjaan saksi hanyalah sebagai sekuriti di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed, ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Penggugat di lantai I ruko yaitu pemasangan keramik dibagian depan ruko dan dibagian dalam ruko serta teras lantai I ruko;

Halaman 134 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed serta pemasangan keramik dibagian depan ruko dan dibagian dalam ruko serta teras lantai I ruko, saat itu Penggugat dibantu oleh karyawan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang membayar upah kerja kepada karyawan SPBU yang membantu Penggugat terkait pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed serta pemasangan keramik dibagian depan ruko dan dibagian dalam ruko serta teras lantai I ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pekerjaan pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed serta pemasangan keramik dibagian depan ruko dan dibagian dalam ruko serta teras lantai I ruko, saat itu Penggugat hanya dibantu oleh karyawan SPBU saja dan tidak ada tukang ataupun tenaga buruh dari Penggugat yang terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain pemasangan keramik di dalam kamar mandi/WC, mengerjakan bak mandi dan pemasangan klosed serta pemasangan keramik dibagian depan ruko dan dibagian dalam ruko serta teras lantai I ruko, Penggugat juga ada melakukan pekerjaan pengecoran di pelataran halaman depan ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait pengerjaan pengecoran di pelataran halaman depan ruko, saat itu hanya melibatkan tukang dari Penggugat saja dan tidak melibatkan karyawan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang tukang, tetapi apakah Penggugat juga merupakan seorang pemborong, saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu dilakukan pertemuan di kantor Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu saksi turut serta dalam pertemuan tersebut, namun tidak ada pembahasan terkait rincian kekurangan pembayaran sehingga terdapat nominal sekitar \pm 300 jutaan, bahwa waktu itu Penggugat hanya menyodorkan surat yang berisikan tentang pengaduannya tentang upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat senilai \pm 300 jutaan, namun saksi tidak melihat isi surat tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan pertemuan di kantor Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi hadir dan mengikuti pertemuan tersebut mendampingi Para Tergugat, namun tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada salah satu Tergugat yang menyatakan pernah melunasi pembayaran sisa upah kerja kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta) rupiah;

Halaman 135 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah tinggal di Surabaya sesuai item dalam perundingan perselisihan industrial secara bipartite di Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat waktu dilakukan pertemuan atau mediasi yang berlangsung di kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi kemudian dari pihak kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara menganjurkan agar masalah tersebut diteruskan ke kantor Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, namun sebelum masalah tersebut diteruskan ke tingkat provinsi, kalau bisa saksi diminta untuk mempertemukan kedua pihak untuk membicarakan ulang masalah tersebut, lalu saat itu saksi menyampaikan kepada pihak Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa status saksi hanyalah sebagai perantara saja yang sifatnya hanya menyampaikan maksud dan keinginan dari Para Tergugat, sedangkan keputusan tentang kelanjutan dari permasalahan tersebut ada ditangan Para Tergugat dalam hal ini Aci Liana dan anak-anak dari pak Robert Tanur, tetapi kemudian masalah tersebut akhirnya diteruskan ke kantor Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, namun saat itu saksi tidak ikut dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pengaduan Penggugat terhadap pak Robert Tanur tentang tuntutan kekurangan upah kerja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak lagi bekerja bersama pak Robert Tanur sejak tahun 2016;
- Bahwa waktu Penggugat berhenti dan tidak lagi bekerja bersama dengan pak Robert Tanur, sepengetahuan saksi, saat itu masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat di SPBU yaitu pemasangan keramik di lantai II ruko dan pengecoran di bagian pelataran halaman ruko yang tidak selesai;
- Bahwa setelah Pengugat tidak lagi bekerja bersama dengan pak Robert Tanur pada tahun 2016, sepengetahuan saksi, Penggugat pernah datang dan bertemu dengan saksi di SPBU untuk menanyakan tukangnyanya, namun saat itu saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa urusan tukang adalah urusan Penggugat karena saksi sebagai sekuriti yang bukan mengurus masalah tukang dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah awalnya sehingga Penggugat bekerja dengan pak Robert Tanur;

Halaman 136 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan atau perjanjian ataupun kontrak, baik secara lisan ataupun secara tertulis antara Penggugat dengan pak Robert Tanur;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapanakah Penggugat mulai melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang permasalahan terkait sisa pembayaran upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat sejak pak Robert Tanur meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum pak Robert Tanur meninggal dunia pada tahun 2018, saksi sudah sempat mendengar ceritera tentang adanya tunggakan sisa pembayaran upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat, yakni pada suatu sore, ketika itu pak Robert Tanur datang dan bertemu dengan saksi bersama Dominikus Sonbay di SPBU, lalu dalam perbincangan itu Dominikus Sonbay sempat bertanya kepada pak Robert Tanur yang mengatakan bahwa "bapak, katanya kita punya hutang di pak Pur sekitar 700 juta", lalu pak Robert Tanur menjawab kepada Dominikus Sonbay bahwa "ah, kita tidak ada hutang dengan dia, justru kita bayar ke dia itu sudah lebih sekitar belasan juta", sehingga sebenarnya sejak saat itu saksi sudah mengetahui tentang hal tersebut, namun waktu itu saksi berpikir bahwa informasi yang saksi dengar tersebut hanyalah isu, tetapi kemudian saksi baru mengetahui bahwa ternyata permasalahan tersebut menjadi serius setelah pak Robert Tanur meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah nominal dari pembayaran upah kerja yang telah dibayar lebih sekitar belasan juta sesuai yang disampaikan oleh pak Robert Tanur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya permasalahan tentang adanya tunggakan sisa pembayaran upah kerja yang belum dibayarkan oleh pak Robert Tanur kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Penggugat, ada juga pemborong lain yang melakukan pekerjaan pembangunan di SPBU yaitu Ir. Yohanes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sistem pembayaran terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh tukang atau pemborong di SPBU, karena pekerjaan saksi hanyalah sebagai sekuriti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat di SPBU yaitu pemasangan keramik di lantai II ruko yang kemudian

Halaman 137 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh tukang lain, selanjutnya ada pengecoran di bagian pelataran halaman ruko yang tidak selesai dikerjakan oleh Penggugat yang kemudian dikerjakan oleh tukang yang bernama Alfredo;

- Bahwa selama bekerja di SPBU milik pak Robert Tanur, saksi tidak pernah mengalami permasalahan pembayaran terkait gaji ataupun hak-hak saksi lainnya, semuanya berjalan lancar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti T-237;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang dengan mengacu pada Pasal 180 *RBg jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001*, maka Majelis Hakim dan Para pihak melakukan pemeriksaan setempat, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat III dan Tergugat IV dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan obyek perjanjian, maka Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat dari para pihak terlebih dahulu selanjutnya telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, di 4 (empat) lokasi pekerjaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang terletak di 1. Toko Roda Baru, yang berada di Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.; 2. SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, yang berada di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.; 3. Hotel Livero, yang berada di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.; 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent Kefamenanu, yang berada di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.;, yang hasilnya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 1 April 2021 Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 138 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari pihak (Alm.) Robert Tanur yang merupakan pewaris dari Para Tergugat yang menurut Penggugat belum melunasi sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan kepada Penggugat senilai Rp 919.075.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yaitu terhadap 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU di Depan Gereja Petra Kefamenanu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu, oleh karena itu Penggugat merasa dilampaui haknya oleh Para Tergugat, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tannur selaku pewaris yang dilakukan tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Dengan demikian, mengenai harga atau ongkos kerja dan rincian mengenai total keseluruhan ongkos kerja dan kekurangan pembayaran sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah klaiman sepihak oleh Penggugat. Sebab berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Para Tergugat secara tegas menunjukkan bahwasannya ongkos kerja terhadap semua item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah dibayar lunas semasa (Alm.) Robert Tannur masih hidup.;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tannur dilakukan secara lisan yaitu Penggugat bertindak sebagai pemborong yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU di Depan Gereja Petra Kefamenanu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu dan (Alm.) Robert Tannur sebagai pemilik.;
- Bahwa (Alm.) Robert Tanur telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa ahli waris dari (Alm.) Robert Tanur yaitu 1 orang istri yang bernama Aci Liana dan keempat orang anak yang bernama Fina Tanur, Ivana Faustine Tanur, Feni Tanur, dan Kelvin Tanur.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat tidak merincikan pekerjaan secara jelas item pekerjaan apa saja yang dilakukannya pada Toko Roda Baru Kefamenanu dan berapa nilai pekerjaan atau bayaran bayaran dari masing-masing item pekerjaan tersebut; Bahwa oleh karena tidak dirincikan secara jelas item pekerjaan apa pada Toko Roda Baru Kefamenanu dan berapa biaya atau ongkos kerja untuk masing-masing item pekerjaan tersebut di dalam posita, maka sangatlah tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat memohonkan peletakan Sita Jaminan terhadap Toko Roda Baru Kefamenanu sebagaimana yang diuraikan pada Petitum poin 4 (Empat);
- Bahwa terdapat kekaburan mengenai Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Hal mana pada Posita poin 11 (Sebelas) Penggugat tidak secara tegas menguraikan waktu pembebanan Uang Paksa tersebut.
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atau saling bertentangan antara posita poin 1 (Satu) dan poin 10 (Sepuluh) dengan petitum poin 4 (Empat) serta antara posita poin 11 (Sebelas) dengan Petitum poin 5 (Lima); Bahwa dengan demikian, secara hukum terdapat cacat formil berupa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karena itu sangat beralasan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi In Person*);

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan klaiman sepihak yang dilakukan oleh Penggugat tanpa dasar yang jelas. Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, pihak Robert Tannur (Almarhum) telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yakni dengan melakukan pembayaran (melunasi) kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan

Halaman 140 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



mengenai item-item pekerjaan dan jumlah uang untuk masing-masing item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pemborong; Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam artian *Diskualifikasi In Person*. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tergugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Tergugat (*Error In Persona*);

- Bahwa benar Para Tergugat adalah Ahliwaris dari Robert Tannur (Almarhum) yang secara hukum selain mewarisi harta benda peninggalan Robert Tannur (Almarhum), juga mewarisi hutang piutang dari yang bersangkutan; Bahwa meski demikian, berdasarkan fakta dan bukti telah dilunasinya seluruh pekerjaan yang dilakukan Penggugat, maka sangat tidak beralasan Penggugat menempatkan Para Tergugat sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*. Bahwa oleh karenanya, secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objecto*)

- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak diuraikan secara rinci dan jelas bahkan fiktif sebagaimana yang diuraikan diatas, secara langsung berdampak pada jumlah uang (bayaran) yang diterima oleh Penggugat. Atau dengan kata lain, total bayaran yang diklaim oleh Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan lebih merupakan asumsi dan hayalan belaka. Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objecto*).

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan/ eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan /eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/ formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan/ eksepsi prosesuil adalah tangkisan/ eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/ eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan/ eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan/ eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat kesatu yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obschuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat yang kesatu di dalamnya terdapat tiga sub eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalam gugatannya Penggugat tidak merincikan pekerjaannya pada Toko Roda Baru Kefamenanu, akan tetapi pada kesempatan jawab-menjawab yaitu pada agenda sidang Replik, Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat pada Toko Roda Baru adalah pengecoran lantai pada tempat cucian dan pemasangan tembok pada tempat cucian, sekaligus plester dan acian. Lalu pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dapat diperoleh fakta hukum bahwa secara nyata ada pekerjaan pada Toko Roda Baru Kefamenanu yaitu pengecoran lantai pada tempat cucian dan pemasangan tembok pada tempat cucian, sekaligus plester dan acian. Oleh karenanya Majelis memandang hal ini sudah cukup terang sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.;
- b. Selanjutnya terkait eksepsi mengenai sita jaminan, Majelis Hakim memandang bahwa untuk meletakkan sah atau tidaknya suatu sita jaminan bukan materi dalam eksepsi melainkan harus ditentukan dalam pembuktian pokok perkara. Oleh karenanya Majelis memandang hal ini sudah cukup terang sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.;



c. Selanjutnya terkait eksepsi mengenai kekaburan uang paksa (*dwangsom*) yang tidak menguraikan secara jelas waktu pembebanannya, Majelis Hakim memandang bahwa pada saat jawab-menjawab yaitu agenda sidang Replik, Penggugat menyatakan bahwa waktu pembebanan uang paksa yaitu setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Majelis memandang hal ini sudah cukup terang sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kesatu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua yakni terkait Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi In Person*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap subyek hukum baik itu orang perorangan ataupun sekelompok orang (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*recht person*) yang merasa hak-hak keperdataannya dilampaui berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya. Berkenaan dengan hak keperdataan dalam perkara *aquo* adalah perjanjian lisan antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tanur yang merupakan pewaris dari Para Tergugat apakah benar terhadap perjanjian tersebut telah terjadi perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap hak keperdataan Penggugat, selanjutnya yang menjadi perdebatan antara Penggugat dan Para Tergugat apakah (Alm.) Robert yang merupakan pewaris dari Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi belum membayar sisa ongkos kerja kepada Penggugat ataukah (Alm.) Robert yang merupakan pewaris dari Para Tergugat sudah melunasi seluruh pembayaran sisa ongkos kerja kepada Penggugat tersebut, kemudian jika benar apakah ada atau tidak perbuatan wanprestasi, lalu hak-hak apa saja yang dapat diperjuangkan oleh Para Pihak untuk mempertahankannya? Berkenaan dengan eksepsi *diskualifikasi in person* ini maka dalam hukum menuntut apakah pihak yang mengajukan gugatan memiliki kualitas sebagai penggugat untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, dengan arti sesungguhnya bahwa yang mengajukan gugatan adalah pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum baik itu dengan pihak yang digugatnya atau hubungan hukum dengan obyek perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang kedua dari Para Tergugat yaitu pada pokoknya menyatakan (Alm.) Robert Tannur telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yakni dengan melakukan pembayaran (melunasi) kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan mengenai item-item pekerjaan dan jumlah uang untuk masing-masing item pekerjaan yang

Halaman 143 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat selaku Pemborong, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah materi eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara sehingga untuk mengetahui kebenarannya perlu dilakukan pembuktian dalam pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kedua Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi In Person*) yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga yakni Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*Error In Persona*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ketiga tentang *Gugatan Error In Persona* yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu eksepsi tentang *Error in Persona* merupakan bagian dari eksepsi diskualifikasi, namun yang membedakan adalah apakah yang digugat adalah pihak yang sudah tepat untuk digugat, berbeda halnya dengan eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) bahwa apakah yang menggugat adalah pihak yang memiliki hak untuk menggugat, atau pihak yang sudah tepat secara hukum untuk menggugat. Eksepsi *Error In Persona* merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatu tanggungjawab keperdataan atas suatu kewajiban perdata yang mewajibkan pihak yang dikenakan kewajiban tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Tergugat ialah pihak yang merupakan ahli waris dari (Alm.) Robert Tanur. Dimana pewaris yaitu (Alm.) Robert Tanur mempunyai hubungan perjanjian secara lisan dengan Penggugat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan milik (Alm.) Robert Tanur. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban dari si pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban dari ahli waris, sekalipun si ahli waris belum/ tidak mengetahui adanya pewarisan, inilah yang disebut dengan asas *saisine*. Dalam hal adanya suatu hubungan hukum antar dua orang berdasarkan putusan pengadilan maka meninggalnya salah satu pihak tidak meninggalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak dan kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159/K/Pdt/2012) yang menegaskan bahwa pewaris yang melakukan wanprestasi maka ahli warisnya dapat digugat untuk memepertanggungjawabkan hal tersebut. Untuk itu dalam perkara *a quo* oleh karena Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh Para Tergugat, maka tidaklah salah jika pihak-pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah melanggar hak keperdataan pihak lain, termasuk Penggugat

Halaman 144 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendudukan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo* (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3189 K/Pdt/1983 dan No.1125 K/Pdt/1984, serta Putusan No. 294/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang mempunyai kepentingan”.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ketiga Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta dan bukti telah dilunasinya seluruh pekerjaan yang dilakukan Penggugat, maka sangat tidak beralasan Penggugat menempatkan Para Tergugat sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah materi eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara sehingga untuk mengetahui kebenarannya perlu dilakukan pembuktian dalam pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi ketiga Gugatan *Error In Persona* yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat yakni terkait Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objecto*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa item-item pekerjaan yang tidak diuraikan secara rinci dan jelas bahkan fiktif sebagaimana yang diuraikan diatas, secara langsung berdampak pada jumlah uang (bayaran) yang diterima oleh Penggugat. Atau dengan kata lain, total bayaran yang diklaim oleh Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan lebih merupakan asumsi dan hayalan belaka. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat telah menyebut secara jelas baik itu tempat pekerjaan, waktu pekerjaan, item-item pekerjaan, total ongkos pekerjaan, dan total sisa ongkos pekerjaan yang belum dibayar sebagaimana dalam dalil gugatan sehingga apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi kekaburan obyek tidaklah berdasar secara hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah materi eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara sehingga untuk mengetahui kebenarannya perlu dilakukan pembuktian dalam pokok perkara apakah klaim Penggugat mengenai adanya sisa ongkos kerja yang belum dibayar Para Tergugat benar atau salah, maka secara kasuistik terhadap hal yang demikian tidaklah dapat dipandang gugatan mengandung kekaburan. Dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa eksepsi keempat obyek gugatan tidak jelas yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagaimana telah dimuat di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal yang diakui oleh Para Tergugat dan gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama: 1. Semi Sarus Kause, 2. Mikhael Aoskase, 3. Bertolomeus Kono, dan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yang bernama Welem M. W. L. Daga, S.T., M. Eng., dan untuk menguatkan dalil bantahannya itu Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-272 dan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama: 1. Buang Selamat, 2. Aleksander Nabuasa, 3. Arthurodi Taesong, 4. Dominikus Sonbay, dan 5. Yermias Dangga;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-1 gugatan Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu dan selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatannya, Penggugat memohon agar Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Para Tergugat yang tidak membayar hak Penggugat adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 146 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas maka sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 (Alm.) Robert Tanur telah melakukan perjanjian secara lisan dengan Penggugat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu milik (Alm.) Robert Tanur;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian lisan tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat maka perjanjian/ perikatan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut.;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah adanya perbedaan dalil antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai isi perjanjian lisan tersebut dan pemenuhan terhadap isi perjanjian lisan tersebut.;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa perjanjian pada hakekatnya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya disyaratkan bahwa perjanjian tersebut haruslah dibuat secara sah serta dilaksanakan dengan itikad baik dan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah haruslah diperlukan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Menimbang bahwa secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuknya dibedakan atas perjanjian lisan yaitu perjanjian yang kesepakatan /kalusul yang diperjanjikan disepakati secara lisan dan perjanjian tertulis dimana dalam

Halaman 147 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



perjanjian tertulis terbagi atas dua bagian yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik.;

- Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian lisan antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tanur yang merupakan pewaris dari Para Tergugat itu sudah sah, dimana untuk dapat dikatakan suatu perjanjian tersebut dikatakan sah, maka perjanjian yang dibuat haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat tersebut, setelah mencermati fakta hukum di dalam persidangan yang ternyata perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan (Alm.) Robert Tanur adalah perjanjian yang dibuat secara lisan, tidak ada bukti secara tertulis tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tanur tersebut dan mengenai hal itu telah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat.;
- Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan Penggugat yang menyatakan pada dasarnya kesepakatan secara lisan dapat atau dibolehkan dalam sistem borongan dan secara nyata banyak pekerjaan yang dilakukan hanya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara *owner* dengan pemborong atau tukang;
- Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan (Alm.) Robert Tanur telah mengadakan perjanjian secara lisan berupa pekerjaan-pekerjaan terhadap 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu, yang dalam perjanjian lisan tersebut menurut Penggugat telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Atas semua pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat tersebut, Pihak (Alm.) Robert Tanur belum melunasi seluruhnya yang mana total ongkos keseluruhan dari pekerjaan adalah senilai Rp 1.459.075.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun Pihak (Alm.) Robert Tanur baru membayar kepada Penggugat senilai Rp 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang

Halaman 148 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti pembayaran panjar tersebut hanya dipegang oleh pihak (Alm.) Robert Tanur dan sisa ongkos kerja yang belum dibayarkan kepada Penggugat senilai Rp 919.075.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-3.;

- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa pembayaran ongkos pekerjaan terhadap Penggugat telah dilakukan pembayaran secara lunas bahkan telah lebih bayar oleh (Alm.) Robert Tanur sebagaimana bukti surat T-1 sampai dengan T-236, T-239 sampai dengan T-272 ditambah keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi Buang Selamat, saksi Dominikus Sonbay, dan saksi Yermias Dangga.;
- Menimbang, bahwa untuk memberikan jawaban akan permasalahan tersebut, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3 perihal rekapan perhitungan item pekerjaan, ongkos pekerjaan yang menurut Penggugat belum dibayar oleh (Alm.) Robert Tanur, dan buku daftar harian para tukang yang di bawah kontrol Penggugat.;
 - Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan lain sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti maupun akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Hal ini berkaitan dengan pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta karena yang tidak berkuasa atau yang tidak cakupnya pegawai yang dimaksud, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.;
 - Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat yaitu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat sepihak saja dimana di dalam bukti tersebut

Halaman 149 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat tanda tangan oleh para pihak yang mengetahui dan menyetujui isi dari bukti surat P-1 sampai P-3 tersebut baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak (Alm.) Robert Tanur beserta Para Tergugat.;

- Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Para Tergugat masing-masing mempunyai alasan sendiri mengenai isi dari perjanjian lisan tersebut, tetapi nyatanya keberadaan perjanjian lisan tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu keterangan saksi Penggugat bernama Semi Sarus Kause dan saksi Bertolomeus Kono yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu sedangkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Mikhael Aoskase bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan-pekerjaan pada lokasi pekerjaan yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, dan SMK Clarent Kefamenanu, sedangkan apakah Penggugat melakukan pekerjaan pada Toko Roda Baru Kefamenanu saksi Mikhael Aoskase tidak mengetahui.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar terdapat pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu pada Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu.;
- Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, bila dilihat dari rincian kesepakatan terhadap obyek-obyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat, umumnya itulah harga-harga pasaran pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat, karena fungsi Penggugat dalam kesepakatan tersebut sebenarnya tidak saja sebagai tukang tapi juga sebagai tukang, kepala tukang dan mandor sehingga tiga poin tersebut adalah upah yang harus dibayarkan jika dibanding dengan kontrak-kontrak yang ada dipermukaan, sehingga harga atau nominal yang ada dalam kesepakatan tersebut nilainya menurut Ahli masih dalam batas wajar.;
- Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yaitu terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Semi Sarus Kause, saksi Mikhael Aoskase, dan saksi Bertolomeus Kono tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui dan mengenal terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut.;

Halaman 150 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui bahwa apakah Penggugat telah melakukan somasi baik kepada (Alm.) Robert Tanur maupun kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur".

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan mengetahui ada perjanjian lisan antara Penggugat dan (Alm.) Robert Tanur sehingga Penggugat melakukan pekerjaan-pekerjaan pada 4 (empat) lokasi pekerjaan milik (Alm.) Robert Tanur yaitu Hotel Livero Kefamenanu, SPBU depan Gereja Petra Kefamenanu, SMK Clarent Kefamenanu, dan Toko Roda Baru Kefamenanu, akan tetapi kesemua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui sama sekali apakah

Halaman 151 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Robert Tanur belum membayar sisa ongkos kerja kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Majelis Hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan dalam perkara perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak dapat menemukan alat bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mengikat secara hukum mengenai isi perjanjian lisan antara Pengugat dengan (Alm.) Robert Tanur, yang akan digunakan Majelis Hakim untuk menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melakukan pembuktian terhadap dalil gugatannya baik terhadap kebenaran formil maupun kebenaran materiil yaitu apakah benar telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dilakukan oleh (Alm.) Robert Tanur kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat tidak ada satupun yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu tentang hal-hal pokok yang menyangkut:

1. apa yang menjadi obyek perjanjian;
2. rincian ongkos pekerjaan;
3. berapa nominal pekerjaan yang sudah dibayar;
4. dan berapa nominal pekerjaan yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim secara arif dan bijaksana berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil petitum kedua gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya menurut hukum terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat merupakan petitum pokok yang menjadi dasar untuk petitum-petitum lainnya, sedangkan petitum pokok tersebut dinyatakan ditolak, maka Majelis berpendapat bahwa petitum-petitum

Halaman 152 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Penggugat yang selain dan selebihnya tidak Majelis pertimbangan lagi dan juga dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 833, 1100, 1238, 1313, 1320, 1338, 1339, 1867, 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 162 Rbg., pasal 192 Rbg., Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.842.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021.;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 153 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kfm



Denny Budi Kusuma, S.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 286.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.000.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.750.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 120.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 90.000,00
- Biaya Lain-Lain	: Rp 546.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 3.842.000,00

(Tiga Juta Delapan ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).